

**REKONTRUKSI KEWENANGAN PROPAM TERHADAP PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT ADANYA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI BERKEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

TIOMARIA SIJABAT

PDIH: 10302000421

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONTRUKSI KEWENANGAN PROPAM TERHADAP
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ADANYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA
POLRI HUKUM BERKEPASTIAN**

Oleh

TIOMARIA SIJABAT

NIM. 10302000421

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 30 November 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN. 605036205


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
E10B7AJX973049408

TIOMARIA SIJABAT

NIM : 10302000421

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	12
	E. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
	1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory.....	14
	2. Teori Penegakan Hukum Sebagai Midle Theory	19
	3. Teori Hukum Enforcement of Power (Kemampuan Pengerahan Kekuasaan) sebagai Aplied Theory	45
	F. Kerangka Pemikiran	56
	G. Metode Penelitian	62
	H. Sistematika Penulisan	70
	I. Keaslian Penelitian	72
BAB 11	TINJAUAN PUSTAKA	74
	A. Konsep Penegakan Hukum	74
	1. Pengertian Penegakan Hukum	74
	2. Kedudukan Penegak Hukum	77
	3. Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika.....	80
	4. Penegakan Hukum berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam	83
	5. Regulasi Narkotika di Indonesia	85
	B. Politik Hukum Pemberantasan Narkotika	90
	1. Pengaturan Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	96
	2. Perbandingan Pengaturan Dalam Uu Nomor 22 Tahun 1997 Dengan Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	101
	3. Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	103
BAB III	KEWENANGAN PROPAM DALAM MELAYANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BELUM BERBASIS KEPASTIAN HUKUM	112
	A. Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Melayani Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penyimpangan Anggota Polri Berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2018	112
	B. Tanggung Jawab Dan Wewenang Polri Dalam Organisasi Negara Republik Indonesia	117
	1. Fungsi Polri Dikaitkan dengan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).....	117
	2. Dasar Hukum Profesi Polri	124
	3. Ukuran Profesionalisme Polri.....	132

	4. Kualitas dan Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Polri.....	140
	C. Hak Dan Kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Di Indonesia	146
	D. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika	153
BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN KEWENANGAN PROPAM DALAM MELAYANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA	172
	A. Kendala Yang Dihadapi Oleh Propam Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penyimpangan Anggota Polri..	172
	B. Kelemahan Substansi Hukum dalam Regulasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	174
	1. Problem Tindak Pidana Narkotika daalam Kecenderungan Pasal yang Digunakan	177
	2. Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana	180
	3. Grammatur dan <i>Minimum Possession</i>	184
	4. Konsep Dekriminalisasi Pengguna Narkotika	193
	5. Persoalan <i>terhadap</i> Hukum Acara UU Narkotika	205
	6. Masalah Kewenangan Masa Penangkapan	207
	C. Kelemahan Struktur Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	213
	1. Kurangnya Koordinasi antara BNN dan Polri	213
	2. Rekayasa Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	216
	3. Tidak adanya Pengawasan terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotikayang dilakukan oleh BNN	226
	4. Kelemahan Kultur Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	231
	5. Lemahnya Pemahaman Terhadap UU Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	235
	6. Oknum Anggota Polri Terlibat Tindak Pidana Narkotika	245
	7. Tidak Menangkap Pengguna Narkoba karena Menerima Imbalan	249
	8. Tidak Memproses Pengguna Narkoba yang Buktinya Sangat Kecil karena Imbalan Uang	250
BAB V	REKONTRUKSI KEWENANGAN PROPAM TERHADAP PENYIDIKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI BERKEPASTIAN HUKUM.....	251
	A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika	251
	B. Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.....	261
	C. Rekontruksi Kewenangan Propam Terhadap Penegakan Hukum Anggota Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berkepastian Hukum.....	271
BAB VI	PENUTUP	296

A. Kesimpulan	296
B. Saran	298
C. Implikasi Kajian	299
DAFTAR PUSTAKA	301



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang menjadi pedoman bagi anggota POLRI dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka anggota kepolisian tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan perasaan dimana sesuatu hal harus berjalan sesuai dengan aturan atau tata tertib karena rasa yakin terhadap pihak yang berwenang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tentu saja akan memberikan kesan dan pandangan negatif terhadap citra kepolisian.¹

¹ Lawrence M. Friedman, American law: An introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Bahsuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, Hlm 314.

Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut PROPAM adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana atau staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI terhadap kasus pelanggaran profesi atau pelanggaran kode etik yang terjadi.²

Propam Polri seharusnya dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas (perlindungan) untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran profesi dan kode etik di lapangan.

Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan profesi Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Atau Kepolisian Negara Republik

² Sadjijono, Etika Profesi Hukum: Suatu Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Yogyakarta, Laks Bang Mediatama, 2008, Hlm 87-89.

Indonesia, dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka anggota kepolisian tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat.

Kepercayaan merupakan persaan dimana suatu hal harus berjalan sesuai dengan aturan atau tata tertip karena rasa yakin terhadap pihak yang berwenang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tentu saja akan memberikan kesan dan pandangan negatif terhadap citra kepolisian.

Pengawasan terhadap fungsi Kepolisian yang begitu luas dengan kode etik profesi yang selalu mengikuti setiap tugas dan wewenang Kepolisian dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan sebagai wadah organisasi Polri berbentuk bidang yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri disingkat Bidang Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI.

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang / wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Sub Bidang Paminal, Sub Bidang Biro Wabprof dan Sub Bidang Provos.

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas

peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Propam Polri sangat di perlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Institusi Kepolisian merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Suatu institusi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut. Kekerasan senior terhadap junior di Institusi Polri.

Kewenangan Propam Polri terletak pada Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang kkep;

c. Sidang komisi banding; d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. Rehabilitasi personel.

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI sangat diperlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.

Selama ini polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang

melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Larangan ini digolongkan menjadi empat bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yakni:

1. Etika kenegaraan;
2. Etika kelembagaan;
3. Etika kemasyarakatan; dan
4. Etika kepribadian.

Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri. Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002.

Dilihat dari tugas Propam itu sendiri, dimana Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri

ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

S e r t a mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang berbuat mempunyai kesalahan sebagaimana itu dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Selanjutnya dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain:

1. Biro Paminal,
2. Biro Wabprof,
3. Biro Provos.
 - a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
 - b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
 - c. Fungsi penagakandisiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos

Dilihat dari Kewajiban Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Christina Magdalena mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk- petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;

4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan; pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri. Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002. Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua).

Ada beberapa kasus mislanya yang terjadi di Polres Batang Hari,³ mengenai ketertiban oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama lama 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 orang dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2021 ada 3 (tiga) orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang. Bila dilihat dari data tersebut di atas dimana oknum Anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 mengalami peningkatan Polres Batang hari yang penulis jadikan objek penelitian terhadap Tesis yang penulis pilih salah satunya karena diantara Polres yang ada di wilayah hukum Polda Jambi, dimana Polres Batang hari merupakan salah satu diantara Polres yang terbanyak anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Karena itu peran dari Propam sangat diperlukan dalam upaya hukum dan penegak disiplin dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan Polri khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Batanghari. Bila dilihat dari Problem hukum yang dihadapi oleh Propam Polres Batang Hari dalam penanganan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dimana unit dari satuan Propam Polri yang ada di Polres Batang Hari dituntut untuk melaksanakan peranannya dalam melakukan penegakan hukum khususnya terhadap anggota Polri yang terlibat narkoba, namun dalam pelaksanaannya penyidik Propam polri menemui

³ Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), Desember. 2023, 213-222

beberapa kendala seperti tenaga penyidik Propam yang masih terbatas hanya ada 3 orang, sarana dan prasarana ruangan masih terbatas begitu juga anggaran dalam penanganan perkara sangat terbatas.

Problema hukum lain yang juga menjadi permasalahan adalah dimana oknum yang diperiksa tidak bersifat korporatif, artinya Ketika diperiksa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu Ketika ditanya seperti: dari mana Narkotika diperoleh ?, Siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam jaringan narkotika tersebut.

Selain Problema hukum sebagaimana penulis kemukakan di atas, dimana saat ini bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 4 dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 5: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam penelitian disertasi dengan judul: **Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kewenangan Propam dalam melayani pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Narkotika Belum Berbasis Kepastian Hukum ?
2. Apa yang menjadi Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Propam dalam melayani pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Narkotika ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Propam dalam melayani pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Narkotika Belum Berbasis Kepastian Hukum

2. Untuk mengetahui Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Propam dalam melayani pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri yang Menyalahgunakan Narkotika.
3. Untuk mengetahui Rekonstruksi Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana, yang membahas dan mengkaji tentang kewenangan Divisi Propam dalam melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, utamanya bagi mahasiswa yang ingin meneliti dalam topik dan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus tentang kewenangan Divisi Propam dalam melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

3. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan untuk membuat jelas permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁴

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁵ Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.⁶

Menganalisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini, digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*), yang disusun secara sistematis mulai teori tujuan hukum sebagai *grand theory*, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembedaan sebagai *middle theory*, teori *economy law* sebagai *applied theory*.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014, hlm. 35.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 254.

⁶ H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

Teori keadilan Pancasila dapat dimaknai bahwa standar atau ketentuan baku keadilan harus sesuai dengan penjabaran nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila. Dan menerjemahkan kelima sila tersebut dalam kehidupan masyarakat asli Indonesia. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman.

Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini.

Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu.

Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini

mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia.

Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia.. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan UUD RI Tahun 1945 (UUD RI 1945).⁷

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila. Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.

⁷ Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. hlm 92

Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan.

Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila. Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia.

Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subyek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat⁸.

Sehubungan dengan keadilan berdasarkan Pancasila ini, Mochtar Kusumaatmadja⁹ menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- 2) Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- 3) Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
- 4) Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
- 5) Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Nilai dari keadilan dan maknanya untuk kepastian hukum dan kemanfaatan

⁸ Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 156-157.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung

: Bina Citra, hlm. 11.

yang harus seimbang ini, merupakan nilai dasar dari ideologi Pancasila. Untuk itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar dari teori keadilan disarankan agar mempergunakan dua pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan *philosophische grondslaag* (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa.

Sebagai dasar dari keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Pancasila ini, dapat dicermati pada perspektif historis, sebagai dasar dari *historical interpretation* yang menjadi dasar pemikiran dan orientasi dari para *founding fathers* Indonesia.

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

- 1) Jiwa Bangsa Indonesia;
- 2) Kepribadian Bangsa Indonesia;
- 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- 4) Dasar Negara Republik Indonesia;

- 5) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
- 6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
- 7) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia;
- 8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian nilai keadilan berdasarkan Pancasila adalah didasarkan pada keadilan sosial. Tepatnya adalah keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Pada perspektif teoritik bahwa bangsa Indonesia telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Hal ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini ada susunan arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis.

Maknanya bahwa manakala ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila. Dengan demikian makna keadilan Pancasila secara universal tetap bersifat linier dengan nilai keadilan pada umumnya.

2. Teori Penegakan Hukum Sebagai Middle Theory

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹⁰ Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan.

Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.¹¹

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹² Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "Rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of

¹¹ Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015, hlm, 23-24

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153- 154.

Law”. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”.¹³

Terhadap perilaku anggota Polri yang melakukan perbuatan yang terlarang maka perlu Upaya penegakan hukum terhadapnya, dan hal ini dilakukan oleh anggota Propam sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Prof. Sudarto, S.H. berpendapat bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah preventi dari kejahatan. Kalau preventi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk UndangUndang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badanbadan ini masing-masing mempunyai

¹³ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

¹⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: ”penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹⁶ Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.

¹⁵ Prof. Sudarto, S.H., Kapita Selektta Hukum Pidana, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.113.

¹⁶ Rifai Ahmad, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif Jakarta: Sinar Grafika

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁷. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

¹⁷ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh Masyarakat.¹⁹

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

¹⁹ Gerry Putra Ginting, 2015, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut beliau, ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan actual enforcement.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.¹² Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal

yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002.²⁰ Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

²⁰ Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri.

Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan 'hak asasi manusia'. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum ('the legislation of law' atau 'law and rule making'), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law), dan (iii) penegakan hukum (the enforcement of law). Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, 'the administration of law' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana

sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori 'fiktie' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan bahwa ubi societas ibi ius telah menggambarkan betapa eratnya antara hukum dan masyarakat. Hukum dapat ditegakkan jika memiliki aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan mandiri. Sebagus-bagusnya suatu hukum apabila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis penegakan hukum. Karena ini semua tentang kepastian hukum dan legalitas bukan keadilan. Pepatah keadilan dalam bentuk keadilan sudah tidak ada lagi hakekatnya ada karena

peraturan hukum harus adil tanpa paksaan, tetapi sebenarnya itu adalah ketidakadilan.

Masyarakat selalu menginginkan penegakan hukum, karena dengan penegakan hukum maka kehidupan mereka akan tentram. Penegakan hukum di Indonesia masih belum jelas, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yang masih berantakan. Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan hanya dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan. Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu kualitas para penegak hukum.

Hal ini menyebabkan rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (judicial corruption). Kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian munculnya keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya

Dalam menangani upaya atau strategi penegakan hukum maka perlu adanya peningkatan peran anggota penegak hukum. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemahnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para aparat penegak hukum. Hukum

cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara.

Jika kasus yang melibatkan rakyat kecil maka para penegak hukum akan melukai hati rakyat kecil yang akhirnya membuat rakyat memiliki rasa ketidakpercayaan lagi kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum rentan untuk melakukan praktik suap, dan membuat hukum di negeri ini diperjual belikan. Untuk meningkatkan usaha dalam melakukan penegakan hukum yang baik terhadap warga negara maupun aparatur penegak hukum, maka pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembaharuan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Adanya perubahan peraturan untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya karena pelaksanaan tersebut akan mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum (Riyanto, 2018). Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur

penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Penegakan hukum tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Ini lebih dari merupakan salah satu topik penegakan hukum dan dapat diperbincangkan lebih dalam dan masalahnya lebih jelas dengan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum. Terdapat banyak masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, bisa dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Menurut Riyanto (2018), terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum yang dimaksud di sini yaitu Undang-Undang (UU). Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya

Masalah timbul karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

Terdapat tidak jelas kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas sipil masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang dan tugas masing-masing. Namun, Pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya kendala ini antara lain; pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat,

tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum di Indonesia semakin sulit, karena terjadi lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Dengan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Sering kali proses penerimaan penegak hukum dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para

penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Masyarakat di Indonesia terbagi dua kalangan yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda.

Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (dianuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnya banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji).
2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain).
3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
5. Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
6. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
7. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
8. Uang mewarnai penegakan hukum.
9. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.

10. Lemahnya sumberdaya manusia.
11. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
12. Keterbatasan anggaran.
13. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106-43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme

Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang- Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Resor Nias Selatan dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Resor Nias Selatan adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut.

Penegakan supremasi hukum langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidikanya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penagakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan.

Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman. Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik.

Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Polri yang berada di wilayah Polda Sumatera Utara masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang

disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendahrendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendahrendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan.

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankom dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Pentingnya peranan Ankom ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom,

karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijelaskan dalam Pasal 8 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Untuk mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi internal terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Polri.

Profesionalisme polisi bukan hanya impian anggota Polri tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena perlindungan dan mengayomi masyarakat didukung oleh profesionalisme Polri dan itu semua tidak bisa dipisahkan dari peran tim PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri.⁶ Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Maka dari itu, dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang. Berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, Undang-Undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan

dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

3. Teori Hukum Enforcement of Power (Kemampuan Pengerahan Kekuasaan) sebagai Applied Theory

Jika ada yang bertanya mengapa kepolisian republic Indonesia di mata masyarakat memiliki penilaian yang negatif, seolah tidak merakyat dan tidak kenal batas kompromi serta tidak memiliki sikap humanis dalam memperlakukan manusia yang bersama, padahal palu vonis pengadilan belum diketjuk sang hakim, namun anggapan sebagai manusia bersalah sudah mendahuluinya, hal ini disebabkan sangat luasnya kewenangan yang diberikan intasnsi ini dalam Upaya penegakan hukum. Karena dianggap terlalu luas dan hanya pada Lembaga kepolisian kewenangan menangani kejahatan, maka tidak heran kewenangan ini disalah gunakan, dibuat untuk menakut-nakuti Masyarakat.

Kewenangan yang kebablasan menyebabkan tidak jarang anggota kepolisian malah menjadi pelaku tindak kejahatan yang seharusnya merekalah sang penegak hukumnya. Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian yang mengarah tindak pidana juga sulit terungkap, sebab kewenangan penegakan hukum

terhadap pelanggaran kode etik juga dilakukan dikalangan internal mereka yaitu ditangani oleh Propam.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Hukum membutuhkan kekuasaan dalam Upaya membumikan setiap aturan yang dilegalkan. Tanpa kekuasaan hukum tidak akan mampu menjalankan fungsinya untuk menciptakan ketertiban. Dalam skala besar maka kekuasaan itu berpusat dan tergantung pada sistem pemerintahan suatu negara. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan seperti negara tetangga Malaysia, maka perdana Menteri memiliki kekuasaan yang meliputi negara tersebut. Sistem demokrasi maka kewenangan itu ada pada presiden.

Dalam sebuah instansi polri jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan anggota polri, maka yang menjadi garda depan meluruskannya adalah divisi Propam. Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI. Kekuasaan Propam dalam Upaya penegakan hukum dikalangan internal polri berlandaskan normative peraturan yang menaunginya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Teori Hukum Enforcement of Power (Kemampuan Pengerahan Kekuasaan) lebih mendekati kepada pemikiran bahwa untuk menegakkan sebuah peraturan harus ada kekuasaan yang menjadi penopang dibalik peraturan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki Propam berdasarkan regulasi yang menaunginya seyogyanya mereka dapat mengoptimalkan untuk menaikkan perilaku etika anggota polri dalam menjalani profesinya.²¹

Yang selama ini ditakuti oleh anggota Polri adalah satuan divisi Propam, karena hanya divisi Propam yang dapat menghukum Ketika anggota Polri yang terlibat tindak pidana. Oleh karena itu model kekuasaan yang dimiliki Divisi Propam dengan regulasi yang melindunginya jika tidak dimanfaatkan oleh Anggota Propam maka kekuasaan yang dimiliki akan menjadi mandul. Propam tidak dibenarkan melindungi anggota polri yang terlibat melakukan tindak pidana. Propam dibekali regulasi untuk menghukum anggota Polri yang terlibat tindak pidana akan membuat Lembaga bayangkara tersebut akan menjadi Tangguh dan tidak mudah tergerus dengan kasus-kasus yang merugikan negara.²²

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (Sein). Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada

²¹ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melayani publik, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm. 3

²² Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Pusaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 64

masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.²³

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.²⁴ Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterikatan Polri dengan Good Government.

Pertama melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atribut melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undnag Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengembang tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara.²⁵

Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden

²³ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 19

²⁴ Sadjijono, Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2003, Hlm. 15

²⁵ Kunarto & Hariadi Kuswaryono, Polisi & Masyarakat, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, Hlm. 66

Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002. Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua).

Salah satu contoh adalah Bila dilihat dari Problem hukum yang dihadapi oleh Propam dalam penanganan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dimana unit dari satuan Propam Polri yang ada di Polres Batang Hari dituntut untuk melaksanakan peranannya dalam melakukan penegakan hukum khususnya terhadap anggota Polri yang terlibat narkoba, namun dalam pelaksanaannya penyidik Propam polri menemui beberapa kendala seperti tenaga penyidik Propam yang masih terbatas hanya ada 3 orang, sarana dan prasarana ruangan masih terbatas begitu juga anggaran dalam penanganan perkara sangat terbatas.

Problema hukum lain yang juga menjadi permasalahan adalah dimana oknum yang diperiksa tidak bersifat kooperatif, artinya Ketika diperiksa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu Ketika ditanya seperti: dari mana Narkoba diperoleh ?, Siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba tersebut. Selain Problema hukum sebagaimana penulis kemukakan di atas, dimana saat ini bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 4 dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah hangan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Ungkapan tersebut, pada satu sisi, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan.

Apakah setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kekuasaan sah atau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki landasan hukum harus diterima dan ditaati? Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang adil? Apakah efektivitas penegakan hukum tergantung pada legalitas kekuasaan? Dan apakah kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?.

Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, tapi studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. Kecenderungan studi hukum lebih terfokus kepada 2 aspek, pertama yaitu hukum dipandang sebagai kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya, dan yang kedua hukum dipandang sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang dipraktikkan melalui lembaga peradilan (the living law), adanya pelanggaran-pelanggaran hukum (perilaku pelanggar hukum), dan ketaatan terhadap hukum.

Singkatnya, hukum mengandung dua pokok utama, yaitu aturan yang seharusnya dilakukan (das sollen), dan kenyataan yang ada dalam masyarakat (das sein). Namun dalam kenyataannya hanya hukum yang hidup dan pelanggaran hukum yang banyak dikaji, sedangkan ketaatan kepada hukum tidak dianggap sebagai masalah.

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepakatan di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian

kekuasaan. Max Weber,²⁶ dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (1992) mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.”

Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain. Misalnya, Strausz-Hupe² mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain” Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills²⁷, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”

Menurut Talcot Parsons⁴, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Pengertian ini menitikberatkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan

²⁶ Miriam Budiardjo, “Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa,” Jakarta: Sinar Harapan, 1991. hlm. 1. 16. Lihat juga Max Weber, 1982, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tubingen Mohr, 1982.

²⁷ Soelaeman Soemardi, “Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial.” Lihat juga Miriam Budiardjo, *Ibid.* Lihat juga Robert Strausz-Hupe, *Power and Community*, 1956, hlm 12 dan 14

masyarakat yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁸

Di samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Harold D. Laswell,⁵ dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa “kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama. Seiring dengan pandangan Laswell dan Kaplan, Van Doorn⁶ mengungkapkan bahwa “kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”.

R.J. Mokken merumuskan konsep “Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain”. Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat.

Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan

²⁸ Talcott Parsons, Oktober, “The Distribution of Power in American Society.” *World Politics*, 1957, hlm.139.

kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan di antara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta polahubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukanlah campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan masyarakat, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.

Keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba tak hanya menunjukkan kegagalan dalam pemberantasan, tetapi juga kegagalan internal Polri dalam pengawasan kelembagaan. Masalah ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi internal yang mendalam dalam Polri, termasuk peningkatan pengawasan terhadap perilaku anggota, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, serta peningkatan integritas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Sebagaimana diberitakan

Contoh lain lagi adalah Dua polisi di Buleleng, Bali, ditangkap pada Sabtu (13/7/2024) karena diduga mengonsumsi narkoba. Mereka kini sedang diperiksa Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Buleleng. Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, mengatakan hasil tes urine dua polisi tersebut positif mengonsumsi narkoba. Meski begitu, Widwan belum memerinci identitas dua polisi yang ditangkap tersebut.²⁹ Disisi lain ada Oknum anggota Polresta Mamuju,

²⁹ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7444153/dua-anggota-polres-buleleng-ditangkap-gegara-konsumsi-narkoba> diakses pada tanggal 05 September 2024

Sulawesi Barat (Sulbar), Brigadir A ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu. Brigadir A berperan sebagai pengedar barang haram tersebut dan bahkan merupakan residivis."Sekarang pengedar juga, cuman kita kan pengembangan," ujar Dirnarkoba Polda Sulbar Kombes Christian Rony Putra kepada wartawan, Selasa (7/5/2024). Kombes Christian mengatakan Brigadir A diamankan setelah pihaknya lebih dulu menangkap 3 pria berinisial R, T dan K. Pelaku A kemudian memberikan informasi jika dirinya memperoleh sabu dari Brigadir A.³⁰

Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masyarakat umum.

Berbeda dengan perspektif otoritas, perspektif substantif tidak melihat keabsahan hukum dari sudut otoritas yang membentuk hukum tersebut, tapi dari muatan atau isi yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum tersebut. Pandangan ini tergambar dari pandangan John Locke yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan manayang merupakan perbuatan yang curang.

³⁰ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7328620/oknum-polisi-ditangkap-narkoba-di-mamuju-ternyata-pengedar-residivis> diakses pada tanggal 05 September 2024

Perspektif historis meninjau keabsahan hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat, khususnya dalam jiwa rakyatnya. Von Savigny menggambarkan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akan dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.

Perspektif sosiologis meninjau keabsahan hukum itu dari sudut kemampuan atau daya kerja hukum mengatur kehidupan masyarakat. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah hukum itu dapat berlaku secara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hakekat hukum menurut perspektif sosiologis adalah hukum yang sesuai dengan fakta-fakta sosial. Lundstedt mengemukakan hukum sungguh-sungguh berwujud eksistensi dari fakta-fakta sosial, yang secara keseluruhan berbeda dari sekedar ilusi.

F. Kerangka Pemikiran

Kode etik profesi kepolisian harus didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri. Disini dikatakan bahwa peraturan

anggota disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, artinya ketentuan atau pedoman perilaku setiap anggota Polri.

Salah satu contoh adalah laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri pada Polres Pasaman Barat³¹ atasn nama Brigadir Suhendri, Nrp 85121521, Jabatan Basitipol, Kesatuan Polres Pasaman Barat, berupa tidak masuk dinas sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019, yang kalau dihitung sudah 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja berturut-turut, tanpa ada meminta izin ataupun memberitahukan kepada pimpinannya apa alasannya tidak masuk dinas dan di dalamnya terdapat 4 hari mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 merupakan hari siaga I guna menjamin kesiapsiagaan satuan Polri dalam menghadapi pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu tahun 2019.

Menurut Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengembalian fungsi pembinaan hukum.

³¹ Keling Dapit, Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat), Jurnal Unes Law Review, Volume 4, Issue 3, Maret 2022.

Pada Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri di bidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.

Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh sungguh dalam menegakkan hukum internal. dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidaksiplinan kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesan dari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Terkait teori bekerjanya hukum yang digagas oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang mengatakan bahwa hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Memandang bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, legitimasi dalam membuat aturan

atau undang-undang, yaitu berkaitan dengan kualitas materi normatifnya. Apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya.

Kedua, pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. Ketiga, perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Dalam kasus ini, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan Seksi Propam Polres Pasaman Barat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang Kode Etik Polri.

Adapun Seksi Propam Polres Pasaman Barat melakukan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri. Dimana dalam beberapa aturan

tersebut telah jelas mengatur tentang pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.


Selanjutnya, Lawrence Meir Friedman dalam teori penegakan hukum mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum yaitu suatu produk hukum mampu dijalankan atau sebaliknya, struktur hukum meliputi aparat penegak hukumnya mampu menjalankan atau mengaplikasikan suatu produk hukum itu sendiri dan budaya hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat yang berada didalam suatu sistem hukum.

Penegakan hukum oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, menurut peneliti, Seksi Propam sebagai aparat penegak hukum telah bertindak sesuai dengan substansi hukum yaitu aturan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Berdasarkan penelitian pada bab sebelumnya, Seksi Propam Polres Pasaman Barat telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, dimana Seksi Propam berwenang untuk melakukan pembinaan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat, yang disampaikan kepada pimpinan Polri, Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian (Yanduan, Yanmas). Unit Provos kemudian menindaklanjuti laporan atau aduan tindak pidana tersebut dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Tidak dapat dipungkiri terdapat kendala-kendala didalam proses penegakan kode etik dan disiplin oleh seksi profesi dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana.

Pelanggaran kode etik dan disiplin merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri sehingga dilakukan penegakan hukum.

Skema. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.³² Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.³³

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.³⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana atau delik pidana lingkungan hidup.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris

³²Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 178

³³Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2014, h. 49.

³⁴Muh. Tahir, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014, hlm. 58

atau sosiologis.³⁵ Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun Rekonstruksi Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum.

2. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilihat dari substansinya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal.³⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, putusan pengadilan dan perjanjian dan lain sebagainya.³⁷

Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian disertasi ini, jenis penelitian disertasi ini termasuk dalam penelitian normatif. Soetandyo Wignjosoebroto membedakan penelitian hukum normatif (doktrinal) ke dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in-concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³⁸

³⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 74-75.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 37

³⁷Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

³⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam, 2003, hlm. 41

Penelitian disertasi ini akan menginventarisasi hukum positif tentang Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum. Mengenai kewenangan Propam ini bahwa Aturan hukuman yang bisa diberikan pada anggota kepolisian pelanggar kode etik dijelaskan dalam Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik POLRI (selanjutnya akan disingkat menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2022).

Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila pelanggar dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik maka kemudian diberi hukuman etika ataupun administratif. Sanksi terberat untuk pelanggar yaitu diberhentikan (PTDH). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH seperti dijelaskan pada pasal 109 ayat (1) huruf e diputuskan dengan Sidang KKEP sesudah lebih dulu dibuktikan pelanggaran pемidanannya dengan tahapan pengadilan umum hingga pada aturan peradilan yang memiliki otoritas hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, anggota POLRI mentaati kekuasaan pengadilan umum. Perihal tersebut membuktikan bahwa anggota Polri adalah penduduk sipil dan bukanlah meliputi subjek hukum militer. Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai sebuah pegangan untuk setiap anggota profesi yang memiliki fungsi menjadi fasilitas kontrol sosial. Maka dari itu, disebut bahwasanya etikap profesi adalah pegangan untuk anggota yang mengikuti profesi itu, sehingga bisa juga disebut bahwasanya ada korelasi yang tersistematis antar etika dan profesi hukum.

Kode Etik Profesi Polri memuat uraian tentang kode etik tiap anggota Polri ketika berhubungan bersama khalayak, meliputi dalam melaksanakan kewajiban maupun kewenangannya ataupun saat tidak melaksanakan kewajiban serta haknya dalam ditengah-tengah khalayak. Norma yang terdapat pada Kode Etik Profesi Polri dijelaskan pada Pasal 8 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai otoritas mengikat, yang dijadikan petunjuk untuk anggota Polri guna berperilaku selaras pada ajaran-ajaran moral.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini³⁹, dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.

Dilihat dari sudut sifatnya, dapat dikatakan bahwa sifat penelitian disertasi ini adalah bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada.⁴⁰ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dasar filosofis dan sosiologis.

3. Metode Pendekatan

Pelaksanaan penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis setiap permasalahan penelitian, yaitu pendekatan perundang-

³⁹Lexy Moelong, *Op.cit.*, h. 32.

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 25

undangan (*statute approach*)⁴¹, pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴² pendekatan kasus (*case approach*).⁴³

Objek kajian utama penelitian hukum normatif adalah hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Johan Nasution mengatakan hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa untuk mengatur perilaku anggota masyarakat.⁴⁴

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian tesis bertujuan untuk meneliti dan menganalisa keseluruhan perundang-undangan yang menjadi bagian dari hukum yang mengatur tentang polri dan kode etik serta mengkaitkan juga dengan undang-undang larangan narkotika.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, baik itu berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

⁴¹Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 14

⁴²Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. *Ibid.*

⁴³Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. *Ibid.*, hlm. 15

⁴⁴Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 81

Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian disertasi ini juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat (*in concreto*).⁴⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Selain pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam penelitian disertasi ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam penegakan hukum.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 117

⁴⁶*Ibid*, hlm. 118

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor; Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, jurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁷

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁸

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan studi dokumen, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian, untuk selanjutnya disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁵⁰ Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktik, terkait dengan masalah penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai putusan pengadilan.

6. Analisis Data

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141

⁴⁸Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2008, hlm. 296

⁴⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm. 236.

⁵⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung : Alumni, 1998, hlm. 78

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. *Analisa data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.*⁵¹

Adapun sarana atau alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan.⁵² Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diawali dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimulai dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual,

⁵¹Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 125

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 28.

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Mencakup tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri yang terdiri dari sub tema yaitu . Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Penerapan Kode Etik terhadap Anggota Polri Pengguna Narkoba

BAB III Memuat tentang Pengaturan Hukum Terhadap Peran Propam dalam menaganai Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika. Tugas Kepolisian Dan Kode Etik Profesi Polri Sebagai Pedoman, Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mengawasi Dan Menegakan Etika Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

BAB IV Memuat tentang Kendala dalam Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sumber Daya Organisasi Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. Mengkaji Problem Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Kendala Propam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Polri dari Aspek Regulasi dan Budaya Hukum

I. Keaslian Penelitian

Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Cara Litigasi Yang Berbasis Nilai Keadilan , oleh Kunarto, PDIH.03.V11.15.0354, UNISSULA, 2020.	Rumusan masalah dalam disertasi ini, yaitu : 1. Mengapa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan? 2. Apakah kelemahan – kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis keadilan ?	Judul Disertasi : Rekontruksi Kewenangan Propam Terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Adanya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Berkepastian Hukum Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup , oleh Yeni Widoyanti, NIM : B5A006020, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2011.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi? 3. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan korporasi?	2. Sejaumana sistem pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjaga mewujudkan kelestarian lingkungan hidup? 3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi

3	Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Disertasi Oleh : Anis Rifai, NIM: T311502002, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Univ. Sebelas Maret, 2019.	Penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Kendala penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	yang ideal kedepannya dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup?
---	---	--	---

Sumber : *Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.*

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Black's Law Dictionary, penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai "*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law, the carrying out of a mandate or command*"⁵³ Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma- norma dan kaidah- kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar roh hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁵⁴

Selain, itu dalam Black's Law Dictionary, menerjemahkan penegakan hukum sebagai pertama; *The detection and punishment of violations of the law. The term is not limited to the enforcement of criminal laws, for example, the Freedom of Information Act contains an exemption for law-enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national- security laws) as well as criminal laws.*

Kedua, Criminal

⁵³ Bryan A. Garner (ed.), 1999. *Black's Law Dictionary*, 6 Edition St. Paul Minnesota : West Publishing, hlm. 578

⁵⁴ Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia-Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet-2 Semarang: Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69

justice. Ketiga; Police officers and other members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law? ⁶⁸

Pengertian penegakan hukum secara etimologi penegakkan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa kita urai satu persatu. Kata yang satu adalah penegakkan dan satunya hukum. Penegakkan memiliki arti sebagai suatu proses, perbuatan, cara menegakkan.

Hukum memiliki definisi atau arti yang bermacam-macam, ada yang mengartikan hukum adalah ide (dalam istilah Sosiologi: “*meaning*”) tentang atau yang bertujuan mencipta: keadilan, ketertiban, keamanan, ketentraman, kepastian, kelestarian kontinuitas, efisiensi, satu sama lain tergantung dari keadaan atau kasus dimana para pihak berada. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaan masyarakat yang memuat atas suruhan danlarangan.⁵⁵

Satjipto Raharjo mengartikan penegakan hukum dalam prespektif sosiologis adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik tetapi penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada suatu kenyataan yang kompleks.⁵⁶

Penegakkan hukum sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan

⁵⁵ Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 31

⁵⁶ Raharjo Satjipto. 2002. *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press, hlm 173

hukum yang dilanggar itu supaya tegak kembali.⁵⁷

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan Hukum.⁵⁸

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada asas-asas negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Menurut Prof. Barda Nawawi, Penegakan hukum Pidana ada 3 yaitu: 1). Penegakan hukum pidana formatif yaitu penegakan hukum pidana pada taraf bagaimana memformulasikan hukum pidana dalam peraturan hukum. 2). Penegakkan hukum yudikatif proses peradilan pidana = SPP (penegakan hukum inkonkreto). 3). Penegakan hukum eksekutif. Penegakkan hukum tidak hanya diartikan dalam penger-

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adita Bakti, hlm 115

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet-2 Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm. 169

tian yang sempit yaitu penegakkan melalui proses peradilan akan tetapi penegakkan hukum disini diartikan dalam pengertian yang luas.⁵⁹

2. Kedudukan Penegak Hukum

Salah satu komponen yang penting dalam proses penegakkan hukum adalah aparat penegak hukum. Di Indonesia ini kita mengenal beberapa lembaga aparat penegak hukum yaitu sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.⁶⁰ Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyidik. Seperti yang telah di atur dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Kemudian Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 juga menentukan : Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan bahwa : Tugas

⁵⁹ Abdoel Djamali, 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 180

⁶⁰ Arif Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditiya Bakti hlm 21

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian berkedudukan sebagai penegak hukum.

b. Kejaksaan

Setelah penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, maka penyidik kepolisian memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Penuntut Umum.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 6 b KUHP) sedangkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 6 a KUHP).

Sedangkan kedudukan Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Pasal 2 yang menegaskan :

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

merdeka.

3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

c. Hakim

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara.

d. Advokat

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kedudukan Advokat semakin eksistensi, karena dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat diberikan status sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan

keadilan, yaitu : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Dalam penjelasan undang-undang advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diatas adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hokum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuaidengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri(independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁷⁷

3. Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Pengaturan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sudah diatur secara rigit di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan singkat seakan-akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan serta Peradilan perkara oleh Hakim. Sehingga dalam hal ini sekan-akan Polri sebagai Penyidik Tunggal sesuai dengan pengaturan di dalam KUHAP.

Formulasi di dalam KUHAP menunjukkan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal dan tidak ada Penyidik lainnya selain Polri itu sendiri. Namun dalam realitanya terdapat beberapa ketentuan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengaturnya terdapat Lembaga yang khusus untuk menangani Tindak Pidana Korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Undang-Undang KPK yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi” dan ayat (2) bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”.

Maka dengan adanya Pengaturan seperti ini maka konsepsi Polri sebagai Penyidik tunggal adalah keliru sehingga dibutuhkan reformulasi atau formulasi ulang mengenai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, supaya pengaturan seperti ini tidak serta merta menegaskan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal, tetapi Polri hanya sebagai Penyidik untuk Tindak Pidana Umum (Pidum) yang merupakan *ordinary crime* serta ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) artinya penyidik Polri tidak pada porsinya dalam melakukan

penegakan hukum perundangan organik yang merupakan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), misalnya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *extraordinary crime*.

Disinilah KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Sehingga lebih tepat jika Polri dikatakan sebagai Penyidik Umum. Peran Polri dalam proses penyidikan benar-benar semakin dikukuhkan setelah munculnya KUHAP. Sebelumnya kita masih berlaku *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR), Polisi hanya ditempatkan sebagai pembantu Jaksa dalam melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pengusutan” (*opsporing*).

Sekalipun tidak ada 1 (satu) pasal pun dalam KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Polri adalah penyidik tunggal, namun spirit kemandirian sub sistem lembaga peradilan yang dalam KUHAP lebih ditonjolkan daripada prinsip keterpaduannya, menimbulkan penafsiran dan sikap bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada pada polisi, kewenangan penuntutan ada pada jaksa penuntut umum, dan kewenangan mengadili ada pada hakim. Pemahaman tersebutlah yang kemudian menimbulkan istilah polisi sebagai “penyidik tunggal” .

Akibatnya, dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering terjadi “perebutan lahan” antara jaksa dan polisi untuk melakukan penyidikan. Sementara dalam penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tampak peran PPNS hanya kecil dan teramat terbatas.⁶¹

Kemudian khusus dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Nomor

⁶¹ Al.Wisnubroto, 2006. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Adutya Bakti. hlm. 43-45

35 Tahun 2009 tentang narkoba, penyidikan tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik PNS sebagaimana yang diatur Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (dicabut dan tidak berlaku lagi dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba), selain penyidik Polri terdapat institusi khusus yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Penegakan Hukum berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam

Kepastian hukum akan tercapai jika penegakan hukum itu sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yang ditopang oleh kebersamaan tiap individu di depan hukum (*equality before the law*). Bahwa hukum memandang setiap orang sama, bukan karena kekuasaan dan bukan pula karena kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan setiap manusia sesuai fitrah kejadiannya:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

dengan membawa kebenaran, supaya kitab itu memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan (QS.Al Baqarah :213).

Penegakan hukum saja tidaklah cukup tanpa tegaknya keadilan, karena tegaknya keadilan itu diperlukan guna kestabilan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian dari masyarakat bisa mengakibatkan rusaknya kestabilan bagi masyarakat keseluruhan, sebab rasa keadilan adalah unsur fitrah kelahiran seseorang sebagai manusia.

Al-Maidah:8 : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ سَبِيلُهُمْ وَلَا يُحْمَلُوا مِنْكُمْ حَيْثُ كَانُوا وَيَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ يَأْتِيهِمْ خَيْرٌ مِمَّا يَحْتَمِلُونَ

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNICU
JAMCEN سلطان Agung الإسلامية

Asy-Syuura:15 : perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkarannya di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” Asy-Syuura:15

5. Regulasi Narkotika di Indonesia

a. Sejarah Pemberantasan Narkotika di Indonesia

Pada tahun 1926-1927, Belanda mencatat maraknya warung-warung candu yang dikelola oleh orang-orang Cina di tanah air. Atas nilai ekonomisnya, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan atas keberadaan warung-warung candu dan penggunaan narkotika yang terbatas pada candu mentah, candu masak, candu obat, candu resi, jitjing (ampas candu), morfin, ganja, kokain, melalui *Eogonine Staatblat* Tahun 1927 No. 278, yang diperbaharui dengan *Staatblat* No. 635 tahun 1927⁶²

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan (pengaturan ini diundangkan melalui *State Gazette* 1949 Nomor 419).

Memburuknya permasalahan narkotika memaksa dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan

⁶² M. Ridha Sale Maroef, 1976. *Narkotika masalah dan bahayanya*, Jakarta : Penerbit CV Marga Djaja

Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing, pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja.

Kemudian berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada saat itu, permasalahan narkoba Di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah pada saat itu terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis

mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang

berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.

Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi

anggaran dari APBN.

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU

Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 71 “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” juncto 72 ayat (1) “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN”.

Jadi dengan arti dari Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik BNN. Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

B. Politik Hukum Pemberantasan Narkotika

Awalnya, Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan masyarakat dunia dalam mengambil bagian dalam upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika, Pemerintah Indonesia pada 27 Maret 1989 di Wina Austria mendatangi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, tahun 1988, yang kemudian disahkan melalui UU No 7 Tahun 1997.

Untuk mendukung pengesahan dua perjanjian internasional mengenai narkotika dan psikotropika, Indonesia mengeluarkan perbedaan pengaturan psikotropika dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 dan pengaturan mengenai narkotika dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Melalui UU Nomor 22 tahun 1997, Pemerintah Indonesia merasa penting untuk membentuk lembaga koordinasi dalam menetapkan kebijakan nasional dibidang narkotika untuk permasalahan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pelaksanaan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Kordinasi Narkotika Nasional yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional melalui Keputusan Presiden RI No 17 Tahun 2002.

Dalam UU Nomor 22 tahun 1997 ini diatur mengenai larangan

penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.⁶³

Apabila dicermati, stelsel pemidanaan dalam undang-undang ini hanya menggunakan stelsel pemidanaan tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanya pidana penjara. Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkotika.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahgunaan

⁶³ Siswanto Sunarso, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 80-85

khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba.

Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemsarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁶⁴

Kemudian dalam perkembangannya, pemasalahan narkoba selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan khususnya penyebaran HIV dan virus darah lainnya. Menyadari permasalahan tersebut, MPR RI pada sidang umum tahun 2002 melalui ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden bersama DPR, untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Nomor 5 Tahun 1997.

Upaya melakukan revisi UU Nomor 22 Tahun 1997 dilaksanakan oleh pemerintah melalui surat Presiden RI No.R. 75/Pres/9/2005 tertanggal 22 September 2005 perihal RUU tentang Narkoba. Atas dasar surat presiden tersebut,

⁶⁴ Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM Volume 17 No 3 Tahun 2017

maka dilaksanakanlah rapat paripurna pada 30 September 2005. Pembahasan penanganan RUU Narkotika kemudian dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS) ke-1 pada masa sidang II tahun sidang 2005-2006 tertanggal 27 Oktober 2005 dimana Komisi

IX DPR-RI yang mengurus permasalahan kesehatan dan kesejahteraan rakyat diserahkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus RUU Narkotika). Namun putusan mengenai pansus tersebut baru dihasilkan pada 27 Maret 2007.

Secara umum, pendelegasian rapat paripurna DPR-RI kepada Komisi IX tersebut merupakan langkah maju bagi pemenuhan hak kesehatan pecandu sebagai korban dari perdagangan gelap narkoba. Namun di dalam perkembangannya, pembahasan RUU Narkotika mengalami dualisme pemikiran tentang pengguna narkoba.

Di satu sisi, pembuat undang-undang hendak mengubah pendekatan penanganan pengguna narkoba di Indonesia dari pendekatan hukum pidana kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun di sisi lain, pembuat undang-undang hendak mempertahankan pemikiran tentang pengguna narkoba sebagai seorang kriminal atau pelaku tindak kejahatan dengan pencantuman kategori penyalahguna narkoba, yaitu orang yang

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, setiap pengguna narkoba golongan I dan II yang mendapatkan narkoba tersebut dari pasar gelap dapat dipidana dan dipenjarakan.

Kedua pemikiran tersebut di dalam implementasinya akan mengalami persoalan yang besar karena sebagian besar pengguna narkoba di Indonesia menggunakan jenis-jenis narkoba yang dilarang, seperti heroin, shabu, dan ganja.

Padahal secara umum, semua pengguna narkoba, baik yang mendapatkan narkoba dari pasar gelap maupun dari fasilitas kesehatan – seperti metadon – seharusnya berhak untuk mendapatkan atau mengakses program pemulihan atas kecanduannya. Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkoba dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan *World Health Organization* (WHO) yang mengategorikan adiksi (ketagihan/kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Permasalahan lainnya adalah penggolongan narkoba, dimana dalam RUU Narkotika dimasukkan semua jenis psikotropika golongan I dan II yang tercantum di dalam UU Psikotropika sebagai narkoba.

Persoalan tarik menarik antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan masyarakat dalam melihat permasalahan narkoba di Indonesia, menimbulkan sulitnya revisi UU Narkotika Lama. Pada akhir masa kerja DPR RI periode 2004-2009, DPR baru menyelesaikan pembahasan RUU Narkotika yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 12 Oktober 2009 karena Pemerintah menilai UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan

guna menghadapi perkembangan peredaran narkoba ilegal di Indonesia.

Sebagai dasar perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lama), pemerintah Indonesia mencantumkan empat tujuan yang hendak dicapai pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- 1) menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- 4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sebagaimana dinyatakan secara tegas pada Pasal 4 UU Narkotika.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah undang-undang tentang narkoba yang baru, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009, pada akhir masa kerja DPR-RI periode 2004-2009, tepatnya pada 12 Oktober 2009.

Adapun pokok-pokok politik hukum negara dalam menanggulangi penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Negara membentuk badan atau instansi yang bertanggung jawab mengoordinir langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkoba serta melakukan kerja sama internasional dengan cara yang tepat tanpa adanya prasangka untuk mewajibkan melalui jalur diplomatik.

Semua tindakan yang berhubungan dengan kepemilikan narkotika mulai dari penanaman, penawaran untuk penjualan dan pembelian, impor-ekspor yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman berupa kehilangan kebebasan. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilakukan oleh penyalah guna narkotika, diberikan suatu pengganti atau alternatif untuk hukuman atau tambahan hukuman bahwa penyalah guna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

1. Pengaturan Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berbeda dengan UU Narkotika sebelumnya, pada UU No 35 Tahun 2009 dalam ketentuan umum memberikan beberapa pengertian baru yang tidak dimiliki oleh UU Narkotika sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada adanya pengertian tentang prekursor narkotika, pengertian tentang Kejahatan Terorganisasi pun dimuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Selain itu juga terdapat penambahan unsur pengertian ketergantungan narkotika sebagai suatu kondisi, penggunaan takaran meningkat dan gejala fisik dan psikis yang khas. UU Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan pengertian baru tentang korban penyalahgunaan narkotika sebagai orang seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

kemudian juga terdapat perluasan redaksional tentang pemufakatan jahat yang tidak hanya lagi terbatas kesepakatan 2 orang atau lebih untuk melaksanakan kejahatan narkotika melainkan lebih pada persengkokolan atau pemufakatan dua

orang atau lebih untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Selain itu, UU ini juga secara khusus menyatakan Menteri yang dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pada pengadaan dan penyaluran Narkotika perbedaan UU No 35 Tahun 2009 dengan UU Narkotika sebelumnya dapat terlihat pada pengadaan narkotika oleh menteri kesehatan bukan lagi menjadi suatu upaya menteri kesehatan tetapi sudah menjadi adanya ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada pengadaan kebutuhan tahunan UU No 35 Tahun 2009 mensyaratkan adanya prosedur audit secara komprehensif atas pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan. Produksi narkotika juga tidak lagi dikembalikan pada pabrik obat melainkan secara khusus diproduksi oleh industrifarmasi tertentu yang mendapat izin setelah diaudit oleh dan pengawasan BPPOM. BPPOM juga memberikan persetujuan mengenai imortir narkotika, bersama pejabat bea cukai melakukan pengawasan terhadap pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika melakukan pendaftaran narkotika untuk obat jadi.

Mengenai pengobatan dan rehabilitasi berbeda dengan UU Narkotika sebelumnya yang memperbolehkan pengguna narkotika untuk kepentingan pengobatan dan perawatan dapat membawa narkotika, sedangkan dalam UU

Nomor 35 Tahun 2009 Pengguna narkoba harus menjadi pasien dokter untuk dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkoba yang terbatas hanya pada golongan II dan III.

Pada kewajiban pelaporan terhadap pecandu narkoba atau orang tuapecandu narkoba, UU Nomor 35 Tahun 2009 secara khusus dan rinci menunjuk lembaga pelaporan adalah Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga medis dan sosial. Pada bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, UU Nomor 35 tahun 2009 secara khusus membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan tugas-tugas yang secara khusus ditentukan dalam UU.

UU Nomor 35 Tahun 2009 juga secara khusus memberikan kewenangan terhadap BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan kewenangan yang secara khusus hanya dimiliki oleh penyidik lainya yang terbatas pada ketentuan hukum acara pidana.

UU Nomor 35 tahun 2009 juga memberikan kewenangan terhadap penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan perkara narkoba, sehingga dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 3 penyidik perkara narkoba. UU No 35 Tahun 2009 juga melibatkan masyarakat untuk membantu dalam hal upayamelakukan pencegahan, dan pemberantasan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pada ketentuan pidana, UU Nomor 35 Tahun 2009 mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pidanaaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam

Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang - undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c))
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika

baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 146 UU Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan sanksi terhadap warga Negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai penggantian denda yang tidak dapat dibayar.



2. Perbandingan Pengaturan Dalam Uu Nomor 22 Tahun 1997 Dengan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Aspek Pengaturan	UU Nomor 22 Tahun 1997	UU Nomor 35 Tahun 2009
Prekursor Narkotika	Tidak diatur	Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2)
Korban Penyalahgunaan Narkotika	Tidak diatur	Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. (Penjelasan Pasal 54
Jangka Waktu Rehabilitasi	Tidak diatur	Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
Penambahan Jenis Narkotika	UU Narkotika Lama tidak memasukan Golongan I dan Golongan II Psikotropika ke dalamnya	Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini. (Pasal 153 huruf b)

Kewenangan	Tidak diatur	Dalam melakukan penyidikan,
Interdiksi		BNN berwenang melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional; dalam penjelasannya, interdiksi adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/ kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika dan prekursor narkotika untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. (Pasal 75 huruf h)
Pencegahan dan Pemberantasan	Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Pasal 54)	Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan)
Penyidik	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika. (Pasal 65 ayat (1))	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 81) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai- mana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

3. Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan

yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota/PNS Polri.

Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres Buleleng sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang kkep;
3. Sidang komisi banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
6. Rehabilitasi personel

Proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminial.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminial yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminial melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang yang
- f. dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012. Pengawasan putusan rehabilitasi personel di Rekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merehabilitasi personel yang melanggar disiplin atau kode etik yaitu Subbagrehabpers.

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan menetapkan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi dan dalam melaksanakan tugas subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi :

Penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; b. Pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan c. Penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum (Ankum).

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi.

Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres bertujuan agar terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel di Polres.

Dalam merealisasikan suatu peraturan memang tidak pernah lepas dari suatu kendala, berbagai kendala bisa saja muncul saat menegakkan suatu peraturan dan ada banyak macam faktor-faktor yang menjadi suatu kendala yaitu dari Faktor

Internal, yang dimana atasan hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, dan Faktor terbatasnya Jumlah Anggota Propam menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakkan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas propam yaitu membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota polri.

Penyelesaian kendala agar terealisasinya suatu pelaksanaan putusan rehabilitasi sesuatu dengan Perkap yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pemahaman terhadap seluruh anggota Polri baik dari Atasan Hukumnya (Ankum) maupun anggotanya bertujuan agar adanya suatu transparansi guna mensejahterakan anggota Kepolisian dan memberikan kesan yang baik di kalangan masyarakat, serta merekrut kembali anggota propam agar tidak adanya keterbatasan anggota ataupun penyidik di propam bertujuan untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian agar tidak ada lagi personel yang merusak nama baik institusi Kepolisian.

Polisi adalah lembaga publik yang mengelola permintaan dan peraturan. Mengingat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, serta memberikan jaminan, keamanan dan administrasi kepada daerah setempat untuk menjaga keamanan batinnya.”¹⁰

Karena tugasnya, Polisi ini juga bergantung pada Pedoman Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

Jadi Polisi yang melakukan tindak pidana demonstrasi atau pelanggaran akan mendapat 3 (tiga) tahap pengadilan, yaitu Peradilan Umum, Pengadilan Disiplin, dan Peraturan Kode Etik. Oknum Polisi ini bisa saja mendapatkan saran PTDH atau Pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Polri.

Setiap Polisi Negara dilarang melakukan pengamanan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, termasuk menyimpan, memanfaatkan, menyebarkan, serta membuat narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain itu juga dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat (1), bahwa Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur. Hal tersebut di pertegas kembali dengan pemberatan sanksi pidana bagi Polisi yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP, pemberatan sanksi ini bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Polisi seharusnya dilakukan lebih tegas lagi, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Pengawasan yang kurang terhadap penegak hukum itu sendiri dapat menjadi sebuah faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan,

salah satunya adalah dilakukannya pelanggaran narkoba, sehingga kiprah yayasan kepolisian dinilai kurang dalam mengatur peredaran dan pemanfaatan produk ilegal tersebut sejak benar-benar terjadi. dan dilakukan oleh individu mereka sendiri.

Oleh karena itu, banyak orang berharap dan membutuhkan agar polisi yang terkait dengan pelanggaran Narkoba dapat dihukum dengan keras, tidak hanya diberikan sanksi karena menyalahgunakan Disiplin Polisi atau serangkaian peraturan, bahkan tidak diberikan peringatan.⁶⁵

Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba). Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut”. Narkoba terbagi atas 3 (tiga) golongan sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Narkoba yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III.

⁶⁵ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika”. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1 Nomor 1

BAB III

KEWENANGAN PROPAM DALAM MELAYANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BELUM BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

A. Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Melayani Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penyimpangan Anggota Polri Berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2018

Pelaksanaan proses pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota Polri dilaksanakan oleh Si Propam. Si Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri ditingkat Polrestabes/Polresta/Polres berbentuk seksi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Si Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres bertanggungjawab langsung kepada Kapolres.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan kewenangan kepada Kepolisian sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan,
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
6. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

7. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
8. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
9. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
10. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian,

Dalam penelitian ini difokuskan pada kajian tentang tugas Kepolisian dalam hal ini Propam dalam menangani pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota Polri oleh Propam berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2018. Dalam hal ini akan difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat tentang Anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan penanganan pengaduan masyarakat tentang anggota Polri yang melakukan yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 2 (dua) bidang fungsi dalam bentuk unit yaitu Unit Provos dan Unit Paminal.

Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggung jawabkan kepada Unit Paminal. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggung jawabkan kepada Unit Provos. Cerita oknum Polri “nakal” bukanlah cerita yang asing ditelinga, sudah sejak lama perilaku menyimpang yang muncul dari oknum Polri menjadi arang hitam bagi kewibawaan lembaga Kepolisian. Sehingga tak heran, bila pada saat ini Polri Tengah melakukan bersih-bersih dan membuang segala onak dan duri di dalam tubuh Polri.

Walaupun demikian, masih banyak beberapa LSM dan pengamat kepolisian yang memberikan raport merah kepada Polri. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, ibarat seseorang yang akan memutihkan kulit, tentu tidak akan serta merta

menjadi putih, harus bertahap dan memakan jangka waktu yang lama. Untuk mempercepat proses tersebut, maka seluruh lapisan masyarakat wajib membekali dirinya akan pengetahuan mengenai hukum Kepolisian itu sendiri, minimal membentengi diri masyarakat sendiri dari perilaku menyimpang oknum Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai penegak hukum polisi wajib mematuhi asas-asas yang umum digunakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yaitu Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum, Asas Kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat, Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat, Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat, dan Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian.

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota/PNS Polri.

Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang kkep;
3. Sidang komisi banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
6. f. Rehabilitasi personel.

Proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung

jawabkan.

2. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
4. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam menegakan Kode Etik ini di Polres Buleleng tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan

masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik, jika memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik.

B. Tanggung Jawab Dan Wewenang Polri Dalam Organisasi Negara Republik Indonesia

1. Fungsi Polri Dikaitkan dengan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Munculnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.⁶⁶

Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan pro-gram lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi.

Di dalam literature governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia. Seperti halnya dikemukakan

⁶⁶ Hafifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h.5

oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang mengartikan governance, adalah “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels”⁶⁷. Dengan demikian kata “governance” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi.

Selain itu menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”⁶⁸ yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai sebagai “cara”, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service.⁶⁹

Pinto mengartikan governance sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya,¹³⁶ dan Ganie Rochman mengartikan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam

⁶⁷ UNDP dalam Sadu Wasistiono, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Cet, ke-tiga, Bandung, 2003, h.30

⁶⁸ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000, h. 1

⁶⁹ Pinto dalam Nisjar S. Karhi, Beberapa Catatan Tentang “Good Governance”, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 1997. h 119 dalam Joko Widodo, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya 2001, h.18

suatu kegiatan kolektif. Lebih lanjut Ganie mengatakan, bahwa dalam penge-lolaan dimaksud tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara (state), akan tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas⁷⁰.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditelaah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan ditentukan adanya pelibatan beberapa unsur sebagai stakeholder, tidak terbatas pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, akan tetapi juga unsur non pemerintah (privatsector) dan masyarakat (society). Sehingga pemerintahan (governance) dapat tercipta dengan baik apabila unsur-unsur dimaksud sebagai kekuatan yang sinergi dan saling mendukung serta memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan dimaksud menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, bertanggungjawab.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ford Foundation sebagai salah satu lembaga yang menjadi pionir program governance, bahwa pemerintahan yang efektif tergantung pada legitimasi yang diperoleh dari partisipasi yang berbasis luas, keadilan dan akuntabilitas. Beranjak dari pengertian governance sebagai “cara” atau “penggunaan” atau “pelaksanaan” di atas, dengan demikian good governance mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan pemerintahan yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para stakeholder dalam menjalankan pemerintahan (government) berlandaskan pada etika atau moral.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD. *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi*” dalam *Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. vii

Istilah *governance* dan *good governance* telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul: *Governance and Development*. Di dalam publikasi tersebut *governance* didefinisikan “the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development”. Kemudian pada tahun 1995 Asean Development Bank (ADB) memiliki *policy paper* bertajuk *Governance: Sound Development Management*, dan mengartikulasi empat esensi *good governance*, yaitu *accountability*, *participation*, *predictability*, dan *transparency*.

Lebih jauh lagi United Nation Development Program (UNDP) menyebutkan ciri-ciri dari *good governance*, yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan¹³⁸. Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik¹³⁹, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa⁷¹.

Bahkan ada pendapat yang mengatakan istilah *good governance* lebih tepat diganti dengan istilah *ethical*¹⁴¹. Di dalam mendefinisikan *good governance* sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak memberikan definisi yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*,

⁷¹ Bank Dunia dalam Miftah Toha, “Transparansi dan pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah”, Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, Jakarta, 1999, h.2

di mana tata pemerintahan yang baik harus pre-dictable, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, dan rule of law harus ditegakkan secara eksklusif.⁷²

Dilihat dari segi kepentingan, good governance dapat dimaknai sebagai cita-cita (idee) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi. Sebagai cita-cita (idee), karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dengan bersih (cleangovernance), dalam arti terbebas dari penyimpangan penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Konsep pemerintahan yang baik (goodgovernance) tersebut terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, rensponsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (rule of law), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas dan memiliki visi yang strategis.

Sedangkan dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi, bila dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan sesuai asas dan konsep good governance, sehingga keadaan pemerintah telah tertata, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan cukup berwibawa. Akan tetapi secara filosofis good governance, dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mengpenga-ruhi masyarakat/publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

⁷² Frans H. Winarta, "Governance and Corruption", Makalah Conference on Good Governance in East Asia Realities, Problem, and challenges, diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta,

Pendapat di atas menekankan, bahwa faktor utama dari terwujudnya good governance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dalam arti nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai baik atau tidak baik dimaksud masuk pada tataran etika atau moral. Menurut teori tentang moral, perkataan “moral” sebagai keseluruhan kaidah dan nilai. Etika adalah teori tentang moral, sehingga perkataan moral disamakan dengan etika.

JJ.H. Bruggink mengartikan “moral” sebagai keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia, perbuatan dimaksud mencakup merasa, berpikir atau berbicara yang apabila perbuatannya itu memenuhi kaidah atau nilai tersebut berarti baik, dan apabila tidak memenuhi kaidah atau nilai (sebaliknya) berarti perbuatan seseorang atau pribadi dari orang itu dinilai sebagai jahat atau jelek. Kaidah dan nilai ini adalah suatu sistem konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia.

Pendapat lain dikemukakan oleh Robert C. Salomon yang mengartikan “etika” adalah merupakan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup.⁷³ Sehingga etika dan moral adalah merupakan kaidah atau norma, di mana norma moralitas adalah aturan, standar, atau ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.

Sesuatu perbuatan yang secara positif sesuai ukurannya dapat dikategorikan bermoral atau moral baik, dan apabila secara positif tidak sesuai ukurannya dapat

⁷³ Robert C. Salomon dan Ando Karo-karo, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1987, h.2

disebut tidak bermoral atau moral buruk. Selain itu etika adalah merupakan salah satu norma yang tidak dirumuskan dalam suatu ketentuan hukum, sehingga apabila penyelenggaraan pemerintahan secara positif sesuai ukuran sebagaimana dirumuskan dalam asas-asasnya, maka pemerintahan akan dinilai baik, namun apabila sebaliknya pemerintahan akan dinilai buruk.⁷⁴

Tingkah laku dimaksud dapat dari badan atau lembaga penyelenggara pemerintahan, masyarakat atau lembaga non-pemerintahan (non governmental organization). Dengan demikian terwujudnya good governance tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga pemerintah saja, akan tetapi juga dari komunitas masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Berkaitan dengan good governance Anggito Abimanyu pernah mengemukakan sebagaimana disitir oleh Mahfud MD, bahwa good governance “is participatory, transparent and accountable, effective and eq uitable. And it promotes the rule oflaw” dan “ good governance will never credible as long as governance conditionality is imposed on a country with out consulting civil society”.⁷⁵

Pendapat lain menurut Miftah Thoha, good governance disimpulkan sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.⁷⁶ Dan menurut pendapat Bank Dunia dalam laporannya mengenai “Good Governance and Devel-opment” tahun 1992 yang dikutip oleh Bintan R. Saragih,

⁷⁴ W. Poespoprodjo, Filsafat Moral Kesuksesan Dalam Teori dan Praktek, Pustaka Grafika,

⁷⁵ Anggito Abimanyu dikutip oleh Mahfud MD dalam makalah berjudul “Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance”, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, Jakarta 12-15 Oktober 1999, h. 2

⁷⁶ Miftah Toha, makalah pembeding dengan judul “Transparansi dan Pertanggung jawaban Publik terhadap Tindakan Pemerintah” dalam ibid, h. 12

mengartikan good governance sebagai “pelayanan public yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable) pada publiknya.”⁷⁷

2. Dasar Hukum Profesi Polri

Profesi Polri adalah profesi mulia (nobile officium) sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁷⁹ Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri.⁷⁸ Masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika polisi tidak bertindak cepat untuk menolong korban dan mengabaikan perlindungan hukum maka masyarakat akan menjauhi polisi bahkan cenderung membenci polisi.

Kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di In-donesia, mengingat penyimpangan

⁷⁷ Bintang R. Saragih, makalah pembeding berjudul “Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance”, dalam *ibid*, h. 4

⁷⁸ Bibit Samad Irianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, h. 174.

yang dilakukan polisi di negara-negara maju pun masih dijumpai meski mereka mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. Di Inggris, di mana keramah tamahan polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak polisi yang masih mempergunakan asas: “The end justifies the means (tujuan menghalalkan cara).

Demikian pula di Kanada, Pemerintah Kanada sampai dua kali membentuk komisi untuk memeriksa Royal Canadian Mounted Police (RCMP), yaitu pertama Komisi Mac Donald (1981) dan kedua Komisi Keable (1987). Kesaksian-kesaksian yang diberikan di hadapan kedua komisi tersebut semakin memperkuat bukti-bukti bahwa Kepolisian Kanada (RCMP) telah melakukan a wide range and illegal activities (serangkaian kejahatan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara luas).

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apabila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau atau biasa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Secara lebih rinci Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya daps: bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Polri.

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa peran Polri dalam mewujudkan hukum agar menjadi hidup sangat nyata dengan adanya kekuasaan diskresi-fungsional. Secara sosiologis yang terjadi adalah “it does not matter the law a says, What matter is what guy (police) interprets the law to say”. Dengan demikian bagi setiap anggota Polri integritas moral sangat dibutuhkan agar tidak ternoda akibat terpengaruh oleh godaan untuk kepentingan pribadi.

Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan selimut hukum berdasarkan kekuasaan diskresi-fungsional membutuhkan adanya pengawasan, pengamanan dan penindakan atas profesi agar tidak terjadi penyimpangan, dan setiap penyimpangan harus ditindak secara tegas. Dalam rangka penertiban profesi Polri, Pimpinan Polri telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya penertiban setiap pejabat Polri yang mengemban fungsi reseerse, dengan cara memberikan tanda pengenal sebagai pejabat penyidik yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.
2. Memperluas penataran pembinaan mental ke seluruh jajaran anggota Polri dengan harapan dapat menciptakan motivasi untuk berperilaku sebagai polisi yang profesional, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan.

3. Penataran pengawasan melekat (waskat) kepada eselon pimpinan di lingkungan Polri dengan tujuan terciptanya mekanisme pengawasan di lingkungan kerjanya. Pengadaan Kotak Pos 5000 di kantor Wapres dan kotak pos 777 di kantor-kantor polisi untuk menampung laporan kasus pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta hal-hal yang tidak terpuji dari anggota Polri.
4. Pengawasan fungsional oleh Irjen Polri dan Irpolda yang bertugas antara lain menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembinaan kesiapsiagaan operasional serta menyelenggarakan penindakan terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran tata tertib anggota polri.
5. Tindakan hukum disiplin militer oleh Anku (atasan yang berhak menghukum) serta mengajukan ke sidang pengadilan kasus pelanggaran hukum pidana/militer oleh provost.
6. Melakukan sidang dewan kehormatan perwira (DKP). Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tidak bersifat permanen namun dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk setiap kali ada perkara yang melibatkan Perwira Polri yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, atau masih dapat dipertahankan dalam dinas Polri.

Adapun materi pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan melalui dewan kehormatan perwira adalah :

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ideologi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan Negara.

3. Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman 3 bulan dan menurut pertimbangan yang berwenang perwira tersebut tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Republik Indonesia
4. Mempunyai tabiat buruk sehingga menjadi alasan bagi perwira yang bersangkutan untuk diberhentikan dari dinas Polri dengan perilaku seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Melakukan kelalaian yang berulang-ulang dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan.
 - b. Dengan sengaja dan berulang-ulang tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap bawahan, menggunakan kekuasaan di luar batas dan atau sewenang wenang atau secara salah melakukan satu dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perorangan menderita kerugian.
 - c. Melakukan perbuatan yang salah berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang nyata-nyata dilakukan baik di dalam maupun di luar dinas.
 - d. Berkelakuan atau dengan perkataan di muka khalayak ramai atau tulisan-tulisan yang melanggar kehormatan perwira atau disiplin keprajuritan.
 - e. Perbuatan-perbuatan yang nyata dimaksudkan untuk merusak atau melemahkan ketaatan kepada pemerintah atau perwira atasan atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hal tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan di atas maka sebagai penegak hukum setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kemampuan profesi (Pasal 31 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002). Selanjutnya pembinaan profesi Polri

diselenggarakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berlanjut (Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002). Dalam menunjang pembinaan profesi Polri dilakukan pengkajian, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian (Pasal 33 Undang Undang No. 2 tahun 2002). Berkaitan dengan pembinaan profesi Polri, lebih lanjut Pasal 34 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kapolri.

Apabila terjadi pelanggaran atas Kode Etik Profesi Polri maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Polri yang menyebutkan: "Pelanggaran atas Kode Etik Profesi oleh pejabat Polri diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri". Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa polisi merupakan sebuah profesi yang diikat atau tunduk pada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut membawa konsekuensi akan diadili oleh sebuah Komisi Kode Etik Profesi. Dengan demikian sebagai sebuah profesi maka setiap pejabat Polri wajib memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Ukuran profesionalisme Polri memiliki kriteria dan ciri-ciri yang hampir sama dengan profesi yang lain. Berdasarkan uraian di atas maka Profesionalisme Kepolisian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak hak orang lain.
2. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
5. Tidak akan pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat dan negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.
6. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas maka profesionalisme Polri yang dilakukan berdasarkan profesi dipelihara oleh institusi Polri dengan tanggung jawab berada pada masing-masing pribadi anggota dan juga pada para Perwira dan Pimpinan Kesatuan. Kode Etik Profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/213/VH/1985, yang kemudian diubah dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 Maret 2001. Kemudian diterbitkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/04/III/2001,

tanggal 7 Maret 2001 yang berisi buku petunjuk administrasi bagi Komisi Kode Etik Profesi Polri. Terakhir diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terperiksa. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi. Jadi, pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri. Komisi Kode Etik Profesi Polri dibentuk di semua tingkat organisasi, yang berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap Kode Etik Profesi Polri.

Pemberian sanksi moral tersebut penerapannya tidak dilakukan secara kumulatif, namun terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang Komisi. Adapun bentuk sanksi moral atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; dan
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.⁷⁹

⁷⁹ Sadjijono, Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian, Alfina, Surabaya, 2006, h. 78.

3. Ukuran Profesionalisme Polri.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas baik sebagai pemelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka pelaksanaan kedua tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan.

Harsya W Bachtiar, pakar Ilmu Kepolisian pernah menyatakan, hanya sebagian kecil anggota personil Polril yang berpikir dan bertindak profesional. Menghadapi hal ini menurut H.W Bachtiar, peningkatan kualitas akademis melalui pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian merupakan suatu keharusan bagi setiap anggota Polri. Apabila polisi profesional maka diharapkan pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas dan utamanya tugas penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan benar.

Berkaitan dengan profesionalisme, Jim Burack membagi dalam dua konsep, yakni profesionalisme tradisional, yakni didasarkan pada sense of integrity (integritas), honesty (kejujuran), dan adherence (kesetiaan) kepada kode etik (Code of Ethics). Sedang konsep profesionalisme modern adalah polisi melibatkan atau

mengikutsertakan masyarakat dalam melawan kejahatan. Polisi yang menyandang profesionalisme modern merupakan polisi pintar (police smarter).

Kejahatan semakin kompleks, berkembang dan canggih serta semakin meresahkan masyarakat, oleh karena itu institusi Polri harus pintar dan bertindak jujur serta mempunyai integritas yang tinggi. Jadi, harus dilakukan kombinasi antara profesionalisme tradisional dan profesionalisme modern dalam pemolisian di Indonesia. Untuk mengukur profesionalisme, menurut Sullivan, pakar Ilmu Kepolisian dan Kriminolog Amerika Serikat, dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan.

Agar diperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, maka haruslah dipenuhi prinsip Well MES, yaitu well motivation (motivasi bagus), well education (pendidikan baik), dan well salary (gaji layak). Prinsip Well MES-nya Sullivan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisis sudahkah polisi kita profesional?. Pertama, well motivation, haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat.

Sebagai polisi, seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut dapat berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusakan. Pengorbanan polisi harus sedemikian total. Kedua, well education, seharusnya polisi kita memenuhi standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat.

Untuk memenuhi kesemua itu maka pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. Seperti kita ketahui, modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Sementara itu kualifikasi pendidikan bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi korps polisi kita. Sampai saat ini masih banyak bintanga polisi lulusan SMTA atau SMTP, bahkan masih ada beberapa yang lulusan SD. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian Diklat lanjutan, seperti seminar, up grading dan short course, agar pengetahuan polisi terus bertambah.

Kebijakan pimpinan Polri menyekolahkan beberapa anggotanya ke perguruan tinggi swasta patut mendapat acungan jempol. Layak pula dipertimbangkan saran Harsya W Bachtiar tentang pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) Ilmu Kepolisian bagi peningkatan profesionalisme anggota Polri. Untuk mengimbangi irama kerja dengan aparat penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim), dan untuk mengantisipasi perkembangan dunia kejahatan, maka perlu dipikirkan pengisian jabatan Kapolsek oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP plus), yakni AKP yang berpendidikan sarjana dan kalau perlu mempunyai pendidikan Magister atau Master. Ketiga, well salary harus jadi perhatian. Gaji anggota Polri memang kecil dibanding penegak hukum lain (hakim dan jaksa).

Sebagai gambaran seorang Ajun Komisaris Polisi (dulu Kapten) misalnya, gajinya masih kalah dengan pegawai pemula di bank swasta. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Polri telah ditentukan besarnya gaji anggota Polri dengan masa kerja nol tahun adalah: (a) Tamtama sebesar Rp. 600.000,- s/d Rp. 699.800,; (b) Bintanganya sebesar Rp. 758.200,-

s/ d Rp. 884.400,-; (c) Perwira Pertama sebesar Rp. 970.200,- s/d Rp. 1.031.800,-; (d) Perwira Menengah sebesar Rp. 1.064.100,-s/dRp. 1.131.600,-; (e) Perwira Tinggi sebesar Rp. 1.167.000,-s/d Rp. 1.721.700,- (khusus untuk anggota Polri berpangkat Komjen dan Jenderal dengan masa kerja 24 tahun).

Gaji sebesar tersebut masih ditambah Uang Lauk Pauk (ULP) sebesar Rp. 17.500,- per hari dan ditambah Tunjangan Jabatan bagi anggota yang menduduki jabatan tertentu, yang besarnya tidak sama tergantung pada jenis dan eselon jabatan (Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Polri). Kecilnya gaji yang diberikan negara kepada anggota Polri masih diperparah lagi oleh minimnya dana dan sarana operasional.

Akibatnya, polisi kadangkala seringkali “tekor” dalam menjalankan tugas kepolisian. Sebagai ilustrasi, dana operasional kendaraan roda dua Polantas adalah 2 liter bensin per hari untuk 24 jam keliling daerah operasinya. Juga dana kasus berat sebesar Rp. 50 ribu sering tidak cukup untuk menyidik satu kasus kejahatan. Kecilnya take home pay anggota Polri, dalam banyak kasus dapat “menggoda” mereka yang tidak kuat iman untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misalnya, minta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, mengutip uang semir untuk men-deponering (pemetiesan) perkara agar tidak diteruskan, memeras, menjadi backing perjudian dan premanisme, sindikat debt collector dan penyimpangan hukum lainnya. Apabila kita bandingkan dengan polisi di beberapa negara tetangga gaji anggota Polri berada jauh di bawah gaji polisi di negara ASEAN. Menurut reportase Asiaweek April 1994 (seperti dikutip Satjipto

Rahardjo) gaji polisi Indonesia terkecil di negara ASEAN. Indonesia menggaji polisinya lebih kecil dari pegawai bank.

Sedang negara ASEAN lainnya menggaji polisi jauh lebih tinggi di atas gaji pegawai bank. Indonesia menggaji polisi yang baru diangkat US\$ 63, sementara Singapura US\$ 513, Malaysia US\$ 156, Thailand US\$ 147, sedang Jepang US\$ 1.708 dan Hongkong US\$ 1.323. Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan pemberian kesejahteraan yang lebih baik kepada anggota Polri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian status polisi sebagai pejabat fungsional, sehingga memperoleh tunjangan fungsional yang dapat mendongkrak penghasilan.

Di samping itu, penambahan dana dan sarana operasional mutlak diberikan agar Polri dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Jadi sebenarnya kita mesti bangga kepada Polri, karena meski anggotanya bergaji pas-pasan, minim dana dan sarana, namun Polri tetap berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Itu semua merupakan pancaran tekad Polri untuk selalu mengabdikan kepada masyarakat. Hanya saja kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, artinya harus ada perbaikan di lingkungan internal Polri agar cita-cita menciptakan profesionalisme di tubuh Polri dapat segera terwujud.

Dari berbagai kasus pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan memperoleh sejumlah uang. Kendati berbagai pelanggaran dan penyimpangan tersebut telah ditindak oleh Pimpinan Polri dengan diberikan sanksi yang cukup berat, namun perbuatan menyimpang hingga kini masih sering terjadi.

Hal ini berarti masih ada faktor dominan lain yang mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Masih berkaitan dengan profesionalisme Polri, menurut Anton Tabah, 183 di dunia ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh institusi kepolisian agar profesional, yaitu :

1. Well Motivated, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menyetujui pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. Well motivated dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian.
2. Well Educated, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian.
3. Well Trained, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
4. Well Equipment, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

5. Welfare, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

Neal C Griffin mengemukakan beberapa parameter untuk memperoleh pimpinan dalam pelaksanaan tugas polisi agar tercipta profesionalitas, yaitu dengan mengembangkan model kepemimpinan yang didasarkan pada lima karakter pembawaan pribadi yang disebut The Five I's atau Prinsip 5 i. Kelima prinsip tersebut meliputi integrity, intellectuality, industry, initiative and impact. Integritas (integrity) sangat diperlukan bagi seorang polisi agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan baik.

Intelektualitas (intellectuality) juga diperlukan polisi mengingat medan dan tantangan tugas sedemikian berat, sehingga polisi harus mempunyai intelektualitas yang tinggi. Seorang pimpinan polisi harus mempunyai jiwa manajer seperti dalam sebuah industri (industry) sehingga dia memiliki kegemaran bekerja yang berorientasi pada hasil sebagai jawaban atas kegiatan yang dikendalikan. Di samping itu polisi harus mempunyai inisiatif yang tinggi, yaitu membuat sesuatu itu terjadi baik atas tindakan sendiri maupun melalui upaya mempengaruhi orang lain.

Inisiatif tidak bersifat menunggu atau melihat, tetapi mengerjakan atau menunjukkan sesuatu yang didasarkan pada pendemonstrasian atau kinerja. Terakhir, polisi harus mempunyai impact, yaitu sikap cepat tanggap dalam menghadapi persoalan. Menurut Griffin, apabila prinsip the five I's dikembangkan

dengan baik akan terbentuk polisi yang bersungguh-sungguh terhadap tanggung jawab mereka sebagai front line leader.

Selanjutnya menurut Sadjijono, khusus untuk kondisi Indo-nesia dalam rangka mencapai profesionalisme Polri syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas perlu ditambah dengan aspek yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengawasan kepolisian. Hal ini didasarkan pada kondisi Polri yang dihadapkan pada kultur, idiologi bangsa dan karakteristik masyarakat Indone-sia yang bersifat khusus. Adapun mutu kepolisian yang ideal di Indonesia meliputi:

- a. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota Polri, yang dapat ditelusuri sejak rekrutmen calon anggota hingga memasuki masa dinas kepolisian.
- b. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, yakni dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian dan tantangan tugas di masa depan.
- c. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan. 4. Memiliki keahlian dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat.
- d. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdin.

- e. Pengorganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta struktur ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
- f. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.

4. Kualitas dan Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Polri

Tugas atau pekerjaan yang dilakukan Polri adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan, yaitu sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Rumusan tugas di atas merupakan tugas pokok atau misi Polri yang harus dilaksanakan dan untuk itu perlu dijabarkan oleh setiap kesatuan Polri berdasarkan tingkatannya di tingkat Markas Besar (Mabes), Polda, Polres, Polsek, dan Pos Polisi berdasarkan tingkat kerawannya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Apabila terjadi kegagalan dalam penanganan kasus tertentu oleh salah satu unit atau kesatuan Polri, maka profesi Polri akan menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat. Apabila Polri dapat mengungkap kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat maka disebut sebagai suatu kesuksesan. Namun sebaliknya profesi Polri citranya menjadi buruk/jelek kalau ada oknum anggota Polri yang mencemarkan nama baik Korps Kepolisian dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk itu profesi Polri harus ditertibkan dan ditingkatkan kualitasnya supaya masyarakat lebih menghargai dan mencintai Polisi.

Dapat di katakan bahwa profesionalisme Polri berhubungan erat dengan citranya atau biasa dikenal dengan istilah image/penilaian masyarakat terhadap

institusi Polri. Ukuran kemampuan menyelesaikan tugas yang dilakukan oleh anggota di lingkungan Polri oleh masyarakat hanya dilihat dari apakah tugas yang dilaksanakan Polri berhasil atau tidak. Jika berhasil maka tentunya akan dikatakan bahwa tugasnya telah selesai atau tuntas, yang lazim di lingkungan Polri disebut TKA (Timur Kendal Ambon).

Namun sebaliknya jika penanganan tugas oleh Polri belum TKA berarti belum tuntas tugas tersebut dilaksanakan sehingga masih menjadi target operasi (TO) yang wajib ditangani sampai tuntas oleh Polri. Dengan demikian maka wujud profesionalisme Polri dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian yang harus didukung oleh kecakapan teknis kepolisian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman-pengalaman tugas. Hal tersebut merupakan landasan bagi penilaian kualitas profesi Polri yang menurut D.PM Sitompul, mengandung makna:

- a. Profesi Polri berkaitan dengan jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara yang berorientasi pada kepentingan umum.
- b. Pelaksanaan tugas/profesi Polri terkait dengan kepastian hukum dan keadilan.
- c. Profesi Polri dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang undangan sehingga memerlukan kemahiran dan penguasaan hukum.
- d. Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pribadi anggota Polri melalui Kode Etik Profesi Polri.

Pemaknaan profesi Polri jika disimak secara mendalam merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan tugas polisi yang semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari profesi polisi yang terkait dengan

kewajiban Polri untuk melindungi Negara berdasarkan hak-hak warga negara yang diberikan tanggung jawab kepada institusi kepolisian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi Polri di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat selalu berorientasi pada hukum yaitu norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tuntutan masyarakat kepada Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis (pengaruh eksternal) yang juga turut mempengaruhi profesionalisme Polri. Apabila diidentifikasi maka pengaruh eksternal itu dapat berupa pengaruh internasional, regional dan nasional yang selalu harus diantisipasi oleh Polri. Adapun berbagai pengaruh eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Internasional.

Pesatnya perkembangan masyarakat internasional yang menjurus ke arah tatanan globalisasi mengisyaratkan bahwa Polri tidak bisa lagi mengisolir diri dari segala ancaman, sebab bila tidak maka Polri akan dihadapkan pada konsekuensi di bidang lainnya. Globalisasi menghilangkan sekat-sekat batas teritorial suatu negara sehingga hubungan antar negara semakin terbuka lebar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di bidang hukum dan keamanan. Dalam penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas yang muncul sebagai akibat dari adanya dampak globalisasi, maka Polri terpaksa harus mengindahkan aturan universal yang pada umumnya dianut oleh bangsa-bangsa lain di dunia agar Polri tidak diisolasi dalam pergaulan antar negara.

Isu globalisasi tentang demokrasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia belum ada kesepakatan konsep universalitas dan penerapannya di antara negara maju dan negara berkembang juga berbeda-beda. Dampak dari masalah tersebut tidak dapat diabaikan melainkan harus diselaraskan melalui penerapan dan mekanisme pelaksanaan tugas Polri dengan baik, benar dan diakui keabsahannya oleh masyarakat In-donesia maupun masyarakat dunia intemasional. Isu demokratisasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia menimbulkan adanya perubahan-perubahan yang amat cepat dan kuat terhadap negara dan bangsa-bangsa di dunia. Realitas lainnya adalah adanya konvensi intemasional yang berkaitan dengan hukum antar negara.

2. Pengaruh Regional

Pengaruh regional ditandai dengan perkembangan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara yang terus membaik, khususnya berkaitan dengan adanya campur tangan dari negara-negara besar yang semakin berkurang. Meskipun demikian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dampak geografi, demografi dan sumber daya kekayaan alam serta masalah ketenagakerjaan masih terus mewarnai dan tetap selalu ada. Kebijakan bebas visa di antara negara anggota ASEAN di samping memperlancar hubungan ekonomi dan pariwisata juga akan membawa dampak negatif terhadap pengawasan lalu lintas keluar masuknya orang asing.

Kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara semakin kuat, sejalan dengan meningkatnya aliansi-aliansi ekonomi seperti IMI-GI (In-donesia, Malaysia, Thailand, Grown, Tringle); Segitiga Sijori (Singapura, Johor, Riau) dan Brunai-

Bitung Davao. Namun demikian di sisi lain akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi penegakan hukum akibat sistem hukum yang berbeda.

Di samping itu kejahatan internasional dan new dimension of crime akan menjadi dampak ikutannya, termasuk organized transnational crime antara lain: perdagangan obat bius secara gelap; kebangkrutan yang dilakukan dengan persaingan curang; korupsi dan penyuapan para pejabat tinggi negara/departemen; korupsi dan penyuapan terhadap para pejabat partai dan wakil rakyat; perdagangan atau lalu lintas orang; kejahatan lingkungan hidup; kejahatan komputer; penipuan asuransi; perampokan di laut; pembajakan pesawat terbang; perdagangan senjata api gelap dan terorisme; pencucian atau pemutihan uang (money laundering); pencurian benda seni dan budaya; pencurian hak milik intelektual.

3. Pengaruh Nasional

Pembangunan Nasional di samping membawa peningkatan secara kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, di sisi lain juga membawa akibat berupa kesadaran hak-hak warga Negara. Berbagai kegiatan masyarakat baik di bidang teknologi, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan Hankam akan senantiasa mencuat ke permukaan serta berbagai aspirasi yang dipengaruhi isu demokratisasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan yang bersifat masal dalam bidang pertanahan dan ketenagakerjaan.

Perkembangan pengaruh lingkungan strategis yang bersifat internasional, regional dan nasional tersebut melahirkan tuntutan reformasi ke dalam berbagai bidang kehidupan karena masih dianggap sebagai paradigma lama yang dinilai

telah usang. Meluasnya tuntutan reformasi, khususnya di bidang hukum telah direspon secara positif oleh Pemerintah R.I dengan meninjau dan mencabut beberapa peraturan perundang-undangan.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut di sisi lain cenderung mempunyai dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu yang menginterpretasikan kebijaksanaan pencabutan perundang-undangan tersebut berisiko terhadap perekonomian dan perdagangan terutama dalam mendapatkan modal asing/investasi.

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat telah mengalami distorsi akibat tekanan ekonomi dan stabilitas politik, yang berdampak di bidang Kamtibmas karena dianggap reformasi adalah kebebasan atau bebas berbuat apa saja, biarpun melanggar hukum. Nilai-nilai etika, susila dan agama sedikit demi sedikit mengalami erosi dalam situasi hukum yang chaos (hampa atau kacau).

Gerakan reformasi cenderung telah memasuki tahap penyimpangan karena dilakukan secara melampaui batas kewajaran. Hal ini didasarkan pada adanya beberapa fakta yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok (masyarakat) dengan mendatangi dan menduduki tanah milik orang lain tanpa hak; atau melakukan tindakan tidak terpuji seperti penjarahan harta benda milik orang lain.

Demikian pula upaya memperjuangkan aspirasi oleh sekelompok masyarakat tertentu, tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi tetapi sudah dibumbui dengan upaya pemaksaan kehendak dengan melakukan tindakan destruktif dan anarkhis, yang sudah barang tentu menimbulkan kerugian harta benda dan mengancam keselamatan umum.

C. Hak Dan Kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Di Indonesia

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002), yang sebelumnya dikenal dengan Dinas Provost atau Satuan Provost Polri pada saat organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer (POM) atau istilah Polisi Militer (PM).

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi (untuk tingkat Markas Besar) dan Bidang (untuk tingkat Polda) yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri, sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri yang berada di bawah Kapolri untuk tingkat Mabes, sedangkan untuk tingkat Polda berada di bawah Kapolda.

Latar belakang / Riwayat singkat tentang Propam Polri adalah:

- a. Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi civil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan KAPOLRI No.Pol : Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri.
- b. Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol atau Bintang Dua.

c. Pejabat Pimpinan/Kadiv Propam pertama adalah Irjen. Pol. Drs. Timbul Silaen, beliau menjabat kurang lebih selama setahun, adapun roda kepemimpinan Div Propam

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota / PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi, yaitu :

- 1) Fungsi Pengamanan secara internal dilingkungan organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Paminal
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada Bin Prof
- 3) Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Provost

Terwujudnya pengamanan internal, penegakkan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga dapat meminimalisir penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri diwilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Misi Bidpropam Polda Kepri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu :

- 1) Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat

tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota / PNS Polri.

- 2) Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme anggota Polri.
- 4) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Bidpropam Polda Kepri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Propam Polri kedepan.
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna pelaksanaan tugas.

Validasi organisasi Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 merupakan realisasi pembenahan Struktur Organisasi Polri pada aspek struktural yang memberikan warna dan bentuk baru Struktur Organisasi Polri karena telah diperluas dalam pelaksanaan tugas–tugas kepolisian tidak hanya didasarkan pada fungsi teknis tetapi pada kebutuhan dilapangan sejalan dengan tuntutan dari perkembangan masyarakat.

Bid Propam Polda Kepri dalam fungsi dan perannya sebagai pelaksana dan staf pembantu pimpinan di bidang pengawasan umum mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan

internal, penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Metro Jaya termasuk pelayanan, pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri / PNS termasuk pemberian Rehabilitasi / SKTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan tugas pokok tersebut, Bid Propam Polda Kepri dalam pelaksanaan tugasnya untuk merealisasikan sasaran dan tujuan mencapai visi dan misi organisasi, dengan mengedepankan :

- a. Bidang pengembangan kekuatan;
- b. Bidang pembinaan kekuatan;
- c. Bidang operasional.

Sistem penyajian yang digunakan disesuaikan dengan format yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 4 / VII / 2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Draft Akhir Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polri sehingga tidak menyimpang dari aturan yang ada dengan disertai lampiran tentang Formulir

Semangat reformasi telah mendorong Polda Kepri baik sebagai organ maupun sebagai personal untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan TUPOKSI dan peran yang dipertanggung jawabkan serta kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat yang memberikan amanah menghendaki Polda Kepri selaku alat negara agar profesional, bermoral, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu yang berkesinambungan dan melibatkan semua komponen yang harus saling berkaitan dan berinteraksi serta dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (Polda) dengan penataan ketatalaksanaan secara dinamis dan peningkatan kualitas pelayanan publik membangun kultur birokrasi baru (*Civilien Police*) yang humanis.

Bidang Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda
- 2) Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan
- 3) Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri
- 4) Pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal
- 5) Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga Masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri
- 6) Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

- 7) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam
- 8) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam

Penyelenggaraan pembinaan terhadap personel kepolisian oleh Bidang

Profesi Dan Pengamanan Polda bertujuan:

- a) *Brilliant* yang bersifat inovatif dan konstruktif yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri.
- b) Dapat mengambil keputusan situasional yang tepat dengan pertimbangan resiko yang terkecil serta pemecahan masalah yang tepat secara efektif dan efisien sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.
- c) Senantiasa menjadi pelopor dan dinamisator dalam menciptakan suasana yang harmonis dalam setiap lingkungan dan suasana.
- d) Memiliki keuletan, ketekunan serta keteguhan watak dalam mempertahankan kebenaran dalam setiap keadaan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- e) Memiliki kemampuan perencanaan yang mencakup bayangan dan konsepsi jauh ke depan demi kemajuan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi serta pengwasan dalam kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara

maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

b) Tidak mudah puas dengan hasil kerja yang dicapai dan senantiasa mempunyai pemikiran yang brilliant yang bersifat inovatif dan konstruktif

Dalam hal tugas pokok Polri berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hal yang berkenan memberikan sanksi / pemberian hukuman / *punishment* terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat disesuaikan oleh Undang-undang yang mengatur antara lain sebagai berikut :

1. PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perkap No 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pada tingkat Polda, fungsi/tugas pemberian hukuman ini diemban oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) sedangkan pada tingkat Satwil diemban oleh Unit P3D.

Hak dan kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam). Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Di Lingkungan Polda misalnya, Berdasarkan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 telah memberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan kepada Polri namun sejauh ini belum ada penataan dan pembagian tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh setiap tingkatan unit organisasi dan satuan kewilayahan Polri, sehingga dapat terjadi tunjang tindih atau tidak ada yang melaksanakan dan sulitnya mengukur kinerja organisasi.

Kelembagaan Polri sebagai organisasi publik yang dinamis dan dapat menjawab perubahan lingkungan serta meningkatnya tuntutan masyarakat masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip hemat struktural kaya fungsi dengan strategi

komposisi penempatan personel baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan sarana prasarana ditingkat kesatuan. Penyelenggaraan Pembinaan Terhadap Personel Kepolisian Oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam).

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi serta pengwasan dalam kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk; Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya; Tidak mudah puas dengan hasil kerja yang dicapai dan senantiasa mempunyai pemikiran yang brilliant yang bersifat inovatif dan konstruktif yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri; Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat yang mencakup kemungkinan tindak lanjut sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.

D. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri adalah

penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang. Berbeda halnya dengan penyalahguna narkotika itu sendiri dimana penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menjadi pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkotika narkotika tersebut dilarang ? bila dilihat dari penjelasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat pahami bahwa narkotika itu dilarang disalahgunakan karena banyak dampak negatifnya baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan untuk ketahanan nasional. Adapun dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika tersebut diantaranya:

1. Terinfeksi penyakit menular Bagi Anak remaja yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik juga berisiko tinggi mengidap penyakit yang bisa menular melalui darah. Contohnya seperti HIV, AIDS, dan Hepatitis B dan C. Beberapa jenis narkoba juga bisa merusak organ dalam tubuh, seperti ekstasi yang bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal hati.
2. Dehidrasi Dampak narkoba bagi kesehatan selanjutnya adalah menyebabkan dehidrasi, terutama jenis narkoba ekstasi. Jika kamu membiarkannya tanpa penanganan serius, kondisi tersebut dapat menyebabkan remaja mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif.
3. Kebingungan dan hilang ingatan Narkoba mengandung zat gamma-hidroksibutirat dan rohypnol. Zat tersebut dapat menimbulkan efek bingung dan hilang ingatan. Akibatnya, pengguna dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan kesadaran pun menurun.

4. Penurunan prestasi Tidak hanya itu saja, narkoba juga bisa memengaruhi kecerdasan anak remaja. Sebab obat-obatan tersebut bisa merusak memori jangka panjang dan jangka pendek, sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah pembelajaran dan memori di kemudian hari.
5. Gangguan fungsi otak Narkoba juga bisa mengganggu perkembangan otak anak remaja. Otak anak-anak yang masih muda masih bertumbuh dan berkembang hingga mereka berusia pertengahan 20-an. Hal ini terutama berlaku untuk korteks prefrontal, yang digunakan untuk membuat keputusan.

6. Gangguan kesehatan mental serius

Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, dan paranoid. Selain itu, penggunaan narkoba jenis mariyuana dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan kecemasan.⁸⁰ Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI sangat di perlukan sekali dalam melakukan

⁸⁰ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi.

Seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan merupakan subjek hukum militer menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari Tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian”

Untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

1. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Oknum kepolisian yang menggunakan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan di jatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, oleh karena itu oknum kepolisian yang menggunakan narkotika akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Apabila putusan pidana terhadap oknum kepolisian telah berkekuatan hukum

tetap, ia terancam diberhentikan tidak terhormat berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf

A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Mekanisme proses yang dilakukan penyidikan oleh anggota Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika sebagaimana disebut dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di dasarkan pada Pasal 6 dan 7 ayat :

Penyidik adalah:

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang

3. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam kasus polisi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan mengonsumsi narkoba dan dijelaskan dalam kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berupa 2 putusan pengadilan yaitu “Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim” dimana Manat Silaban (terdakwa) selaku anggota polisi dan “Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.” dimana Jepri Mahaputra (terdakwa) selaku anggota polisi telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang secara khusus yaitu dalam UU Narkotika yang didalamnya terdapat ancaman atau sanksi bagi pelanggar.

Keduanya terbukti melakukan suatu perbuatan pidana yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam “Pasal 127 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dan dalam pasal tersebut juga terdapat ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun.” Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa tindak pidana atau yang disebut perbuatan pidana oleh Moeljatno yaitu segala perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Manat Silaban dan Jepri Mahaputra yang merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah jelas dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan, selain itu juga mengandung unsur melawan hukum. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenal hukum pidana umum yaitu peraturan yang ada dalam KUHP dan hukum pidana khusus yang pengaturannya terdapat diluar KUHP atau terdapat pengaturannya dalam undang-undang khusus. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua anggota polisi dalam kasus yang telah dijelaskan diatas tentunya melanggar UU Narkotika, karena adanya salah satu kejahatan menyangkut penyalahgunaan narkotika yang berdampak buruk dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, manusia, dan negara serta ketahanan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kedua anggota polisi tersebut, maka hukum harus ditegakan sebagaimana mestinya. Anggota polisi yang terjerat dalam tindak pidana selain diproses melalui peradilan umum, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Mengenai proses hukum yang dilalui oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam beberapa proses yaitu di internal kepolisian dan di peradilan umum yang diantaranya sebagai berikut :

1. Internal Kepolisian

Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etikdi Kepolisian yang terdapat

pengaturannya dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).” Dalam “Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- a. Propam Polri;
- b. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);
- c. Komisi Banding;
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri;
- f. Propam Polri dibidang Rehabilitasi;”

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. “Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap.” Berdasarkan “Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
2. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga

pelanggar.

3. Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Ankom sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.
6. Rehabilitasi personel.”

2. Peradilan Umum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam “Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim” dan “Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.” didalamnya “terkandung sistematis berasal bagian-bagian penyokongnya yakni Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan

Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan ialah satu bagian yang berupaya mewujudkan masukan menjadi luaran yang merupakan visi misi dari sistematis peradilan pidana dalam proses pemidanaan yaitu menangani kejahatan atau mengontrol segala tindak pidana yang masih berada dalam titik toleransi masyarakat.” Berdasarkan teori pemidanaan juga menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk membuat para warga melaksanakan tindakan tertentu seperti yang diinginkan.

“Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, negara melalui alat-alatnya diberikan kewenangan dan hak untuk menjalankan maupun menjatuhkan pidana.” Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori pemidanaan, pemidanaan merupakan salah satu pembalasan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana dan juga pemidanaan sebagai tujuan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu pemidanaan dapat dijalankan agar seseorang merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berikut diuraikan pula proses peradilan umum yaitu:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari sederetan tugas kepolisian, salah satu tugas yang mencuri banyak perhatian adalah tugas untuk menegakkan hukum. Sebagai pemegang kewenang untuk penegakan hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHP. Penyelidikan sendiri telah terdapat penjelasannya dalam “Pasal 1 angka 5 KUHP”, sedangkan penyidikan telah dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 2 KUHP.”

Dalam rangka menjalankan pekerjaannya kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan “Pasal 2 UU Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum; pengayoman dan pelayanan masyarakat.” Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang dan apabila hasilnya positif lagi, maka dilaksanakan pengembangan kasus agar dapat ditentukan apakah ia patut diduga menyalahgunakan narkoba atau tidak, apabila benar maka kemudian dilakukan penyidikan

b. Penindakan

1. Penangkapan dan Penggeledahan

Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHP” telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

2. Pemanggilan dan Penahanan

“Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP” telah dijelaskan mengenai penahanan. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukannya.

3. Penyitaan

Penyitaan dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 16 KUHP”. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu

hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Saksi-Saksi Dalam “Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti.” Saksi tindak pidana narkoba berdasarkan putusan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkoba atau lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa berasal dari internal ataupun dari luar instansi kepolisian.
- b. Pemeriksaan Ahli. “Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP.” Guna keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah diperoleh kedalam golongan narkoba jenis apa. Mekanisme ini polres Jakarta Timur mengirimkan barang bukti ke BARESKRIM Polri, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urine positif atau negative
- c. Pemeriksaan Tersangka. Dalam “Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dijelaskan mengenai tersangka”.Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota kepolisian selalu mengakui perbuatannya.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. Perkara Menurut Didit Koko Prastowo

selaku jaksa yang menuntut dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian, pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

- e. Tahap Penuntutan Dalam “Pasal 1 angka 7 KUHAP telah disebutkan mengenai penuntutan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. “Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada PN, dengan permintaan untuk cepat diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.”

Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun

ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Larangan ini digolongkan menjadi empat bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yakni:

Dilihat dari tugas Propam itu sendiri, dimana Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

S e r t a mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang berbuat mempunyai kesalahan sebagaimana itu dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁸¹

Selanjutnya dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain: 1. Biro Paminal, 2. Biro Wabprof, 3. Biro Provos. a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal; b. Fungsi pertanggungjawaban

⁸¹ Bayu Yama Chandra, Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76

profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof; c. Fungsi penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

Dilihat dari Kewajiban Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Christina Magdalena mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Untuk syarat menjadi seorang anggota Propam dibutuhkan pengetahuan dan keahlian dibidang Propam, dimana keahlian yang di dapat harus diperoleh melalui pendidikan kejuruan Propam terlebih dahulu selama 1 (satu) bukan di lembaga pendidikan dan latihan Polri (LEMDIKPOL). Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.

Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002. Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua). Dari data yang penulis peroleh di Polres Batang Hari, mengenai ketertiban oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba selama lama 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 orang dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2020 ada 3 (tiga) orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang.

Bila dilihat dari data tersebut di atas dimana oknum Anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 mengalami peningkatan Polres Batang hari yang penulis jadikan objek penelitian terhadap Tesis yang penulis pilih salah satunya karena diantara Polres yang ada di wilayah hukum Polda Jambi, dimana Polres Batang hari merupakan salah satu diantara Polres yang terbanyak anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Karena itu peran dari Propam sangat diperlukan dalam upaya hukum dan penegak disiplin dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan Polri khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Batanghari. Bila dilihat dari Problem hukum yang dihadapi oleh Propam Polres Batang Hari dalam penanganan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dimana unit dari satuan Propam Polri yang ada di Polres Batang Hari dituntut untuk melaksanakan peranannya dalam melakukan penegakan hukum khususnya terhadap anggota Polri yang terlibat narkotika, namun dalam pelaksanaannya penyidik Propam polri menemui beberapa kendala seperti tenaga penyidik Propam yang masih terbatas hanya ada 3 orang, sarana dan prasarana ruangan masih terbatas begitu juga anggaran dalam penanganan perkara sangat terbatas.

Problema hukum lain yang juga menjadi permasalahan adalah dimana oknum yang diperiksa tidak bersifat kooperatif, artinya Ketika diperiksa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu Ketika ditanya seperti: dari mana Narkotika diperoleh ?, Siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam jaringan narkotika tersebut Selain Problema hukum

sebagaimana penulis kemukakan di atas, dimana saat ini bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 4 dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.


Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 5: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaberpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendahrendahnya Perwira Pertama;

- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Terkait dengan peran normative dihubungkan dengan Peran Propam dalam menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narnotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dapat dilihat dari ketentuan yang telah ditentukan undang-undang tentang tugas dan wewenang dari propam itu sendiri. Dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari menjelaskan bahwa :

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN KEWENANGAN PROPAM DALAM MELAYANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

A. Kendala Yang Dihadapi Oleh Propam Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penyimpangan Anggota Polri

Tujuan dan cita – cita Polri adalah terwujudnya penanganan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Indonesia guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tujuan dan keinginan tersebut juga untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk tampil sebagai sosok penanganan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi, melaksanakan penanganan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan, memelihara soliditas institusi dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya.

Polri ingin menciptakan dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif melalui kinerja anggota yang loyal dan bebas dari sekecil apapun pelanggaran atau penyimpangan, serta didukung

masyarakat khususnya di wilayah Semarang untuk ikut menjaga situasi dan kondisi yang tertib, serta diharapkan masyarakat bisa menjadi sarana kontrol tugas dan tanggung jawab tentang adanya penyimpangan anggota Polri.

Penyimpangan anggota Polri yang dimaksud dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan penyalahgunaan narkoba ini termasuk dalam kategori pelanggaran perbuatan tindak pidana dan pelanggaran terhadap kode etik, karena tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian RI tidak sungguh-sungguh.

Penyimpangan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena akan mengganggu pelayanan masyarakat yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara maksimal, berbagai upaya tindakan disiplin ditempuh mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Semua hukuman diberikan bagi anggota Polri yang melakukan disersi, demi penegakan hukum.

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyimpang terkait penanganan, penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggota Polri, jika masyarakat mengetahui, mengalami penyimpangan atau pelanggaran hukum anggota Polri dapat mengadakan atau melaporkan sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan memberikan penanganan pengaduan/laporan kepada masyarakat Propam mengalami kendala-kendala khususnya dalam pengaduan/laporan terhadap penyimpangan anggota Polisi.

B. Kelemahan Substansi Hukum dalam Regulasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Sampai saat ini, belum banyak pihak-pihak/lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak-hak asasi manusia dan masyarakat pada umumnya yang sadar dan peduli terhadap permasalahan yang diterima pengguna narkotika yang menjadi korban kebijakan negara dalam melakukan pemberantasan narkotika dan perdagangan gelap narkotika. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan terbaru narkotika dan pengganti UU No 22 tahun 1997 dan beberapa hal dalam UU No 5 Tahun 1997 dirasakan belum dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas kesehatan terhadap pengguna narkotika dan pihak-pihak yang melakukan pendampingan terhadap pengguna narkotika.

Pertama, Pada 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, serta BNN di Istana Wakil Presiden. Pada saat itu, BNN dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan bersama ini merupakan langkah konkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan atau korban penyalahguna narkotika di Indonesia.

Penguatan dari sisi regulasi ini pada dasarnya cukup baik namun bukan berarti tanpa celah. Masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA dan SEJA. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika.

Dalam praktik, pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti UU SPPA dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika yang berkonflik dengan hukum.

Kritik besar terhadap kebijakan narkotika Indonesia yang berdampak pada anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika adalah Indonesia “menetapkan” kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius dan masih mengadopsi kriminalisasi penggunaan narkotika. Dalil kejahatan serius ini dapat ditemukan di berbagai

peraturan seperti UU Narkotika, UU SPPA, dan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Akibat penyebutan kejahatan serius ini, UU SPPA masih seperti setengah hati menerapkan keadilan restoratif untuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika. Anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika cenderung tidak mendapatkan hak untuk mengajukan diversifikasi ketika mereka harus tertangkap karena tuduhan tindak pidana penguasaan atau penggunaan narkotika.

Hal ini menihilkan kesempatan anak untuk mendapatkan perawatan karena anak harus ditahan dan menjalani proses persidangan. Meskipun dalam hal ini, Mahkamah Agung telah melakukan upaya progresif untuk melindungi anak pengguna narkotika dengan mengeluarkan PERMA 4/2014 yang memperbolehkan anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika mengajukan diversifikasi. Ketidaksielarasan antara UU SPPA dan PERMA 4/2014 menjadikan anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika sebagai korban ketidakpastian hukum.

Permasalahan lainnya yang lahir dari pendekatan punitif yang digunakan dalam UU Narkotika adalah terkait dengan *overcrowding* pemasyarakatan khususnya untuk terpidana kasus narkotika. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada bulan Oktober tahun 2016 tercatat sebanyak 23.168 orang atau sebanyak 33,97 % dari jumlah total warga binaan yang berada di dalam penjara adalah Narkotika Pengguna (NKP)

Situasi hunian di dalam penjara Indonesia pada saat ini sudah jauh melebihi kapasitas. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan tersebut, terdapat 646 penjara

di Indonesia, termasuk penjara yang dibuat khusus untuk tindak pidana narkoba, memiliki jumlah kapasitas total 118.742 narapidana. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Database Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2016 ini menunjukkan bahwa jumlah hunian penjara mencapai 201.269 narapidana, yang artinya penjara tersebut memiliki kelebihan jumlah hunian sebesar 169.5 %. Kondisi ini menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV, Tuberculosis, kolera, dan penyakit diare lain yang terkait dengan masalah sanitasi yang tidak memadai, gizi buruk dan gangguan psikologis.

1. Problem Tindak Pidana Narkoba dalam Kecenderungan Pasal yang Digunakan

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkoba yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan.⁸² Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkoba. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di

⁸² Berdasarkan Penelitian ICJR, RC dan EJA di 2016 di PN Surabaya, dari seluruh pasal dakwaan yang digunakan dalam sample penelitian, baik dalam dakwaan pertama/primer/tunggal atau dakwaan kedua/subsidaire, penggunaan Pasal 111/112 menempati urutan pertama dengan 48%. Urutan ke-dua ditempati pasal 127 dengan 33%, sedangkan pasal 114 berada di urutan ke-tiga dengan 18%. Sempintas, penggunaan pasal 111/112 tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasal 127, hanya berbeda 15%. Namun, dalam praktik dan teknis persidangan, penggunaan pasal paling penting ketika dihubungkan dengan model dakwaan. Artinya, meskipun Jaksa ikut mendakwa terdakwa dengan Pasal 127, namun tetap mencantumkan pasal 111/112 atau 114, ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111/112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penggunaan pasal 111/112 yang mayoritas dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, angkanya mencapai 63%, disusul pasal 114 yang dicantumkan di dakwaan pertama/primer sebanyak 37%. Tujuan menjerat terdakwa dengan pasal 111/112 atau 114 semakin nyata dengan temuan penggunaan pasal 127 di dakwaan primer/pertama yang berjumlah 0% atau nihil. Supriyadi W. Eddyono, et.al., *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016, hal. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasi-dalam-Praktek-Peradilan.pdf>

lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.⁸³ Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi,

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara Ibid, paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

⁸³ Albert Wirya, et.al, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan

“Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, meskipun pengguna yang dimaksud terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna.

Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap

pengguna narkoba lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Selain itu, kecenderungan pengenaan Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkoba. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkoba dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif.

2. Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana

Dalam UU Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*). Perumusan ini dilakukan dengan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum. Pada UU Narkotika, hal ini dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*”

Kedua adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana (*determinate sentence system*). Dalam UU Narkotika, sistem perumusan ini dapat terlihat pada Pasal 121 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan*

hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jauh lebih berat ketimbang undang-undang narkotika sebelumnya. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana minimal, sedangkan undang-undang narkotika sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak menerapkan ancaman pidana minimal kecuali Undang-Undang Psikotropika yang juga menerapkan ancaman pidana minimal 4 tahun pada jenis golongan psikotropika golongan I pada saat masih berlaku.

Adanya ancaman pidana minimal yang berat tersebut mungkin dikarenakan pembuat undang-undang menganggap dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang narkotika tidak dapat ditolerir. Pembuat undang-undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki independensi. Hakim tidak boleh dipengaruhi siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya hakim memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Akan tetapi di sisi lain, hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat

pada surat dakwaan penuntut umum, karena putusannya harus merujuk pada surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan hakim. Hakim juga terikat dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, sebagai bahan untuk menilai surat dakwaan. Kemudian hakim terikat pada pertimbangan- pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan-alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara. Dengan adanya ancaman pidana minimal maupun maksimal, hakim terikat pada pasal- pasal tersebut maka hakim wajib menjatuhkan hukuman tidak boleh melebihi batas minimal atau maksimalnya.

Namun yang jadi persoalan, ancaman pidana minimal yang tinggi tersebut belum tentu diketahui dan diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkoba, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium jenis narkoba yang dimilikinya adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman berat minimal 4 tahun sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah.

Walaupun undang-undang tersebut menentukan batas minimal hukuman, MA secara terbuka berdasarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA

menyatakan bahwa:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Adanya ancaman pidana minimal yang berat dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip *“ultimum remedium”* yakni sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Hendaknya sanksi-sanksi pidana penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan.

Sanksi pidana harus pula dilihat dari keuntungan dan kerugiannya agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan bukan justru membuat *“penyakit”* yang lebih parah dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan keadilan, adalah juga untuk *“kegunaan/kemanfaatannya”*. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal teori relatif (*relative theorieen*) atau teori tujuan, bahwa *“pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada*

pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.

3. Gramatur dan *Minimum Possession*

Gramatur adalah berat/jumlah narkotika yang ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti. Di Indonesia, meskipun telah adanya undang-undang baru yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kasus-kasus tertentu aparat penegak hukum masih kesulitan untuk menentukan seorang pengguna yang tertangkap tangan sejak awal pemeriksaan apakah sebagai pecandu, pengguna ataupun penyalah guna, untuk selanjutnya terhadap pengguna tersebut diproses atau tidak.

Defenisi pecandu, pengguna ataupun penyalah guna memiliki kerancuan akibat belum ada pembedaan yang tegas oleh pembuat undang-undang. Ada pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum, namun ada pula pecandu/pengguna yang melawan hukum. Pembuat undang-undang belum secara tegas menempatkan pecandu sebagai korban. Untuk menengahi masalah pengkategorian ini, seharusnya pengaturan mengenai gramatur bisa menjadi sebuah solusi. Namun sayangnya undang- undang baru tentang narkotika tidak mengaturnya.

Dampak positif dalam membedakan/menentukan status pecandu atau pengguna atau penyalah guna sejak dini adalah berkurangnya pecandu yang harus ditempatkan atau dihukum penjara. Dengan adanya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang memberi kewenangan pada Hakim untuk memutus atau menetapkan seorang Terdakwa tindak pidana narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik terbukti bersalah ataupun tidak, maka jika ada suatu perkara tindak pidana

narkotika sepiantas dimaknai aparat penegak hukum harus membawanya ke pengadilan. Namun di sisi lain, ternyata dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur penghapusan penuntutan pidana jika pecandu sejak awal melaporkan dirinya kepada lembaga yang berwenang.

Yang menjadi persoalan adalah undang-undang masih menempatkan seorang pecandu termasuk subjek kriminal/pelaku kejahatan, bukan berperspektif sebagai korban. Jika undang-undang telah memposisikan secara tegas dan tidak parsial bahwa seorang pecandu adalah sebagai korban, maka tentang kewajiban melapor bagi pecandu dan adanya ketentuan pidana terhadapnya jika tidak melapor akan terasa tidak perlu diatur dalam undang-undang.

Karena tidak terdapat perbedaan antara pecandu yang melaporkan dirinya ataupun tidak, keduanya adalah sama-sama sebagai pecandu. Jika pun aparat kesulitan untuk membedakan mana pecandu yang bukan penyalah guna, untuk menengahinya adalah dengan pengaturan gramatur bagi pecandu yang tertangkap ketika itu.

Dengan pengutamaan wajib lapor dan masih berspektif bahwa pecandu juga sebagai kriminal berdasarkan undang-undang narkotika yang saat ini berlaku, membuat aparat leluasa untuk memproses seseorang pecandu agar dibawa ke pengadilan. Seharusnya jika terdapat gramatur dan defenisi yang jelas mengenai status seorang pengguna, maka terhadap pengguna tersebut yang dapat menunjukkan dirinya sebagai pecandu walaupun tidak melaporkan dirinya, sejak awal tidak dapat dijadikan tersangka.

Kekurangan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

adalah tidak mengatur mengenai gramatur pecandu narkoba, serta tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud sebagai pengguna yang tidak melawan hukum. Ketentuan Umum dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan definisi dari Pecandu dan Penyalah guna.

Undang-undang mengatur tentang Pengobatan dan Rehabilitasi pada Bab IX. Terhadap seseorang yang telah melaporkan dirinya sebagai pecandu sehingga menjalani pengobatan, maka dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba golongan II atau golongan III sesuai resep dokter.

Dengan adanya Pasal-Pasal pada BAB IX undang-undang ini, kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan melakukan penuntutan terhadapnya menjadi gugur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa “pengguna yang tidak melawan hukum” adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal-pasal pada BAB IX undang-undang ini, dengan keutamaan harus wajib lapor.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 belum mengatur secara tegas mengenai kategori pecandu yang tidak melawan hukum. Selain kurang tersosialisasinya pengaturan tentang wajib lapor, secara psikologis seseorang akan takut untuk melaporkan dirinya, karena kerap kali seseorang pertama kali menggunakan narkoba dikarena hanya mencoba-coba hingga akhirnya menjadi pecandu, tidak pernah melalui izin dokter, serta mendapatkan barang tersebut dari pasar gelap, sehingga orang tersebut cenderung takut melaporkan dirinya.

Mengenai penentuan kategori seorang pecandu yang tidak melawan hukum, adalah dengan adanya Pasal 128 yang menghapuskan penuntutan pidana bagi

seorang pecandu yang belum cukup umur atau yang telah cukup umur asalkan ada laporan terhadap dirinya sebagai seorang pecandu. Pengkategorian untuk pecandu yang telah cukup umur adalah minimal telah menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sedangkan bagi pecandu yang tidak melaporkan dirinya sejak awal, dapat pula tidak divonis hukuman penjara asalkan dapat dinyatakan sebagai pecandu oleh Hakim di pengadilan berdasarkan Pasal 103, yakni hanya diwajibkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik terbukti bersalah ataupun tidak.

Namun bagi seseorang selama menjalani proses pidana, tentu sangat melelahkan dan menimbulkan beban psikis yang berat, kerugian baik materil maupun immateril dalam menghadapi perkaranya. Dirasakan tidak efektif terhadap seorang pecandu harus menjalani proses hukum acara pidana sejak dirinya dijadikan tersangka atau terdakwa yang berjalan berbulan-bulan, namun akhirnya dinyatakan sebagai seorang pecandu.

Kaitannya dengan gramatur, tidak diaturnya mengenai gramatur yang akan menegaskan seseorang sebagai pecandu atau tidak, menjadi kekurangan dan kelemahan di dalam undang-undang narkotika ini. Padahal sebelum keluarnya Undang-Undang ini, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Hanya saja, seharusnya filosofi SEMA tersebut diadopsi dan dimasukkan ke dalam undang-undang narkotika sehingga menghilangkan tuntutan

pidana terhadap pecandu sejak awal.

Berdasarkan SEMA tersebut, para hakim mendapat amanat agar sedapat mungkin menerapkan putusan perkara bagi terdakwa pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan adalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Sedangkan pengklasifikasian bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi tersebut bila memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh:
 - ✓ Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram;
 - ✓ Kokain : maksimal 0,15 gram;
 - ✓ Morphin : maksimal 0, 15 gram;
 - ✓ Ganja : maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram;
 - ✓ Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet;
 - ✓ Shabu : maksimal 0,25 gram;
 - ✓ Dan lain-lain termasuk dalam narkotika golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV;
 - ✓ Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 - ✓ Bukan residivis kasus narkoba;
 - ✓ Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim;
 - ✓ Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak serta merta menghapuskan SEMA No. 07 Tahun 2009, karena dalam SEMA ini tidaklah terdapat pertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Dengan kata lain SEMA tersebut masih dapat diberlakukan bagi hakim untuk memutus seorang yang didakwakan melakukan tindak pidana narkotika untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Undang-undang narkotika tidak secara mutlak memosisikan seorang pecandu

sebagai korban. Masih adanya ketentuan wajib lapor bagi pecandu mengakibatkan seorang pecandu dapat diposisikan sebagai kriminal. Mengenai adanya pengaturan gramatur dalam undang-undang ini yang justru hanyalah untuk memberikan sanksi pemberatan bagi seorang pelaku tindak pidana narkoba, namun bukan untuk menentukan seseorang sebagai pecandu atau bukan sejak awal., nampaknya pembuat undang-undang kurang memahami mengenai fungsi gramatur tersebut, hal ini dapat terlihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang gramatur di bawah ini:

Gramatur dalam UU No 35 tahun 2009

PASAL	GRAMATUR	UNSUR TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA
Pasal 111 ayat (2)	1 kg < atau 5 batang pohon	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.	5 - 20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 112 ayat (2)	5 gr <	Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	5 - 20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda maksimum 8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 113 ayat (2)	1 kg < atau 5 batang pohon	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 - 20 tahun dan pidana denda maksimum 10.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 114 ayat (2)	1 kg < atau 5 batang pohon	Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 6 - 20 tahun dan pidana denda maksimum 10.000.000.000,- ditambah

		tanaman	sepertiga.
Pasal 114	5 gr <	Menawarkan untuk dijual,	Pidana mati, pidana
ayat (2)		menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika	penjara seumur hidup, atau pidana penjara 6 - 20 tahun dan pidana denda maksimum
		Golongan I dalam bentuk bukan tanaman	10.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 115	1 kg <	Membawa, mengirim,	Pidana penjara seumur
ayat (2)	atau 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gr	mengangkut, atau mentransito Narkotika	hidup atau pidana penjara 5 - 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.
		Golongan I dalam bentuk tanaman.	8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 117	5 gr <	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika	Pidana penjara 5 - 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp.
ayat (2)		Golongan II.	5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 118	5 gr <	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 – 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.
ayat (2)		Golongan II.	8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 119	5 gr <	Menawarkan untuk dijual,	Pidana mati, pidana
ayat (2)		menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika	penjara seumur hidup atau pidana penjara 5 – 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.

		Golongan II.	8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 120 ayat (2)	5 gr <	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.	Pidana penjara 5 – 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 122 ayat (2)	5 gr <	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.	Pidana penjara 3 – 10 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 3.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 123 ayat (2)	5 gr <	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III.	Pidana penjara 5 – 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 124 ayat (2)	5 gr <	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan III.	Pidana penjara 5 – 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 125 ayat (2)	5 gr <	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.	Pidana penjara 3 – 10 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 3.000.000.000,- ditambah sepertiga.

Dari tabel diatas terlihat bahwa gramatur hanya digunakan untuk memberikan pemberatan hukuman. Dengan dipergunakannya konsep gramatur yang hanya

untuk pemberatan sanksi pidana, akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Tidak ada dasar yang jelas mengapa pembuat undang-undang menggunakan batasan 5 gram. Misalnya terjadi dalam praktek, tersangka tindak pidana narkoba yang kedapatan membawa narkoba hanya 6 gram saja, maka pemberatan sebagaimana pasal undang-undang tersebut menjadi berlaku terhadap dirinya. Sedangkan bagi pelaku yang kedapatan membawa semisal 1 ton, juga bisa mendapat sanksi yang sama. Hal ini dirasakan tidak adil.

Seharusnya untuk menentukan berat ringannya hukuman, hakim selain menggunakan bukti berdasarkan gramatur, juga dapat menggunakan alasan yang meringankan dan memberatkan di dalam pertimbangan putusannya, sehingga vonis sesuai berat/jumlah barang bukti tindak pidana dapat disesuaikan, tidak hanya terpaku pada gramatur yang diatur undang-undang.

Ditentukannya gramatur narkoba menjadi penting untuk membedakan seseorang sejak dini apakah sebagai pecandu atau bukan, ataupun pengguna dan penyalah guna sebagai jaminan terlaksananya proses lanjutan kepada dirinya. Selain itu dengan adanya pengaturan gramatur, dapat menjadi solusi untuk memperjelas permasalahan definisi dari pecandu, pengguna, penyalah guna dan pengedar yang selama ini masih rancu dan tidak jelas. Hal ini tentunya berimplikasi pada penentuan seseorang mana yang perlu diperlakukan sebagai kriminal atau bukan.

Namun pengaturan mengenai gramatur ini di sisi lainnya bisa pula merugikan seseorang manakala pecandu tersebut tertangkap tangan membawa melebihi sejumlah gramatur yang diatur. Maka perlu juga mengatur bahwa gramatur

meskipun merupakan indikator utama, namun bukan satu-satunya faktor untuk menentukan seseorang pengguna atau pecandu untuk kebutuhannya sendiri. Untuk lebih mendapatkan kepastian apakah gramatur perlu diatur dalam undang-undang narkotika, sebaiknya pembuat undang-undang terlebih dahulu meletakkan pandangannya dalam sebuah defenisi yang tegas dan jelas, bahwa pecandu adalah korban, bukan sebagai seorang kriminal.

4. Konsep Dekriminalisasi Pengguna Narkotika

Sebelum masuk ke dalam konsep dekriminialisasi pengguna narkotika, maka perlu kiranya memahami secara mendasar konsep dekriminialisasi. Dekriminalisasi pada dasarnya adalah istilah dalam pembentukan undang-undang, bentuk kontra dari kriminalisasi. Untuk itu, perlu terlebih dahulu secara umum memahami bagaimana proses kriminalisasi berjalan. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan “penguasa” mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.⁸⁴

Soedarto menyebutkan bahwa kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁸⁵

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai.⁸⁶ Dalam hal ini

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981, hal. 62.

⁸⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 31

⁸⁶ Salman Luthan, *Asas dan kriteria Kriminalisasi*, UII, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 16, Januari 2009.

yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁸⁷ Dalam perspektif *labeling*, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kriminalisasi setidaknya memiliki dua perspektif dasar, yaitu perspektif yuridis dan perspektif nilai. Kriminalisasi pada dasarnya menghendaki adanya proses penilaian mendalam atas suatu perbuatan yang memiliki implikasi besar terhadap masyarakat. Bahwa kriminalisasi harus dilakukan dalam konteks pembentukan perundangan, karena hanya “penguasa”, atau dalam konteks ini pembuat undang-undang, yang memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.

Kriminalisasi bersifat sangat kompleks, karena begitu banyak faktor terkait yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kompleksitas kriminalisasi salah satunya tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Hukum pidana harus bersifat *ultimum remedium*, atau sebagai alternatif terakhir, untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Itu pun harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang akan tercapainya tujuan dari

⁸⁷ Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hal. 64-65.

penggunaan pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Ketika pembentuk Undang-Undang sudah memilih hukum pidana, maka harus dipastikan bahwa konteks kriminalisasi tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini berhubungan dengan asas dasar pidana, yaitu asas legalitas. Pada dasarnya asas legalitas salah satunya dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.⁸⁸

Dalam praktik perundang-undangan, asas legalitas ternyata tidak dapat memainkan peranan untuk melindungi posisi hukum rakyat terhadap penguasa dan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah di dalam membuat hukum dan proses penegakan hukum. Sehingga, dengan Pengaturan berlebihan hukum pidana (over-kriminalisasi) menyebabkan munculnya masalah baru yaitu penggunaan hukum pidana di luar tujuan awal pembentukan, dan justru merugikan kepentingan masyarakat.

Untuk menjamin bahwa kriminalisasi tidak dijadikan “alat” oleh pemerintah untuk mengekang kepentingan dan hak dari masyarakat, maka kriminalisasi memiliki kriteria, sebagai “pagar pembatas” antara proses kriminalisasi, tujuan kriminalisasi dan kepentingan masyarakat.

⁸⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 44-48.

Menurut Soedarto terdapat 4 kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikriminalisasi yaitu:⁸⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengucuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Peter P. Low, yang menyebutkan bahwa dalam melakukan kriminalisasi, pembentuk Undang-Undang perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Efek-efek tersebut diantaranya yaitu pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Kedua, mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu,

⁸⁹ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, dalam *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hal 28. Dikutip dari Salman Luthan, *ibid*.

efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan.⁹⁰

Douglas Husak, dalam bukunya *Overcriminalization : The Limits Of The Criminal Law*, menyebutkan ada tiga pembatasan di luar hukum pidana untuk membatasi wewenang Negara untuk mudah memberikan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, pembatasan itu yakni;⁹¹

1. kepentingan negara yang substansial (*substantial state interests*)
2. upaya yang secara langsung mendukung terlaksananya kepentingan negara (*direct advancement*)
3. pembatasan minimum yang diperlukan (*the minimum necessary extent*).

Ketiga pembatasan ini berhubungan erat satu dengan yang lain. Pada satu sisi, sebelum memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Negara harus bisa memastikan bahwa usulan kriminalisasi itu relevan dengan kepentingan negara yang substansial yang telah dimilikinya. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tindakan kriminalisasi memberikan pengaruh langsung untuk tercapainya kepentingan negara yang substansial tersebut. Selain itu, jika pilihannya adalah melakukan kriminalisasi, Negara masih harus bisa membuktikan bahwa pemberian hukuman kepada perbuatan tersebut tidak melebihi apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung tercapainya dua pembatasan sebelumnya.

Pandangan dari ketiga ahli di atas sangat jelas menunjukkan bahwa penting agar pembentuk Undang- Undang untuk memastikan kriminalisasi mengandung kriteria

⁹⁰ Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, Inc., 1986, hal.1075-1080

⁹¹ Douglas Husak dikutip oleh Anugerah Rizki Akbari, *Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi, Keterangan Ahli : Sidang Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian KUHP terhadap UUD 1945*, Mappi FH UI dan ICJR, Oktober 2016, hal 12.

tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah aturan, dampak pada masyarakat dalam konteks publik, prinsip biaya dan hasil dan dampak kriminalisasi bagi aparat penegak hukum yang akan berdampak langsung pada masyarakat.

Atas konsep itu, maka sepanjang suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka suatu perbuatan tidak dapat dikriminalisasi. Dalam hal suatu perbuatan ternyata sudah dikriminalisasi (terlepas dari pertanyaan terkait kapasitas mengapa sampai suatu perbuatan dapat dikriminalisasi tanpa memenuhi kriteria), maka perlu dipastikan adanya suatu bentuk dekriminalisasi dengan seluruh pertimbangan yang sama, bersifat *a contrario* terhadap alasan kriminalisasi perbuatan tersebut.

Dekriminalisasi dapat dilakukan pada jenis tindak pidana apa saja, sepanjang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan di atas. Dekriminalisasi terhadap tindak pidana yang diatur di Undang-Undang di Indonesia secara de jure dilakukan dengan dua cara, yaitu perubahan atau pencabutan delik dengan Undang-undang baru atau *judicial review* ke Mahkamah konstitusi.

Di Indonesia sendiri, praktik dekriminalisasi sangat jamak terjadi. Dekriminalisasi di Indonesia sudah dikenal sejak jaman penjajahan kolonial belanda ketika menerapkan asas konkordansi. Misalnya Penghapusan beberapa pasal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie (WvSNI)* ketika diadopsi sebagai KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam ranah *judicial review*, banyak juga dekriminalisasi yang dilakukan MK dengan jalan membatalkan suatu materi dalam Undang-Undang, misalnya ketika MK membatalkan delik penghinaan Presiden dan wakil presiden dalam KUHP melalui Putusan MK No. No. 013-022/PUU-IV/2006.

Sebagai bagian dari proses pembentukan hukum, dekriminialisasi juga dikenal secara luas secara Internasional. Dunia mulai bergerak mengurangi penggunaan pidana dalam banyak tindak pidana, salah satunya narkoba. Dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang berhubungan dengan narkoba mulai dilakukan di beberapa Negara. Namun, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dekriminialisasi dalam kaca mata kebijakan hukum narkoba.

International Drug Policy Consortium (IDPC) dalam laporannya mendefinisikan dekriminialisasi sebagai penghapusan atau pengambilan jalur non-hukum pidana pada aktivitas tertentu.⁹² Dekriminalisasi penggunaan narkoba mengacu pada penghapusan atau pengambilan jalur non-hukum pidana bagi kasus penggunaan narkoba, kepemilikan narkoba, kepemilikan peralatan untuk penggunaan narkoba, serta budi daya narkoba untuk tujuan konsumsi pribadi.⁶⁰

Selain secara umum menghilangkan ketentuan pidana terhadap perbuatan mengkonsumsi dan aktivitas lain untuk konsumsi pribadi narkoba, konsep dekriminialisasi penggunaan narkoba juga sangat memungkinkan untuk menghapus semua bentuk hukuman. Pilihan lain adalah penjatuhan sanksi perdata atau administratif dibandingkan hukuman pidana.

Tindakan dan sanksi lain di luar sanksi pidana akan mengubah pendekatan pada para pengguna dan pecandu yang menggunakan narkoba. Tujuannya untuk memberikan peningkatan akses pada kesehatan, sehingga para pengguna dan pecandu dapat melakukan akses secara sukarela, tindakan ini harus didasarkan pada

⁹² John Godwin, *Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia : Prinsip-Prinsip dan Praktik-Praktik Dekriminalisasi*, London : International Drug Policy Consortium (IDPC), 2016, hal. 10.

prinsip pengurangan dampak buruk berbasis bukti ilmiah dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesehatan dan pelayanan sosial.⁶¹

Secara global, dekriminialisasi pengguna narkoba terdapat dalam dua konsep besar, yaitu dekriminialisasi *de facto* dan dekriminialisasi *de jure*.⁶² Dalam Dekriminalisasi *de jure*, artinya dekriminialisasi secara hukum, dengan menghapuskan perbuatan yang dimaksud dari Undang-Undang (atau dengan opsi menggunakan instrumen lain seperti hukum perdata atau administrasi). Sedangkan dekriminialisasi *de facto*, perbuatan tersebut masih merupakan perbuatan pidana, tapi secara praktik atau operasional tidak lagi dikenakan sanksi pidana.⁶³

Model dekriminialisasi *de jure* tanpa sanksi diadopsi oleh Uruguay dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS), negara-negara ini mengadopsi model dekriminialisasi di mana hukum tidak memaksakan sanksi (pidana atau administratif) untuk penggunaan narkoba atau kepemilikan dalam 'kuantitas wajar' untuk penggunaan pribadi.

Negara-negara seperti Republik Ceko, Portugal, Jerman, Estonia, Spanyol dan Swiss menganggap penggunaan narkoba atau kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi merupakan suatu pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana.⁶⁵ Dalam model dekriminialisasi *de jure*, penggunaan atau kepemilikan narkoba diperlakukan sebagai pelanggaran perdata atau administratif, bukan sebagai tindakan kriminal. Sanksi non-pidana dalam yurisdiksi yang berbeda meliputi: denda, hukuman pelayanan sosial, peringatan, perawatan wajib atau konseling dan sesi pendidikan, penahanan izin mengemudi atau lisensi profesional dan kewajiban pengujian narkoba.

Dekriminalisasi de facto mencapai hasil yang sama dengan dekriminialisasi de jure, namun dekriminialisasi de facto dicapai melalui keputusan kebijakan, meskipun hukum pidana secara teknis masih berlaku. Belanda memiliki pendekatan secara de facto dengan menempuh dekriminialisasi penggunaan ganja. Namun tetaplah merupakan pelanggaran bagi warga jika menanam, memasok dan memakai ganja di dalam negeri. Di negara tersebut, pemerintahnya tidak menuntut penggunaan ganja dan pelanggaran kepemilikan.

Negara-negara bagian di Australia juga menerapkan pendekatan dekriminialisasi de facto pada kasus penggunaan narkoba melalui program diversifikasi oleh kepolisian. Sebuah sistem peringatan atau diversifikasi kepada pengobatan, pendidikan dan konseling dilakukan sebagai bentuk alternatif dari putusan pidana. Pendidikan dapat berupa penyediaan bahan-bahan tertulis, melalui telepon atau informasi tatap muka, pendidikan dan konseling.

Konsep dekriminialisasi pengguna narkoba dilaksanakan dalam konsep kesehatan masyarakat. Ini merupakan kunci utama dari pergeseran pandangan kriminalisasi pengguna narkoba ke dekriminialisasi. Pondasinya sederhana dan kuat, yaitu bahwa kriminalisasi tidak lagi mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi dalam masalah narkoba, yaitu masalah kesehatan masyarakat.

Sebagai catatan, bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi kepada penggunaan narkoba didasari pada kesalahpahaman dalam memaknai tiga konvensi narkoba PBB utama yaitu: Konvensi Tunggal pada Narkoba 1961, yang diamendemen oleh Protokol 1972; Konvensi PBB tentang Psikotropika tahun

1971; dan Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

Ada kesalahpahaman umum di antara para pembuat kebijakan bahwa konvensi ini membutuhkan pihak penandatanganan negara untuk mengkriminalisasi penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi. Tidak ada kewajiban khusus dalam konvensi narkotika PBB untuk membuat penggunaan narkotika sendiri sebagai tindak pidana - protokol tidak mewajibkan negara-negara untuk memaksakan hukuman (pidana atau administratif) bagi kasus penggunaan narkotika.

Konvensi justru memberikan fleksibilitas terhadap respon hukum dalam kepemilikan narkotika secara ilegal untuk penggunaan pribadi,⁷⁰ dikaitkan dengan kewajiban konstitusional masing-masing negara, seperti melindungi hak asasi atau akses terhadap kesehatan. Negara dapat menentukan adanya langkah-langkah untuk pengobatan, pendidikan, pasca-perawatan, rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pelaku sebagai alternatif dari pemidanaan atau penghukuman.

Konsep alternatif ini harus dipastikan sesuai dengan tujuan konstitusional masing-masing negara, terlebih lagi, pada 2015, Lochan Naidoo,⁷² menyatakan bahwa masalah utama dari narkotika utamanya adalah mengenai soal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan individu.⁷³ Sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan individu, harus diletakkan sebagai tujuan utama pengaturan narkotika.

Di Indonesia, perjalanan panjang pengaturan narkotika yang diselimuti kutub pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan berujung

dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disahkan. Secara prinsip, UU Narkotika dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Pembentukan UU Narkotika ini bukan tanpa celah. Tarik menarik dan perbenturan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan masyarakat sangat mencuat dalam beberapa pengaturannya. Apabila kita dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkotika, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang berbunyi “*Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”. Definisi dari pecandu narkotika merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam

banyak pengaturan UU Narkotika mengedepankan hal tersebut. Misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan beberapa pasal lainnya.

Pandangan terkait pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat⁷⁵ di Indonesia dalam masalah narkotika juga mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan SEMA 7 tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi (SEMA 7/2009). SEMA itu kemudian disusul dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010).

Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 3/2011). MA menerbitkan SEMA 3/2011 dikarenakan ada keengganan dari aparat penegak hukum dan Hakim dalam menjalankan SEMA 4/2010.

5. Persoalan Hukum Acara UU Narkotika

Salah satu pembaruan regulasi di bidang narkotika dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang lama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sebelumnya BNN hanya berupa sebuah lembaga non struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas melakukan koordinasi dalam rangka

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kini BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Melihat arah kebijakan politik hukum pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara struktur hukum tata negara, BNN merupakan sentra dari fungsi penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang nantinya BNN akan diutamakan sebagai penyidik tunggal.

Mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diatur dalam Bab XII Pasal 73 s/d Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara regulasi baru ini dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain :

Perbandingan Kewenangan Penyidikan antar UU

UU No. 22 Tahun 1997	UU No. 5 Tahun 1997	UU No. 35 Tahun 2009
Penyidikannya : a. Polri; b. PNS tertentu	Penyidikannya : a. Polri; b. PNS tertentu	Penyidikannya : a. BNN; b. Polri; c. PNS tertentu .
Penangkapan maksimal 72 jam.	Penangkapan maksimal 24 jam. (Mengacu pada KUHAP)	Penangkapan oleh Penyidik BNN maksimal 6 x 24 jam.
Penyadapan wewenang penyidik Polri.	Penyadapan wewenang penyidik Polri.	Penyadapan wewenang BNN atau Polri.
Teknik pembelian terselubung dan di bawah pengawasan, wewenang penyidik Polri.	Teknik pembelian terselubung dan di bawah pengawasan, wewenang penyidik Polri.	Teknik pembelian terselubung dan di bawah pengawasan, wewenang penyidik BNN

Pemusnahan :	Pemusnahan:	Pemusnahan:
- Tanaman narkotika yang ditemukan Polri, paling lama 24 jam wajib dimusnahkan oleh penyidik.	- Pemusnahan psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana, dilakukan oleh tim yang terdiri dari pejabat departemen kesehatan, Polri dan kejaksaan.	- Tanaman narkotika yang ditemukan Polri/BNN, paling lama 48 jam wajib dimusnahkan oleh penyidik.
- Pemusnahan dalam tahap penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh Polri disaksikan pejabat Depkes, dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan.	- Pemusnahan Golongan I, dilakukan oleh Polri disaksikan pejabat Kejaksaan, dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan.	- Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan tujuh hari sejak diberitahukan.
- Pemusnahan berdasarkan putusan hukum tetap, dilakukan pejabat Kejaksaan dengan disaksikan oleh pejabat Polri dan Depkes.	- Pemusnahan Golongan II, dilakukan oleh Polri disaksikan pejabat Kejaksaan, dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan.	- Barang sitaan yang ditetapkan Kepala Kejaksaan Negeri untuk dimusnahkan, 7 hari setelah penetapan dimusnahkan oleh penyidik dengan berita acaranya ditembuskan kepada Kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, menteri, dan Kepala BPOM.
- Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan tujuh hari sejak diberitahukan, dan jika status pemusnahan maka 7 hari setelah penetapan wajib dimusnahkan.		

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, selain itu mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dipindahkan menjadi narkotika golongan I.¹⁶¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 30 (tiga puluh) pasal berupa amanat untuk membuat aturan pelaksanaan dari undang-undang ini.¹⁶² Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan narkotika karena masih terdapatnya aturan-aturan yang tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing- masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan

pelanggaran HAM.

6. Masalah Kewenangan Masa Penangkapan

Dalam UU, Penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

Beberapa pihak menganggap ketentuan di atas hanyalah berlaku bagi penyidik BNN bukan untuk penyidik Polri, namun berdasarkan adanya Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang menyebutkan : *“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”*. Ini menimbulkan banyak penafsiran karena sebetulnya undang-undang ini tidak mengatur kewenangan penyidik Polri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan *“lex specialis de rogat lege generalie”* mengenai kejahatan narkoba tidak secara tegas mengaturnya. Kewenangan penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi kewenangan penyidik Polri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan mengenai kewenangan masa penangkapan oleh penyidik PNS tertentu¹⁶⁴ mengacu pula pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam. Perlu diketahui, kendati penyidik PNS tertentu berwenang melakukan tindakan

penangkapan, namun dalam pelaksanaan tugas penangkapannya dilakukan oleh aparat kepolisian¹⁶⁵. Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur apakah tugas pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat kepolisian, ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat langsung melakukannya. Oleh karena itu tugas pelaksanaan penangkapan adalah aparat kepolisian atau BNN, sebagaimana hal ini dapat dimungkinkan bagi ketiga penyidik untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan narkotika.

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi para tersangka akan lebih menguntungkan jika penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang penyidik BNN. Sebab masa waktu yang lebih singkat, akan membuat penyidik Polri atau PNS lebih bergegas dalam mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes urin, serta penyegelan jenis narkotika berdasarkan hasil laboratorium.

Disamping itu, waktu penangkapan yang singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak sehingga masa penangkapan oleh penyidik BNN yang lebih lama, menimbulkan beban psikologis yang lebih berat.

Telah kita ketahui bahwa BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan narkotika, bagaimana dengan tindak pidana psikotropika. Perlu diketahui golongan III dan golongan IV psikotropika melekat pada Undang-Undang Psikotropika, yang sampai sekarang masih berlaku. Karena

unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan Undang-Undang Psikotropika berlaku secara khusus, maka penyidik-pun harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Undang- Undang Psikotropika mengatur sebagai penyidik hanyalah penyidik Polri dan penyidik PNS tertentu. Penyidik PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Psikotropika berbeda dengan penyidik BNN yang kini telah menjadi lembaga tersendiri. Konsekuensi logisnya adalah BNN tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana psikotropika golongan III dan golongan IV.

Hal ini dalam praktiknya akan menimbulkan “kekosongan” kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika. Yang jadi persoalan adalah bagaimana penyidik tahu mengenai jenis golongan narkotika atau psikotropika jika belum dilakukan penangkapan, penyitaan dan hasil uji laboratorium. Hal ini berpeluang besar menimbulkan terjadinya salah tangkap orang oleh penyidik BNN karena “*error in objecto*”, bila barang bukti yang disangkakan terhadap tersangka ternyata adalah psikotropika golongan III dan golongan IV.

Selanjutnya, dalam praktik juga memungkinkan terjadi tumpang tindih masa penangkapan antara ketiga penyidik. Hal ini bisa terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik tersebut. Sebagai contoh misalnya terhadap seseorang dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian, dan telah diperiksa memakan waktu hampir 24 jam. Kemudian penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada Penyidik BNN sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari awal lagi dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x 24 jam. Ataupun sebaliknya seorang

tersangka yang telah ditangkap BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis psikotropika golongan III dan IV. Sehingga harus dialihkan kepada penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam oleh penyidik Polri. Hal ini tentunya akan merugikan bagi tersangka, yang seharusnya ia hanya boleh dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri paling lama 24 jam.

Penyidik dituntut cermat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sebaiknya perlu ada aturan jelas, bila mana yang melakukan penangkapan sejak awal adalah penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut dalam proses penahanan. Selain itu perlu diatur secara jelas bahwa jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa penangkapan harus bersifat kumulatif (masa penangkapan terhitung sejak awal siapapun penyidiknya).

Selain hal-hal di atas, berikut ini beberapa kelemahan undang-undang yang memberikan masa penangkapan yang terlalu lama kepada penyidik BNN:

1. Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana. Terlalu naif bila terhadap adanya “penghargaan” bagi penyidik yang berprestasi sebagaimana Pasal 109, justru menjadi motif untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa memandang proses hukum yang adil, hanya demi mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi;

2. Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang terjadinya praktik pemerasan atau penyuapan dan negosiasi antara aparat dengan tersangka yang berhasil ditangkap. Pada beberapa kasus (baca: *under cover*), sering terjadi tawar-menawar mengenai jumlah uang yang harus diserahkan kepada aparat agar tersangka dapat dilepas;
3. Dalam kasus tertangkap tangan biasanya tersangka tidak membawa uang yang banyak. Maka masa waktu penangkapan dipergunakan oleh aparat agar tersangka mencari sejumlah uang yang diminta. Atau jika tidak memiliki uang, tersangka disuruh sebagai umpan (tukar kepala) untuk mencari bandar-bandar atau pelaku lain;
4. Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan narkotika, jumlah/berat narkotika, unsur tindak pidana apakah termasuk unsur memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara dan lain-lain Hal ini berguna bagi tersangka karena untuk proses kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum di pengadilan tentu mengikuti hal-hal yang bermula sejak awal. Sejak awal uraian Berita Acara Pemeriksaan dan bukti-bukti telah diseting (direncanakan) oleh penyidik agar pemidanaan terhadap tersangka bisa lebih meringankan;
5. Waktu penangkapan yang lama, juga dapat membuka peluang aparat untuk menggelapkan barang bukti narkotika justru untuk menyimpan dan kemudian menjualnya kembali. Selain itu masa penangkapan yang terlalu lama, membuka peluang aparat untuk melakukan "*abuse of power*", penyiksaan atau tekanan

fisik maupun psikis oleh aparat dalam proses interogasi memaksa tersangka untuk mengaku. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat dalam hukum acara pidana untuk memberikan proses hukum yang adil (*due process of law*) serta penghormatan terhadap prinsip praduga tak bersalah seorang tersangka

6. Dalam praktiknya selama ini, penyidik tidak *fair* dengan membuat surat penangkapan yang seringkali disusun dengan waktu atau tanggal mundur. Ketiadaan administrasi formil secara dini dan kurang sadarnya aparat memenuhi hak asasi “*Miranda Warning*”¹⁶⁷ Tersangka, memungkinkan terjadinya penelantaran tersangka dan melebihi batas maksimal penangkapan oleh aparat. Apalagi dengan adanya masa penangkapan yang terlalu lama membuat aparat lebih berlama-lama pula sehingga hal ini lebih berpotensi terjadi.

Berdasarkan hal-hal di atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan masa kewenangan penangkapan oleh BNN berikut perpanjangannya dengan total 6 x 24 jam, dinilai terlalu lama sehingga rentan terjadinya kesewenang-wenangan aparat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia⁹³

⁹³ Contoh kesewenang-wenangan aparat dalam bertugas, kasus yang santer baru-baru ini terjadi adalah korban salah tangkap disertai pemukulan yang menimpa J.J. Rizal, Sejarahwan alumnus UI, Direktur Komunitas Bambu, oleh lima anggota satuan Polsek Beji, Depok, sebagaimana uraian berikut : Pada 5 Desember 2009 sekitar pukul 23.45 WIB, saat berjalan mencari ojek di depan Depok Town Square, Rizal didatangi lima polisi berpakaian preman, tanpa memberitahukan identitas dan disertai surat tugas, oknum tersebut menodong pistol dan memukuli Rizal di depan Depok Town Square. Setelah selama 15 menit diamankan di pelataran Depok Town Square dan tidak ditemukan sebutir-pun narkoba pada tas Rizal, petugas yang memukulinya baru mengeluarkan identitas polisi mereka. Tidak lama kemudian, datang polisi berseragam dengan mobil dinas dan membawa Rizal ke Polsek Beji. Rizal diperiksa dan tidak terbukti apa-apa melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga Polsek

C. Kelemahan Struktur Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

1. Kurangnya Koordinasi antara BNN dan Polri

Mengenai hubungan antara BNN dan Polri akan menyinggung soal hubungan antara kelembagaan eksekutif. Dalam konsep trias politica Montesqieu kedua lembaga di atas merupakan dari cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Polri bekerja berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan BNN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai amanat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun lahir dari produk hukum yang berbeda, Polri (Organ UU bahkan disebutkan juga dalam UUD 1945) sedangkan BNN (Organ Perpres) secara ketatanegaraan tetap berada dalam lingkup yang setara. Kedua lembaga tersebut berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, terkait dengan pertanggung jawaban kepada presiden, BNN wajib berkoordinasi dengan Kapolri.

Tujuan filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentu menginginkan Polri dan BNN menjadi garda terdepan untuk berperang melawan kejahatan narkotika. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali betapa pentingnya koordinasi kedua belah pihak untuk memenangkan perang tersebut. Jika dianalogikan dengan bidang keilmuan lainnya, hubungan antara Polri-BNN harus dibangun kepada simbiosis mutualisme. Artinya dalam hubungan antara kelembagaan keduanya harus saling menguntungkan satu sama lain. Terlebih mereka memiliki tugas dan tujuan yang sama dalam rangka

memberangus kejahatan narkoba dari ibu pertiwi. Dalam sejarah reformasi kelembagaan BNN, menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam terbentuknya lembaga BNN menjadi seperti sekarang ini.

Pada tahun 2012 Polri bersama BNN mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut membahas mengenai kewajiban kedua lembaga untuk saling bertukar informasi, penelitian di bidang P4GN, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan laboratorium, asesmen dan penerbitan rekomendasi rehabilitasi, koordinasi penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana dan prasarana, serta kerjasama dalam Sosialisasi. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang terbebas dari jerat dan bahaya laten kejahatan narkoba, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman BNN-Polri No: NK/75/X/2012/BNN dan No. B/40/x/2012 tentang P4GN.

Sinergitas menjadi penting agar di lapangan tidak terjadi Konflik kewenangan antar kedua lembaga tersebut. Selain itu, minimnya 'gesekan kewenangan antar lembaga menandakan sistem penegakan hukum yang baik dan efektif. Sehingga dalam rangka mewujudkan pemberantasan kejahatan narkoba yang baik hubungan antara Polri-BNN haruslah baik. Tidak boleh ada energi yang terbuang percumahnya untuk menangani konflik yang tidak seharusnya terjadi.

Hubungan sejarah antara Polri-BNN dapat dikatakan 'cukup mesra. Jikapun terjadi konflik tidak lebih panas dibandingkan ketegangan Polri dengan TNI ataupun Polri dengan KPK. Akan tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dalam rangka mewujudkan pemberantasan kejahatan narkoba yang efektif

diperlukan sinergitas yang baik antara Polri dan BNN. Sehingga menjadi penting untuk menemukan akar persoalan dari konflik yang terjadi antara Polri dan BNN.¹¹³

Bahwa terdapat beberapa kasus di berbagai daerah terjadi rebutan target bandar yang sama dan akan dilakukan penindakan baik oleh Polri maupun BNN. Bahkan kasus paling parah pernah dikatakan antara personel Polri dan BNN terlibat saling adutembak untuk mendapatkan target yang sama. Kejadian seperti ini dapat terjadi dikarenakan penyidik dari kedua belah pihak tidak memahami esensi dari UU Narkotika.¹¹⁴

Oleh sebab itu kedua lembaga tersebut untuk memulai membangun sistem informasi terpadu dalam hal kejahatan narkotika, sehingga koordinasi dan sinergitas antara kedua lembaga menjadi lebih teratur dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus kejahatan narkotika.

2. Rekayasa Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Terkait dengan rekayasa kasus narkotika, perlu diperhatikan putusan Mahkamah Agung di kasus Ket San (Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010), sebuah putusan yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru Ket San adalah seorang yang didakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dengan Undang-Undang Psicotropika. Dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psicotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas.

Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama

Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi di persidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut “tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan.”

Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur.”

Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa. Keterangan dua orang polisi tersebut dinilai meragukan mengingat tidak ada saksi lain yang melihat Ket San menyimpan atau melemparkan narkoba di tempat ditemukannya narkoba

tersebut. Bukan mungkin narkoba itu sendiri disiapkan dan ditaruh oleh polisi di tempat itu. Dengan demikian, keterangan salah satu polisi yang melihat Ket San menjatuhkan narkoba di tengah jalan tidaklah meyakinkan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kuat dugaan terdapat unsur rekayasa di dalam kasus ini dengan cara menempatkan atau lebih tepatnya menjatuhkan narkoba di dekat kaki Terdakwa.

Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini, dengan meragukan kebenaran keterangan saksi polisi, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh KUHP. Keterangan yang disampaikan oleh saksi polisi apabila

disampaikan oleh dua orang yang bukan polisi, akan bertentangan denganketerangan saksi lainnya: 3 (tiga) orang saksi pada pokoknya tidak mengetahui siapa pemilik narkoba, sementara 2 (dua) orang mengatakan bahwa Ket San-lah yang memiliki narkoba itu.

Apabila latar belakangnya sebagai polisi dilihat, kesaksian yang mereka sampaikan di persidangan diragukan kebenarannya karena terdapat alasan kuat yang memungkinkan keterangan tersebut disampaikan dengan motif tertentu. Dalam hal ini, kedudukan polisi penangkap saksi memiliki dimensi konflik kepentingan karena terdapat perbenturan antara tujuannya sebagai anggota Polri untuk mengungkap kejahatan dengan penilaian kinerjanya sebagai anggota Polri apabila berhasil mengungkap kejahatan tersebut. Konflik kepentingan ini menyebabkan posisi polisi tidak lagi bebas dan objektif.

Sepertinya tepat untuk mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah langkah yang sepatutnya diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam kasus serupa.

Tindakan Mahkamah Agung yang tidak menerima keterangan saksi polisi dan meragukan isi kesaksiannya adalah pukulan telak bagi kredibilitas kepolisian. Namun sesungguhnya, tindakan tersebut bukanlah hal asing. Jon Loevy menceritakan bahwa di pertengahan dekade 1990-an, setiap pengacara korban penyalahgunaan kewenangan kepolisian di persidangan akan meminta hakim untuk mengingatkan parajuri dengan adagium setiap orang setara di hadapan hukum (equality before the law), yang artinya para juri hendaknya tidak serta merta memercayai keterangan yang disampaikan oleh seseorang hanya semata-mata

karena dia adalah polisi.

Di tahun 2000-an, situasi itu berbalik. Para pengacara polisi, juga meminta hakim untuk menginstruksikan para juri bahwa keterangan yang disampaikan polisi di persidangan hendaknya tidak diragukan hanya karena dia adalah polisi.

Menurut Loevy, polisi di mata masyarakat Amerika Serikat mungkin masih menempati tempat terhormat seperti halnya pemadam kebakaran. Tetapi tidak jarang polisi menyampaikan kebohongan ketika menjadi saksi di persidangan. Loevy kemudian mengenalkan terminologi, apa yang dia sebut dengan *police testifying* (kesaksian bohong polisi).

Loevy berpendapat bahwa salah satu alasan yang mengorupsi mentalitas para polisi tersebut adalah pendekatan *war on drugs*. Pendekatan seperti ini memaksa system peradilan untuk meletakkan tujuan penghukuman tindak pidana narkotikalebih tinggi (dan oleh karenanya mengalahkan) integritas proses hukum itu sendiri.

Loevy mengutip bahwa berdasarkan Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat setiap orang berhak untuk bebas dari tindak penggeledahan yang sewenang- wenang. Bahwa hak ini juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba adalah sebuah kenyataan yang tidak mengenakan. Polisi semakin frustasi menghadapi kecerdikan para penjahat.

Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas – sesuatu yang menurut Loevy, dan benar adanya, adalah manusiawi. Hal yang dilakukan oleh polisi dalam situasi seperti ini biasanya adalah menghentikan kendaraan dan melakukan penggeledahan tanpa hak di lingkunganyang umum dikenal sebagai

lingkungan kejahatan.

Apabila polisi menemukan narkoba dan senjata api, polisi kemudian melanjutkan dengan melakukan penyidikan. Ketika harus bersaksi di persidangan, polisi tidak akan segan-segan untuk membuat keterangannya agar terkesan tindakannya tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Loevy meyakini bahwa praktik testilying ini jamak dilakukan oleh anggota kepolisian karena tidak ada konsekuensi untuk mengejar kebenaran dengan tujuan agar dapat membuka dan mengamankan jalan bagi penghukuman terhadap pelaku kejahatan.

Sebaliknya, apabila tingkat produktivitas polisi dalam mengungkap kejahatan begitu rendah, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Loevy melihat bahwa sekalipun polisi yang berbohong di persidangan pantas dimintakan pertanggungjawabannya, beban kesalahan tidaklah sepenuhnya berada di individu yang melakukan kesaksian bohong. Menurut Loevy, beban tanggung jawab itu juga diletakkan kepada jaksa penuntut umum yang biasanya mengetahui kebohongan itu namun didiamkan. Begitu pula dengan hakim yang juga umumnya menyadari adanya kebohongan tersebut tetapi memilih tidak peduli dengan kebohongan tersebut.

Loevy menilai rangkaian hal ini terjadi karena masing-masing aparat penegak hukum itu melihat ada tujuan sosial yang lebih besar yaitu menghukum pelaku kejahatan, sehingga berbohong terlihat tidaklah terlalu bermasalah.¹¹⁹ Bahkan Loevy beranggapan, bukan tidak mungkin polisi yang memberikan kesaksian bohong adalah korban dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila pemicu *testilying* – terutama dalam kasus narkoba – faktor dominannya adalah kebijakan perang terhadap narkoba, solusi untuk mengatasi praktik *testilying* tersebut mensyaratkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan perang terhadap narkoba itu sendiri.

Selama perang terhadap narkoba mendorong polisi untuk bersaksi bohong dan masyarakat mengamini perilaku tersebut, maka praktik *testilying* akan sulit dihentikan. Dengan demikian kebijakan narkoba Indonesia perlu dievaluasi dengan harapan dapat menyeimbangkan dua tujuan, tanpa harus mengorbankan salah satu: memberantas peredaran gelap narkoba dan sekaligus menjaga martabat penegakan hukum.

Sekalipun aparat penegak hukum bertanggungjawab atas *testilying* dan masyarakat berkontribusi terhadap mendorong atau menyuburkan praktik itu, seperti yang tersangkabisa juga memainkan peran atas terjadinya praktik *testilying*.

Praktik kesaksian bohong yang dilakukan oleh polisi sering kali diiringi dengan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh polisi selama proses penyidikan. Muara dari semua ini adalah terciptanya konstruksi fakta yang keliru, bukan berdasarkan kebenaran materiil yang sungguh-sungguh terjadi. Konstruksi fakta yang keliru ternyata bukan semata-mata disebabkan karena polisi yang melakukan tindakan yang tidak profesional.

Welsh White berpendapat, sekalipun hampir tidak dapat dipahami bahwa ada orang yang bersedia mengaku bersalah atas kesalahan yang tidak dia perbuat, data empiris menunjukkan hal tersebut justru sering terjadi.

Bahkan di kasus-kasus dimana polisi tidak melakukan kekerasan. Menurut

White, praktisi hukum harus berhati-hati terhadap pengakuan yang dibuat oleh seorang tersangka atau terdakwa. Pengakuan tersebut perlu dinilai secara mendalam apakah keterangan itu sungguh-sungguh berasal dari tersangka ataukah bentuk persetujuan dari tersangka atas pernyataan yang disarankan oleh penyidik.

Seringkali tersangka menyetujui saran dari penyidik tersebut sehingga menempatkannya pada posisi yang bersalah. White menilai bahwa kondisi ini biasanya terjadi pada orang dengan kondisi psikologis yang lemah orang yang tingkat kecerdasannya rendah atau orang yang mudah terbuai dengan janji-janji keringanan hukuman (sekalipun atas tindakan yang dia tidak bersalah melakukannya). White menyebut fenomena ini sebagai *police-induced false confessions* (pengakuan salah yang diarahkan oleh polisi).¹²²

Sekalipun tidak ada kekerasan selama penyidikan dan tersangka “mengaku” bersalah, sesungguhnya hal itu tidak menjamin kebenaran yang materiil. Praktik pengakuan salah yang diarahkan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai kesaksian bohong polisi dalam makna yang luas, karena faktanya polisi turut berbohong menciptakan fakta yang dibuat-buat. Di situasi seperti ini, hakim pun harus memperhatikan keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan maupun keterangan saksi lainnya agar vonis yang dijatuhkan telah melalui pertimbangan yang tepat.

Mempertimbangkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Mahkamah Agung yang meragukan kesaksian polisi tersebut dilandasi oleh justifikasi yang meyakinkan. Secara hukum, hakim memang sepatutnya menguji validitas kebenaran keterangan saksi dengan memeriksa sejauh mana persesuaian

keterangan saksi yang satu dengan lainnya serta hendaknya menelusuri latar belakang saksi sehingga bisa melihat potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan perintah KUHAP.

Secara praktik, kesaksian bohong polisi tidak dapat lagi ditutup-tutupi. Diakuinya fenomena ini di dalam pertimbangan Mahkamah Agung justru mengindikasikan adanya persoalan serius soal kredibilitas kepolisian bukan saja sebagai saksi di persidangan tetapi juga sebagai aparat penegak hukum. Tetapi seperti yang baru saja diulas soal pengakuan salah yang diarahkan, bukan tidak mungkin (dan memang sering terjadi) seorang terdakwa membuat pengakuan palsu, tidak mengklaim adanya penyiksaan dan keterangan saksi polisi tampak meyakinkan.

Hakim tetap perlu memastikan secara sungguh-sungguh bahwa pengakuan terdakwa tidak diterima begitu saja sebagai kebenaran. Keterangannya perlu ditelusuri dan dipastikan bahwa hal itu bukan bagian dari praktik *testilying*.

Kemudian pola-pola penjabakan dan rekayasa dalam kasus narkoba berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat menangani kasus-kasus narkoba, setidaknya terdapat 4 (empat) pola penjabakan kasus yang lazim terjadi, yaitu:

- 1.** Penjabakan yang menysar kepada orang yang sama sekali tidak punya riwayat berurusan dengan narkoba. Kejadian yang biasa terjadi sebagai berikut: X seorang laki-laki pengangguran dan tidak pernah memakai atau berurusan dengan narkoba. Suatu ketika X berkenalan dengan Z, seorang perempuan. Setelah berkenalan cukup lama, Z kemudian meminta X mengantarkan sebuah bungkus kepada teman Z.

Bungkusan tersebut tertutup rapat dan X diberitahu bahwa bungkusan tersebut adalah hadiah untuk temannya. X memercayai Z dan tidak menaruh kecurigaan bahwa bungkusan tersebut sebenarnya berisi narkoba. Ketika di tengah jalan menuju rumah Z, X diberhentikan oleh polisi dan bungkusan tersebut langsung dibuka oleh polisi. Z dan polisi sebelumnya sudah berkoordinasi. Z bisa saja anggota polisi, bisa juga bukan anggota polisi. Terhadap kejadian ini X dituduh melakukan tindak pidana penguasaan narkoba.

Pola seperti ini jelas dapat dikategorikan sebagai rekayasa kasus mengingat X betul-betul tidak tahu menahu isi bungkusan tersebut. Kejadian yang bisa juga terjadi dalam pola ini adalah yang melibatkan sindikat peredaran gelap narkoba internasional. Misalnya: X seorang perempuan dengan latar belakang ekonomi lemah berasal dari suatu negara miskin. X berteman dengan Z yang sebenarnya bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba, tetapi X tidak mengetahui hal tersebut. Z meminta X untuk membawakan sejumlah tas perempuan untuk dijual di Indonesia.

Z mengatakan bahwa sesampainya di Indonesia, akan ada teman Z yang akan menjemput X. Seluruh biaya perjalanan X akan ditanggung sepenuhnya oleh X. Mengingat X tidak pernah ke luar negeri, kesempatan berjalan-jalan ke luar negeri secara gratis yang ditawarkan oleh temannya sendiri tentu menjadi tawaran yang sulit untuk ditolak. Setibanya di Indonesia, X kemudian ditangkap oleh petugas bea cukai bandara yang menaruh kecurigaan terhadap X atau sudah mendapat informasi akan kedatangan anggota sindikat ke Indonesia.

Bisa juga X berhasil melewati imigrasi bandara, tetapi setibanya di hotel, X

ditangkap oleh polisi. Perbedaan antara kedua contoh tersebut adalah pada inisiatif pengebakan. Di kasus pertama, inisiator adalah polisi, dengan motivasi misalnya untuk prestasi kerja. Semakin banyak tersangka narkotika yang ditangkap menunjukkan kerja yang produktif.

Sementara di kasus kedua, inisiator berasal dari non-polisi. Sindikat tersebut menjebak dalam arti luas, sehingga X yang tidak tahu menahu apapun kemudian ditangkap oleh polisi. Bukan tidak mungkin, sindikat tersebut sekedar test the water, untuk mengetahui seberapa ketat keamanan Indonesia. Seandainya X berhasil melalui imigrasi bandara, sindikat tersebut mungkin akan mengirimkan lebih banyak orang dan lebih banyak narkotika lagi menuju Indonesia atau negara lain melalui Indonesia. Contoh kedua tersebut sebenarnya cukup sering menysasar kepada perempuan yang berasal dari negara miskin.

Pengebakan yang menysasar kepada orang yang memiliki atau pernah memiliki riwayat bersinggungan dengan narkotika tetapi tidak berniat melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya: X adalah seorang mantan pemakai narkotika. Z, teman X, mengetahui bahwa X pernah memakai narkotika. Z diminta oleh polisi agar bias “menyerahkan” seseorang supaya dapat ditangkap dengan tuduhan tindak pidana narkotika.

Karena Z mengetahui bahwa X pernah memakai narkotika, maka X menjadi profil yang cocok untuk “diumpangkan” kepada polisi. Suatu ketika, Z meminta X untuk mengantarkan barang ke pamannya. X tidak menaruh kecurigaan terhadap Z. Di tengah jalan X dihentikan oleh polisi, ditangkap dan kemudian didakwakan dengan tindak pidana penguasaan narkotika.

Penjebakan yang menyasar kepada orang yang memiliki riwayat berurusan dengan narkoba dan berniat melakukan tindak pidana narkoba. Kejadian yang biasa terjadi misalnya: X seorang pemakai narkoba. Suatu ketika X hendak membeli narkoba dari Z yang X ketahui memang sering menjual narkoba. Tetapi yang tidak diketahui oleh X adalah Z merupakan informan polisi. Z bisa saja anggota kepolisian, bisa juga bukan.

Mengetahui X akan membeli narkoba darinya, Z kemudian mengabari polisi waktu dan tempat transaksi. Setelah membeli narkoba, X kemudian menuju rumahnya. Di tengah jalan, X diberhentikan oleh polisi, kemudian ditangkap dan didakwa dengan pasal berlapis: pembelian, kepemilikan, dan penguasaan narkoba.

Penjebakan yang menyasar kepada orang yang sulit ditangkap dengan metode penangkapan biasa. Pola penjebakan ini dilakukan secara pembelian terselubung. Kejadian yang biasa terjadi untuk pola yang satu ini cenderung menyasar anggota sindikat.

Kepolisian atau BNN mengetahui bahwa X adalah seorang anggota sindikat peredaran gelap narkoba. Namun, X berkali-kali berhasil lolos dari penangkapan polisi dan BNN. Suatu ketika, BNN mengirimkan agen Z untuk menyamar menjadi anggota sindikat lainnya dengan tujuan akan membeli narkoba dari X. Setelah periode waktu yang cukup lama, Z berhasil meyakinkan untuk mengadakan transaksi dengan

X. Tepat ketika transaksi sedang berlangsung, polisi dan BNN menggerebek tempat kejadian dan berhasil menangkap X. Teknik ini bisa disebut dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

3. Tidak adanya Pengawasan terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotikayang dilakukan oleh BNN

Polri termasuk penyidik Polri yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan penyidikan yang disertai dengan upaya paksa, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengawasan fungsional yang dilakukan oleh badan atau lembaga khusus yang dibentuk oleh undang-undang. Sebagai contoh lembaga pengawasan terhadap kepolisian, dibentuk suatu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sesuai amanat Pasal 38 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang memiliki tugas diantaranya: “Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden”. Selain itu di tubuh Polri sendiri ada Satuan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang berfungsi menindak etika anggota Polri dalam berprofesi dan menjalankan tugasnya.

Bila ditelusuri, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak mengatur adanya suatu struktur kelembagaan yang berfungsi sebagai “check and balances” terhadap lembaga BNN seperti halnya Polri.

Mengingat pentingnya pengawasan suatu lembaga dalam suatu negara yang mengedepankan demokrasi sebagai penggerak konstitusi, maka sudah seharusnya dalam sebuah lembaga non struktural negara (non departemen) semacam BNN diperlukan adanya fungsi pengawasan untuk menjaga profesionalitas kinerja, serta mencegah kesewenang-wenangan lembaga negara (dalam hal ini BNN) terhadap warga negaranya.

Hal ini diperlukan untuk memproteksi hak-hak asasi warga negara bila suatu saat ditemukan adanya kemungkinan pelanggaran oleh BNN atas kewenangannya.

Tanpa adanya pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap warga negara (kewenangan penyelidikan dan penyidikan), niscaya BNN akan menjadi lembaga yang superior.

Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik BNN, lembaga mana yang berwenang melakukan penindakan, pemulihan dan ganti rugi terhadap korban, mengingat UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak merancang adanya suatu badan yang dapat menampung, menindaklanjuti, dan memproses keluhan masyarakat, khususnya tersangka.

Sejauh mana independensi BNN dan implementasi kewenangan BNN dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dalam penegakan hak asasi manusia. Bagaimana bila sewaktu-waktu dalam proses penyidikan, tersangka mengalami upaya paksa yang tidak sesuai tata hukum acara yang berlaku serta mengesampingkan asas *presumption of innocence*.

Apakah mekanisme pengaduan / pelaporan yang diatur oleh KUHAP saat ini, semisal Pra Peradilan, mampu menjangkau bila terjadi kesalahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penyitaan oleh penyidik BNN mengingat tidak diaturnya eksistensi pra peradilan dalam UU Narkotika.

Lain halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara eksplisit dalam Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan hak terhadap seseorang untuk mengajukan gugatan pra peradilan disertai gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Untuk mensiasati pengawasan atau control terhadap BNN, maka diperlukan

suatu pengawasan internal yang profesional dan bertanggung jawab, serta pemaknaan dan pelaksanaan praperadilan bagi pihak-pihak yang dikenakan upaya paksa dan pelanggaran lainnya oleh BNN. Mekanisme pengaduan / pelaporan terhadap adanya kesewenang-wenangan oleh penyidik sangat diperlukan mengingat begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM yang menyangkut harkat dan martabat manusia, sebagai “*habeas corpus*” yang merupakan substansi HAM.

Disamping itu, sejalan dengan negara Indonesia yang telah memiliki UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga implementasi kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan harus selaras dengan peraturan-peraturan tersebut demi terwujudnya asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Untuk mengembalikan kepercayaan ini, maka salah satu yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik BNN dengan cara melakukan kontrol terhadap kinerja penyidik BNN dan melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran, betapapun kecilnya pelanggaran itu. Tetapi ini adalah tugas berat, karena sebenarnya perilaku koruptif bukan semata-mata disebabkan oleh polisi tetapi juga masyarakat. Karena itu memperbaiki moral masyarakat menjadi bagian lain yang penting untuk diteliti dan dicari model solusi mengatasinya.

Tetapi dari sisi polisi, memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat adalah kunci yang tak bisa dilewatkan. Di sini instrument kontrol administrasi, pidana dan perdata serta instrument penegakan etika kepolisian.

Sementara itu tugas-tugas penyidik BNN yang didasarkan pada prosedur baku yang ditetapkan organisasi kepolisian, telah diartikan sebagai keharusan yang membatasi kewenangan diskresi di satu sisi; di sisi lain aturan prosedural itu justru menjadi hal yang positif sebagai penuntun pelaksanaan diskresi yang benar. Dalam penelitian ini yang lebih tampak adalah ketakutan anggota polisi melanggar aturan prosedur baku yang ditetapkan pimpinan.

Boleh dikatakan bahwa aturan prosedural itu telah menjadi momok penyidik BNN di tingkat bawah. Penyidik BNN di tingkat bawah enggan melakukan tindakan karena takut melanggar perintah atasan dan melanggar prosedur, padahal merekalah yang banyak melakukan diskresi. Ini terjadi karena secara faktual, sikap penyidik BNN mungkin masih bercorak militer yang segala sesuatunya terpaku pada struktur birokrasi yang kaku dan harus sesuai dengan perintah atasan dan aturan formal, ketimbang berorientasi pada fungsi kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, BNN sebagai alat negara yang berfungsi menegakkan supremasi hukum dalam memberantas dan menanggulangi kejahatannarkotika dengan kewenangan yang besar, sudah sepantasnya pula dibentuk suatu badan/lembaga pengawas eksternal, demi terciptanya perlindungan, rasa aman, dan pemenuhan keadilan bagi Warga Negara Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

4. Kelemahan Kultur Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Istilah budaya hukum dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan- kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum bahwa : *Social forces are constantly at work on the law – destroying here, renewing there; invigorating here, deadening there: choosing what parts of “law” will operate, which part will not, what substitute, detours, and bypasses will spring up: what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of sosial attitude and value*⁹⁴.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa istilah budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum.

The term legal culture has been loosely used to describe a number of related phenomena. It refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal sistem. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What part of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups...

⁹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York, Russel Sage Fondation. hlm 15.

Friedman, menelaah budaya hukum dari berbagai perspektif. ia menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dan sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.

Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern.

Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horisontal masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu unsur adat-istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh dan unsur nilai dan sikap sosial.

Menurut Daniel S. Lev, pengertian budaya hukum adalah nilai hukum prosedural dan nilai hukum substantif, titik berat tentang budaya hukum adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum.⁹⁵

Budaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sangat dipengaruhi oleh paradigma kekuasaan. Kehidupan hukum yang demikian itu menuntut suatu perombakan

⁹⁵ Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

mendasar dengan menggantikan paradigma kekuasaan dengan paradigma moral agar hukum tampil lebih demokratis dan dapat merespon kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia' Budaya hukum aparat penegak hukum dapat dikatakan baik dan benar apabila sadar akan hukum dan patuh terhadap peraturan- peraturan yang mengikat.

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Hartono yang diambil dari pendapat ahli hukum Belanda Semid, mereka membedakan antaraperaasaan hukum (*rechtsgevoel*) dengan kesadaran hukum (*rechtsbewutzijn*).

Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, sekelompok individu (masyarakat) dan juga badan hukum tertentu.⁹⁶

Terkait dengan kesadaran hukum, Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut: (i) Pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (ii) Pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), (iii) Sikap

⁹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 154-155

orang terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal, attitude*), dan (iv) Pola perilaku hukum (*legal behavior*) orang. Jadi untuk mengetahui sekaligus mengukur tingkat kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya hukum masyarakat dapat diketahui lewat empat indikator tersebut.⁹⁷

Konsep budaya hukum juga dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti BNN, polisi, jaksa, advokat dan hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menangani perkara hukum. Sementara itu budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yakni sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya.

Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga perbedaan budaya hukum internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan atau dikonstruksikan konsep tentang “budaya hukum penyidik narkotika” yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas penegak hukum penyidik narkotika untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Penyidik narkotika dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan keyakinannya, yang ada di dalam benak aparat Penyidik narkotika tersebut itu pula mempengaruhi sikap

⁹⁷ Soerjono Sockanto dan Soleman b. Tancko, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. hlm. 348

dan perilakunya untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana narkoba atau tidak (pelaku/korban). Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari Penyidik narkoba itu dianggap benar, adil dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan penyidik narkoba akan menentukan proses peradilan yang akan dilakukan apakah akan dilakukan proses peradilan atau tidak.

Budaya hukum Penyidik narkoba merupakan mesin yang dapat menggerakkan Penyidik narkoba untuk bertindak sebagai aktor dalam menangani penanggulangan tindak pidana narkoba. Aparat Penyidik narkoba yang bekerja melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan paradigma positivisme akan cenderung menyelesaikannya berdasarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang.

Di sisi lain aparat Penyidik narkoba yang berparadigma: non positivisme maka proses penyelesaian perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks Undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika moral yang melandasi penyelesaian tindak pidana narkoba tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.

5. Lemahnya Pemahaman Terhadap UU Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Secara yuridis, undang-undang narkoba yang berlaku dan disahkan padatahun 2009 tersebut dibuat dengan ketentuan- ketentuan khusus sebagai berikut:

Pertama, tujuan pembuat UU dinyatakan dengan jelas bahwa penyalah guna itu dicegah, dilindungi, dan diselamatkan karena itu penyalah guna orang sakit

ketergantungan narkoba, serta “dijamin” untuk mendapatkan rehabilitasi. Ini artinya, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatur seorang pelaku kejahatan yang ditangkap, disidik, dituntut, maupun diadili di meja hijau, penegak hukumnya wajib bersikap melindungi, menyelamatkan, dan menjamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Ini amanat untuk penegak hukum.

Kedua, Jaminan UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna tersebut berlaku terhadap penyalah guna untuk diri sendiri secara sukarela, sebagai kewajiban sosial orangtua untuk mendapatkan layanan rehabilitasi mandiri, dan kewajiban hukum orangtua untuk melaporkan anaknya yang menjadi pecandu untuk melakukan wajib lapor ke rumah sakit yang ditunjuk (IPWL)-biaya perawatannya menjadi kewajiban pemerintah. Apabila orangtua lalai untuk melaporkan anaknya atau keluarganya yang menjadi pecandu, dapat diancam dengan pidana 6 bulan kurungan (pasal 128).

Jaminan UU terhadap penyalahguna yang sedang dalam pemeriksaan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan untuk mendapatkan sanksi berupa sanksi rehabilitasi adalah merupakan kewajiban penegak hukum. Ini karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh pelaku yang tergolong sakit ketergantungan narkoba dan gangguan mental kejiwaan sehingga sanksinya keluar dari sanksi pidana, dengan kewajiban menjalani rehabilitasi melalui keputusan atau penetapan hakim.

Ketiga, kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan bersyarat. Kalau menggunakan narkoba dengan resep dokter maka penggunaannya bukan tergolong perbuatan terlarang. Namun kalau menggunakan narkoba tanpa petunjuk

dokter maka penggunaannya tergolong melakukan perbuatan terlarang yang disebut penyalahgunaan narkotika, karena narkotika adalah obat.

Dilarangnya menggunakan narkotika tanpa resep dokter, karena narkotika dapat menyebabkan penggunaannya sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Kalau putus penggunaan narkotikanya akan menyebabkan sakit “sakau”, sehingga pengguna atau penyalah guna seperti makan buah si malakama. Itu sebabnya penegak hukum diberikan kewenangan untuk menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan pada semua tingkatan, dan hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi bersifat wajib (pasal 103).

Keempat, kejahatan penyalahgunaan narkotika memiliki alasan pemaaf. Apabila pelaku penyalahgunaan melakukan kewajiban hukumnya untuk melaporkan diri ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporkan) atau dilaporkan keluarganya untuk mendapatkan perawatan atau rehabilitasi, maka status pidana pelaku berubah dari pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana menjadi pelaku yang tidak dituntut pidana atau dihukum pidana (pasal 128).

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 pokok kejahatan, yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kebijakan legalnya diatur secara berbeda. Terhadap pengedar sangat keras dan terhadap penyalah guna sangat humanis.

Bagi penyalah guna narkotika hukuman rehabilitasi terasa lebih berat daripada hukuman penjara, meskipun bagi kita rehabilitasi tidak terasa sebagai bentuk hukuman. Tidak ada terminologi, coba-coba menggunakan narkotika, karena

pengguna pertama itu menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut korban penyalahgunaan narkotika. Setelah menjadi korban maka selanjutnya masuk tahap kecanduan ringan, sedang, dan berat.

Hanya sedikit penyalah guna yang mendapatkan hukuman rehabilitasi, antara lain Rhido Rhoma, Tessy, Nunung, dan Sam my Simorangkir meskipun mengalami proses penahanan selama penyidikan dan penuntutan, seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku Rhido CS tersebut selama proses penyidikan dan penuntutan “ditempatkan pada lembaga rehabilitasi atau rumah sakit layaknya orang sakit agar tidak menjadi penyalah guna lagi dan mendapatkan vonis berupa rehabilitasi.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika misi utama penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum bersifat represif terhadap pengedar dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika, Misi kedua adalah misi dukungan. Yaitu misi penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalahguna untuk diri sendiri. Misi dukungan ini dilakukan dengan syarat penyalah guna tersebut tidak atau belum melaksanakan “wajib lapor untuk sembuh.

Kalau sudah melaksanakan kewajiban wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maka penegak hukum tidak dapat membawa penyalah guna ke meja hijau karena statusnya sudah berubah dari penjahat menjadi tidak dituntut pidana.

Misi penegakan hukum rehabilitatif tersebut ketika dipraktikan berubah menjadi bersifat represif, sehingga penyalah guna untuk diri sendiri diperlakukan seperti pengedar. Penyalahguna tidak dipulihkan melalui rehabilitasi, melainkan ditahan

dalam proses pemeriksaan dan dijatuhi hukuman penjara.

Akibatnya timbul masalah hukum dan masalah sosial yang kompleks, yaitu masalah jumlah penyalah guna yang meningkat terus-menerus, dari tahun ke tahun penegak hukum disibukkan oleh masalah penyalah guna untuk diri sendiri, *lapas over capacity* dengan berbagai permasalahannya, dan masalah yang paling memprihatinkan terjadinya residivisme penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan masalah narkotika tidak kunjung selesai.

Masalah penegakan hukum khususnya penjatuhan saksinya muncul ketika terdakwa terbukti secara menyakinkan sebagai penyalah guna untuk diri sendiri, mestinya demi hukum penyalah guna untuk diri sendiri dijatuhi sanksi rehabilitasi bila terbukti bersalah, dan ditetapkan menjalani rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah (pasal 103).

Akan tetapi kenyataan praktiknya penyalah guna dihukum penjara karena sudah lebih dulu ditahan oleh penyidik dan penuntut umum. Kalau sudah divonis dengan hukuman penjara menjadi “masalah hukum” yang sulit, berlarut-larut, dan sangat merugikan kita semua. Padahal, kejahatan yang dilakukan penyalah guna adalah kejahatan bersyarat dan penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif.

Distorsi praktik pengadilan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri menyebabkan penyalah guna kehilangan hak untuk sembuh dari sakit adiksi/kecanduan.

Kebijakan legal terhadap pengedar implementasinya dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika implementasinya melenceng. Hal ini akibat pemahaman terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang masih dangkal. Masih ada tarik-menarik mengenai arah penegakan hukum, antara “dipenjara” sebagai bentuk hukuman agar jera, dengan hukuman “rehabilitasi” sebagai bentuk hukuman agar sembuh/pulih.

Padahal, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan oleh pembuatnya untuk perkara penyalah guna, meskipun diancam dengan hukuman penjara namun kalau penyalah guna tersebut kondisinya ketergantungan narkotika (pecandu) dan kondisinya ketika menggunakan narkotika dalam keadaan ditipu, dibujuk, dirayu, dan diperdaya (korban penyalahgunaan narkotika) wajib direhabilitasi atau dihukum rehabilitasi. Untuk perkara peredaran, diberantas sampai ke akar-akarnya.

Pada realitas praktiknya, para penyalah guna ditahan dan divonis hukuman penjara. Akan tetapi, karena tidak pernah disosialisasikan secara detail dan benar, apalagi hukum narkotika tidak diajarkan sebagai mata kuliah di sekolah hukum pada semua tingkatan di Indonesia, maka pemahaman penegak hukum dan masyarakatnya menjadi bias ketika berhadapan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang tujuan UU-nya menjamin penyalah guna direhabilitasi, sedangkan di sisi lain penyalah guna diancam secara pidana.

Akibatnya, sejak lahir UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dipahami oleh masyarakat dan penegak hukumnya secara benar. Sejatinya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu Undang-Undang yang kompleks, karena:

1. Menggunakan dua pendekatan yang sangat kontras, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Dalam mengatur peredaran legal menggunakan

pendekatan kesehatan, sedangkan dalam mengatur peredaran ilegal menggunakan pendekatan hukum pidana. Sedangkan dalam mengatur penyalahgunaan narkotika yang berasal dari peredaran legal maupun ilegal menggunakan pendekatan kesehatan meskipun penyalahgunaan narkotika baik secara legal maupun ilegal termasuk perbuatan terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.

2. Tujuannya ganda. **Pertama**, penyalahgunaan narkotika dicegah, dilindungi, dan diselamatkan, serta dijamin mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun penyalahgu naannya dikriminalkan. Ini yang disebut dekriminalisasi penyalah guna narkotika. **Kedua**, terhadap peredaran gelap narkotika tujuannya diberantas. Ini murni pendekatan hukum pidana.

Tujuan tersebut jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan penegak hukum dengan benar sehingga tidak dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, misi penegak hukum terdiri atas misi represif dalam menanggulangi perkara peredaran gelap narkotika dan misi rehabilitatif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Misi represif ini sudah dipahami oleh penegak hukum. Namun misirehabilitatif ini yang perlu disosialisasikan kepada penegak hukum karena misi rehabilitatif merupakan hal “baru” bagi penegak hukum.

Misi penegak hukum rehabilitatif kalau tidak disosialisasikan dengan benar, maka penegak hukum akan melakukan penegak Hukum secara represif karena di lingkungan penegak hukum tidak mengenal penegakan hukum secara rehabilitatif

Penyidikan rehabilitatif apabila tidak disosialisasikan kepada penyidik dan atasan penyidik maka tidak akan dijalankan, karena penyidikan rehabilitatif tidak dikenal di lingkungan penyidik. Demikian pula penuntutan, kalau tidak disosialisasikan di lingkungan penuntut umum maka misi penuntutan pidana bersifat rehabilitatif tidak akan berjalan, karena tak dikenal di lingkungan penuntut umum.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim diberi kewenangan rehabilitatif, yaitu menempatkan tersangka terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan dalam semua tingkatan. Khusus hakim, diberi kewenangan ekstra “dapat” menjatuhkan hukuman rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah.

Pada praktiknya, kewenangan rehabilitatif tidak digunakan sehingga terjadi praktik penegakan hukum yang salah kaprah sejak lahirnya UU narkotika sampai sekarang ini. Karena dalam praktik terjadi salah kaprah dalam menerapkan kewenangan yang diberikan UU kepada penegak hukum.

Penyalahguna diwajibkan menjalani rehabilitasi. Kalau tidak bersedia, dapat ditangkap dan dihukum menjalani rehabilitasi. Ini adalah pilar utama melawan peredaran gelap narkotika, di samping menangkapi pengedarnya.

Oleh sebab itu, tugas penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum dengan kewajiban membedakan mana perbuatan yang tergolong penyalah guna dan mana perbuatan yang digolongkan sebagai pengedar, Karena tujuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan penanggulangan terhadap

penyalahguna dan pengedar. Pengedar diberantas sedangkan penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi.

Namun implementasi penegak hukumnya ternyata berbeda, penyalahguna dilakukan penahanan dan dihukum penjara, dengan teknik dituntut seolah-olah sebagai pelaku yang membantu atau turut serta sebagai pengedar. Dengan teknik tersebut penyalah guna baik pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya dikenakan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113 atau 114). Padahal penyalah guna narkotika diatur dengan pasal “khusus” dalam pasal 127 dengan pidana maksimum 4 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hanya pelanggaran pidana diancam dengan pidana minimal 5 tahun yang dapat dilakukan penahanan. Karena tujuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu, dan penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif maka pe negak hukum diberi kewenangan menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat khusus tidak mengatur “perbantuan” atau “turut serta” antara penyalah guna dan pengedar karena tujuan kepemilikan bagi penyalah guna berbeda dengan tujuan kepemilikan bagi pengedar.

Hakim, ternyata menafsirkan berbeda. Dalam praktiknya, Hakim tidak menggunakan kewenangan extra untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Padahal kewenangan tersebut tercanturn dalam Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

- (1). Hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui re- habilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pe candu narkoba sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menurut penafsiran hakim, kata “dapat” dalam pasal 103 tersebut, berarti fakultatif maknanya bisa ya bisa tidak digunakan, bergantung pada keyakinan hakim. Sedangkan kata “dapat” dalam pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maknanya merupakan kewenangan ekstra atau kewenangan tambahan untuk menghukum rehabilitasi, selain kewenangan menyatakan bersalah, kemudian menjatuhkan hukuman dan menyatakan tidak bersalah kemudian diikuti dengan membebaskan dari hukuman. Perbedaan penafsiran kata “dapat” inilah yang menyebabkan lebih dari 62 ribu penyalah guna mendekam dipenjara.

Pertanyaan kritisnya, kenapa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan maaf kepada penyalahguna, namun hakim yang diberi kewenangan absolut oleh UU untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi tidak memberi maaf kepada penyalah guna dengan menghukum rehabilitasi tapi justru memenjarakan ?

6. Oknum Anggota Polri Terlibat Tindak Pidana Narkoba

Publik dibuat terkejut, mana kala Polda Metro Jaya menetapkan lima anggota polri sebagai tersangka kasus narkoba. Salah satu tersangkanya adalah Irjen Teddy Minahasa yang baru saja beberapa hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Selain Teddy Minahasa dan empat anggota lainnya yang berada dalam satu jaringan, ada beberapa anggota polisi lain yang juga dicituk karena terlibat kasus narkoba.

Berikut daftar anggota polisi terlibat narkoba selain Irjen Teddy Minahas

a. Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur

Bermula dari kerja Satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi yang menangkap pedangar narkoba dengan barang bukti berupa sabu seberat 5 kilogram pada 13 Mei 2022. Teddy mengetahui bahwa barang bukti disimpan oleh anggota dan diganti dengan tawas

b. AKBP Dody Prawiranegara, Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik (Kabagda Rolog) Sumatera Barat

Sosok yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar ini memperjualbelikan barang bukti seberat 5 kilogram tersebut di atas. Aksi jual beli ini bahkan diperintahkan oleh Teddy. Dody diperintah untuk menjual barang bukti berupa sabu tersebut kepada seorang bandar yang dikenalnya sebelumnya bernama Linda. Linda tidak dapat membeli semuanya. Hanya bisa membeli dua kg dengan nilai Rp 300 juta atau 241.000 SGD. Sementara tiga kilogram sabu yang belum terjual, disimpan di rumah Dody.

c. Kopol Kasranto, Kapolsek Kali Baru Tanjung Priok

Kompol Kasranto menjadi pihak yang membeli kembali barang tersebut dari Linda. Setelah itu, barang didistribusikan kembali ke dua orang anggota polisi, yaitu Janto Situmorang dan Achmad Darwawan.

d. Aiptu Janto Situmorang, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat

Menjual narkoba dari tangan Kasranto kepada pengedar di Indonesia yang kemudian tertangkap oleh Satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi

e. Aipda Achmad Darwawan selaku personel di Polsek Kalibaru

Menjual narkoba dari tangan Kasranto kepada pengedar di Indonesia yang kemudian tertangkap oleh Satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi.

Kasus di atas bukanlah pertama kalinya terjadi ada anggota polisi terlibat narkoba. Sebelumnya, sudah pernah ada anggota polisi yang terlibat, berikut daftar anggota polisi terlibat narkoba dan ditangkap di tahun 2021.

a. Komisaris Polisi Yuni Purwanti Kusuma Dewi

Ditangkap saat sedang memakai Sabu di sebuah hotel di Kota Bandung, Jawa Barat, pada 16 Februari. Yuni ditangkap bersama 11 anak buahnya.

b. Kapolsek Sepatan, AKP Oky Bakti Wibowo

Mangkir dari tugas pengamanan natal. Oky diperiksa dan terbukti hasil tes urine menyatakan ia positif sebagai pengguna narkoba.

c. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang Ajun Komisaris Edi Nurdin Massa

Diduga berperan sebagai pengedar dan juga pemakai. Ia ditangkap dengan sejumlah barang bukti¹²⁸

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Depok baru saja menuntut 3 bandar narkoba dengan tuntutan mati pada awal Mei 2020. Fakta yang lebih menyakitkan lagi, adalah 2 di antara 3 orang tersebut merupakan oknum polisi aktif pada saat ditangkap. Kedua oknum polisi aktif tersebut tersangkut kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 38 kilogram. Tidak lama setelah itu, Pengadilan Negeri Depok memvonis kedua oknum polisi tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa yakni hukuman mati.

Kemudian pada tahun 2019 Polri telah mengamankan sejumlah 37.337 orang yang terlibat dalam kasus narkoba. Direktorat Tindak Pidana Narkoba menyatakan 515 di antara jumlah tersangka tersebut merupakan oknum polisi yang tertangkap.¹³⁰ Artinya prevalensi keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba tahun 2019 mencapai 1,37% dari total jumlah tersangka. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 oknum polisi yang diproses pidana karena kejahatan narkoba hanya mencapai 244 orang. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah polisi yang terlibat kasus dan dijerat pidana hanya sejumlah 76 orang.

Peningkatan jumlah yang sangat signifikan tersebut sungguh mengkhawatirkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap tahun kenaikan jumlah oknum polisi yang terjerat kasus narkoba mencapai 2 kali lipat atau lebih dari tahun sebelumnya. Belum lagi fakta yang ditemukan oleh Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian pada tahun 2018 bahwa anggota Polri yang kedapatan mengonsumsi narkoba mencapai 297 orang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sejumlah 289 orang. Ada peningkatan sekitar 2,89% terhadap polisi yang mengonsumsi

barang haram tersebut.

Pada tahun 2018 Indonesia juga pernah dihebohkan dengan tertangkap tangannya polisi berpangkat tinggi yang membawa narkoba jenis sabu. AKBP Hartono kedapatan telah menyelundupkan sabu seberat 28,3 gram saat memasuki area

Bandara Soekarno Hatta. Hartono dicurigai oleh petugas Avsec karena dirinya menunjukkan gelagat tidak kooperatif setelah membawa pistol berisikan 12 butir peluru. Polri pun langsung merespons dengan mengeluarkan Surat Telegram bernomor: ST/1855/VIII/KEP/2018 yang berisikan pencopotan Hartono dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat. Hartono juga langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Seorang penegak hukum yang bertugas khusus untuk kejahatan narkoba malah tenggelam menjadi pemain ataupun pemakai barang haram tersebut. Kondisi ini tentunya melahirkan paradoks dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus dihentikan sebelum memberikan dampak yang segera sangat mengerikan dalam sistem penegakkan hukum narkoba di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam penanganan kejahatan narkoba aparat kepolisian harus memegang teguh moral kebenaran sehingga sama sekali tidak tergoda untuk turut serta dalam kejahatan narkoba.

7. Tidak Menangkap Pengguna Narkoba karena Menerima Imbalan

Mengacu pada pendapat Barker bahwa diskresi dalam pelaksanaannya cenderung

menjadi koruptif jika ada imbalan yang diterima polisi, atau setidaknya tidaknya ada motivasi lain selain pertimbangan hati nurani, maka imbalan itulah yang dikatakan sebagai korupsi. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Goldstein bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang oleh petugas polisi dalam suatu cara yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi petugas tersebut atau untuk orang lain.

Sedangkan Dorothy H. Bracey menyatakan: korupsi polisi terjadi jika seorang anggota polisi menerima atau menjanjikan sejumlah keuntungan atau imbalan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi tugasnya; melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tugasnya; melakukan diskresi yang sebenarnya sah tapi untuk tujuan yang tidak tepat; memakai alat ilegal untuk mencapai tujuan tertentu. Hadiah atau imbalan tersebut juga bisa dalam bentuk lain, seperti kemudahan profesi.


Dari pendapat tersebut maka sebenarnya banyak jenis korupsi berkaitan dengan diskresi. Semua yang disebut di atas, jika yang di belakangnya ada imbalan uang atau polisi yang memutuskan tindakan diskresi itu menerima uang atau fasilitas lain berkaitan dengan tugasnya itu, maka tergolong dapat korupsi.

8. Tidak Memproses Pengguna Narkoba yang Buktinya Sangat Kecil karena Imbalan Uang

Seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, penyidik polisi dengan

pertimbangan prioritas kegiatan yang mengutamakan penangkapan terhadap Bandar narkoba dan pengedar, acapkali seorang pengguna. Narkoba tidak ditangkap, artinya, polisi membiarkan pelaku tindak pidana narkoba kategori pengguna. Tindakan ini sebenarnya sebuah penyimpangan, tetapi dapat dikategorikan sebagai diskresi karena pertimbangan prioritas penindakan dan ada maksud lain dari pilihan prioritas ini yakni pengguna diminta bekerjasama dengan polisi untuk mengejar jaringannya.

Diskresi tersebut menjadi koruptif, jika dalam hubungannya dengan pengguna tersebut polisi mendapatkan imbalan uang, baik karena sukarela diberikan oleh pengguna atau orang tuanya, maupun sengaja meminta kepada mereka atas perlindungan yang diberikan penyidik polisi kepada pengguna narkoba.



BAB V

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PROPAM TERHADAP PENYIDIKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI BERKEPASTIAN HUKUM

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian

memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian.

Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁸

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya

⁹⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹⁹

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota

⁹⁹ Marjono Reksodiprojo, 1994, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta, hlm. 26.

kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika.

Pengaduan Atau Laporan

Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota yang bertugas di fungsi Reserse Narkoba untuk memintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta narkotika maka petugas segera melakukan pengamaan untuk di amankan menuju mapolres selanjutnya dilakukan tes urine dan pemeriksaan awal

Pemeriksaan Sidang Disiplin

Pelaksanaan Sidang Disiplin Dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Disi diharapkan :

- a. Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
- b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat

akan perwujudan integritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Kep Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

- d. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode

etik. Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan Sanksi Kode Etik

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus; Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perUndang-Undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan

perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh Kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Keamanan dalam negeri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang-Undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika.¹⁰⁰ Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.¹⁰¹ Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional.

¹⁰⁰ Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2016)

¹⁰¹ Nozel Saparingka, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, (2016)

Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, turunannya mengenai disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa:¹⁰² ”pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.”

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.¹⁰³

¹⁰² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁰³ Petrus Kanisius Noven M, “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Kinerjanya”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2014

Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Pelanggaran hukum atau tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi di Polda Jawa Tengah akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini pernah diangkat

Penelitian tersebut berjudul “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.” Penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana tata cara proses peradilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Apakah ada perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil. Selain itu penelitian ini hanya fokus mengkaji tentang tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dengan masyarakat biasa.¹⁰⁴

Sedangkan penelitian mengangkat permasalahan bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika, bagaimana pengaturan dan sanksi pidana terhadap Polri pelaku tindak pidana

¹⁰⁴ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika”, Jurnal Magnum Opus 1, (1): 1, 2018

narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana Narkoba telah dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Polri.

Sedangkan anggota Polri yang terlibat pelanggaran kode etik belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan tegas walaupun dalam proses pengadilan sudah dinyatakan bersalah.¹⁰⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Darmika (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

Pertama, penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba telah sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Eflando Cahaya Chandan Pradana, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Varia Justicia* 12 (1), 2016

¹⁰⁶ Gede Arya Aditya Darmika, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1) 2019

Oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰⁷

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo.Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi seperti perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, mengikuti pembinaan mental kepribadian,

¹⁰⁷ Fuad Alghi Fari, Susi Fitria Dewi, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana kejahatan Narkotika", Jurnal USM Law Review 4, no 1 (2021): 438-439

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda dan PTDH sebagai anggota Polri.

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Kode Etik Kepolisian berfungsi sebagai pedoman terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk pada Kode etik Kepolisian. Kewenangan Kepolisian dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba.¹⁰⁸

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah

¹⁰⁸ Warsito Hadi Utomo, "Hukum Kepolisan Di Indonesia", Prestasi Pustaka, Jakarta, (2005):174.

sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut menhatut tentang tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa Polri bertugas:¹⁰⁹1.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Oknum aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik di kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).” Dalam “Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Penegakan kode etik dilakukan oleh Propam Polri, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Komisi Banding, Pengembangan Fungsi Hukum Polri, SDM Polri.

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. “Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap.” Pada dasarnya undang-undang narkoba menganut konsep strict liability mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang

¹⁰⁹ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, (3): 359-372. 2020.

yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkoba dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak.

Sesuai tujuannya undang-undang narkoba sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkoba. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkoba dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahguna narkoba yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkoba.

Dengan merujuk pada bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas maka nyatalah kiranya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah diperiksa (disidik) oleh anggota kepolisian sendiri yang tugas dan fungsinya sebagai penyidik sebagaimana halnya anggota masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana, kecuali apabila Anggota kepolisian itu melakukan tindak indisipliner maka hal tersebut diperiksa (disidik) oleh atasan lansungnya setelah anggota kepolisian tersebut diperiksa berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁰

Kewenangan Kepolisian dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi.

1. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003.

¹¹⁰ Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkoba", Jurnal Ius Constituendum 5, (2): 177-195, 2020

2. Landasan kedua adalah Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Reposisi Kewenangan Kepolisian dalam menegakkan kode etik Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, peraturan Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengembalian fungsi pembinaan hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan Pasal 1 angka 17 yaitu: “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.”

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba, orang tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana Narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana Narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang

tetap. Jika setelah menjalani putusan baru satuan mengambil tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Anjum

Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk.

Kewenangan Kepolisian dalam menegakkan kode etik anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.

C. Rekontruksi Kewenangan Propam Terhadap Penegakan Hukum Anggota Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berkepastian Hukum

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dan ketentuan acara pelaksanaannya berdasar kan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian

pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.

Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut: undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
Melakukan Tindak Pidana :

7. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sungguhpun demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat BRIGADIR POLISI SETIAWAN NRP. 72120348 :

Semula berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.:KEP/01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang bersangkutan dinyatakan

tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap korban bernama VERA, VENI dan Vena. Karena itu yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Tetapi kemudian Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.:KEP/01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dibatalkan oleh Surat Kapolda Kalimantan Barat Nomor :R/1286/III/2007 tertanggal 26 Maret 2007. Alasan pembatalan karena sudah ada Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Selanjutnya dibentuk perangkat sidang Komisi Kode Etik Polri dan menyidangkan kembali Terperiksa An. BRIGADIR POLISI DEDEN SETIAWAN NRP. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, dengan mempedomani Peraturan Kapolri No.Pol.:7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
3. Atas dasar Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol./SKEP/02/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, BRIGADIR POLISI DEDEN SETIAWAN NRP. 72120348, direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang muncul, terjadi benturan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Intinya:

1. Seharusnya BRIGADIR Polisi Deden Setiawan NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.¹¹ Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa.¹²

Tampak dari ketentuan di atas, bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat dikenakan sanksi berupa : “dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalani profesi/fungsi kepolisian”, dan “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608. Berarti sudah bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus

dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam

penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Pasca penyatuan kelembagaan Polri dengan TNI diharapkan Polri mampu merubah paradigma lamanya menjadi paradigma baru yang lebih profesional, proporsional dan transparan sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki maksud agar Polri lebih independen, bebas dari tekanan pihak manapun dan menjadi panglima keadilan, maka sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah presiden serta anggota Polri dilarang untuk ikut dalam pemilihan umum.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri

Dalam mempersiapkan tuntutan masyarakat yang semakin modern dan menghadapi tantangan yang semakin bervariasi seperti sekarang ini, Polri harus

mampu mempersiapkan program dan personil Polri yang mampu untuk bekerja mewujudkan tuntutan masyarakat. Sumber daya manusia dan sarana prasarana mulai dibenahi dan dicukupi oleh pemerintah melalui anggaran yang terus ditambah. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, Polri berusaha mendidik calon-calon anggota Polri yang benar-benar memenuhi standar Polri baik dari segi intelektual maupun fisik serta kepribadian. Dari segi sarana dan prasarana, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas telah dipenuhi oleh pemerintah seperti kendaraan dan peralatan lain diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dewasa ini.

Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Polri sangatlah luas dan berat, sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Polri dalam mengemban tugas fungsi kepolisian dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus; yaitu instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi, Polsus Kereta Api dan lain-lain.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan khusus didalam lingkup kerjanya secara terbatas. Sebagai contoh perpajakan, Imigrasi dan lain-lain.

- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat tertuang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) dibawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya.

Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek.

Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum.

Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan

kinerja dan profesionalisme.

- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi "ambang gangguan" untuk kemudian menjadi "ancaman faktual" terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.


Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap strateginya, antara lain dalam bentuk:

- a. Revitalisasi tindakan pencegahan terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS);
- b. Revitalisasi tindakan penanggulangan "ambang gangguan", melalui upaya

"penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli; dan

- c. c. Revitalisasi tindakan penegakan hukum yang responsif, profesional, tegas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan negara (sumber daya alam).

Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat Negara pemelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



Adapun rekonstruksi norma dalam revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ada kesetaraan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara penyidik BNN dengan penyidik Polri, dapat dilihat dalam table di bawah ini

:

PASAL	SEBELUM DIREKONSTRUKSI	ALASAN	SETELAH DIREKONSTRUKSI
-------	---------------------------	--------	---------------------------


Pasal 75	<p>Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:</p> <p>a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. memanggil orang untuk</p>	<p>1. Supaya ada kesetaraan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara penyidik BNN dengan penyidik Polri.</p> <p>2. Supaya ada dasar hukum yang kuat dan kewenangan khusus penyidik</p>	<p>Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang:</p> <p>a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p>
	<p>didengar keterangannya sebagai saksi;</p> <p>d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wila-</p>	<p>polri dalam melakukan:</p> <p>a) penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika b) melakukan teknik penyidikan pembe lian terselu- bung dan penyerahan di bawah pengawasan</p>	<p>c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;</p> <p>d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor</p>

	<p>yah yuridiksi nasional;</p> <p>i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;</p> <p>j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;</p> <p>k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;</p> <p>m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;</p>		<p>Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;</p> <p>i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;</p> <p>j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;</p> <p>k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;</p> <p>m. mengambil sidik jari</p>
	<p>n. melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;</p> <p>o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;</p> <p>q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap</p>		<p>dan memotret tersangka;</p> <p>n. melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;</p> <p>o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;</p> <p>q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahguna-</p>

	<p>Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</p> <p>s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>		<p>an dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</p> <p>s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
Pasal 80	<p>Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:</p> <p>a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;</p> <p>b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk</p>	<p>Supaya ada kesetaraan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara penyidik BNN dengan Penyidik Polri.</p>	<p>Penyidik Polri dan Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:</p> <p>a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;</p> <p>b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga</p>


	<p>memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;</p> <p>c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;</p> <p>d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;</p> <p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan</p> <p>h. meminta bantuan inter-</p>	<p>keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;</p> <p>c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;</p> <p>d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;</p> <p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan</p>
--	--	--

	pol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan		h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melaku-
	penyitaan barang bukti di luar negeri.		kan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.




Pasal 83	Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Supaya ada keharusan kerjasama dan penyidikan bersama dalam penyidikan tindak pidana narkotika	Penyidik Polri dan BNN wajib melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pasal 86	<p>(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat ymbo atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1. tulisan, suara, dan/atau gambar;</p>	Mempertegas penyidik dalam tindak pidana narkotika terdiri dari penyidik Polri dan penyidik BNN	<p>(1) Penyidik Polri dan Penyidik BNN dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</p> <p>b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1. tulisan, suara, dan/atau</p>

	<p>2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau</p> <p>3. huruf, tanda, angka, ymbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.</p>		<p>gambar;</p> <p>2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau</p> <p>3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca</p>
			<p>atau memahaminya.</p>



<p>Pasal 106</p>	<p>Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:</p> <p>a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;</p> <p>e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.</p>	<p>Supaya ada kesetaraan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN</p>	<p>Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:</p> <p>a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Polri atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Polri atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Polri atau BNN;</p> <p>e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.</p>
------------------	--	---	--

Pasal 107	Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui	Supaya ada kesetaraan antara penyidik Polri dan	Masyarakat dapat melaporkan kepada Polri atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan
	adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Penyidik BNN	atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108	<p>(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.</p>	Supaya ada kesetaraan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN, maka koordinasi peran serta masyarakat hanya oleh BNN ditiadakan	dihapus
			

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan dalam bab- bab sebelumnya, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi kewenangan Propam Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini belum berbasis Kepastian hukum adalah, karena : a) Kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seimbang antara BNN dan Polri. Hanya terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu : Pasal 84, Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penyidik BNN diberi wewenang sebanyak 10 (sepuluh) pasal yaitu : Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diakuinya keberadaan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 harus ditindaklanjuti dengan pemberian kewenangan penyidikan yang sama antara penyidik BNN dan penyidik Polri, karena dalam sistem peradilan pidana, kedudukan penyidik BNN dan penyidik Polri setara yaitu sama-sama berkedudukan sebagai sub sistem dari system peradilan pidana, dan b) prosedur penyidikan tindak pidana narkotika yang berbeda antara penyidik BNN dan penyidik Polri. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polri

paling lama 1 x 24 jam (Pasal 19 ayat 1 KUHAP), sedangkan penangkapan yang dilakukan penyidik BNN paling lama 6 x 24 jam (Pasal 76 UU Narkotika). Penyiapan dapat dilakukan oleh penyidik Polri paling lama 30 hari (UU psikotropika dan Perkap Nomor 5 Tahun 2010), sedangkan penyiapan dapat dilakukan oleh penyidik BNN paling lama 6 bulan (Pasal 77 UU Narkotika). Adanya perbedaan dasar hukum dan perbedaan lamanya penangkapan dan penyiapan dalam tindak pidana narkotika mengakibatkan terhambatnya upaya penyidik Polri untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang dikehendaki UU Nomor 35 Tahun 2009.

2. Kelemahan substansi hukum dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu
 - a) tidak adanya batas kewenangan penyidikan tindak pidana Narkotika antara BNN dan Polri, b) Masalah Pembelian Terselubung dan Penyerahan di bawah Tangan, c) Masalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Adapun kelemahan struktur hukum terkait penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu : a) Kurangnya koordinasi antara BNN dan Polri, b) Adanya rekayasa penyidikan tindak pidana narkotika, dan c) Tidak adanya pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan kelemahan kultur Hukum dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu : a) Lemahnya Pemahaman terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, b) Oknum Anggota yang Polri terlibat Tindak Pidana Narkotika, dan c) Oknum Anggota Polri yang terlibat Suap atau Korupsi.
3. Rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya dalam tahap penyidikan dengan mengadopsi nilai keadilan Pancasila, agar ada kesetaraan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN. Selain rekonstruksi

nilai, perlu pula dilakukan rekonstruksi norma regulasi penyidikan tindak pidana narkotika agar berbasis nilai keadilan Pancasila, yaitu penambahan kata penyidik Polri dalam Pasal 75, Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86, Pasal 106, Pasal 107 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penghapusan Pasal 108 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar ada kesetaraan kewenangan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

B. Saran

Berdasarkan analisis masalah, maka rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN yang belum berbasis keadilan Pancasila, yaitu :

1. Pembentuk Undang-Undang segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menambah penambahan kata penyidik Polri dalam Pasal 75, Pasal 80, Pasal 86, Pasal 106, Pasal 107 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ada kesetaraan kewenangan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika, dan adanya jangka waktu yang sama antara penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam melakukan penangkapan dan penyadapan.
2. Pembentuk Undang-Undang segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar ada pengaturan tentang batas kewenangan penyidikan tindak pidana Narkotika yang tegas antara penyidik BNN dan penyidik Polri, ditambah pula pengaturan terkait pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika, dan penyempurnaan pengaturan koordinasi antara penyidik BNN dan penyidik Polri, BNN dan Polri. Mendesak kepada Kapolri dan Kepala BNN agar a)

menindak tegas oknum penyidik yang merencanakan tindak pidana narkoba, melakukan pemerasan, suap atau korupsi dalam penyidikan tindak pidana narkoba, dan terus melakukan sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Demi efektifitas dan efisiensi penyidikan tindak pidana narkoba, maka pembentuk Undang-Undang segera mengkaji ulang kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijadikan lembaga *super body* atau ganda terdepan dalam penyidikan tindak pidana narkoba, karena dalam faktanya selama ini sebelum dan sesudah UU Nomor 35 Tahun 2009 institusi Polri yang terdepan dan unggul dalam penyidikan tindak pidana narkoba, oleh sebab itu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu direkonstruksi agar berbasis nilai keadilan Pancasila, sehingga adanya kesetaraan kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba antara penyidik Polri dan Penyidik BNN, mempertegas batas kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba antara penyidik Polri dan Penyidik BNN, dan penyempurnaan konsep koordinasi penyidikan tindak pidana narkoba antara penyidik Polri dan Penyidik BNN.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Mengakomodasi kepastian hukum dalam regulasi kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Implikasi Praktis

Bagi pembentuk UU untuk segera mengatur batas kewenangan penyidikan antara

penyidik Polri dan penyidik BNN agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan rebutan kasus dalam penyidikan tindak pidana narkoba, menambah kewenangan penyidik Polri, agar setara atau sama dengan kewenangan penyidik BNN, dan menyempurnakan konsep koordinasi antara penyidik Polri dan penyidik BNN dalam revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 180
- Abdul Kadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 115
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melayani publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006
- Al.Wisnubroto, 2006. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 43-45
- Albert Wirya, et.al, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
- Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), Desember. 2023
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Anggito Abimanyu dikutip oleh Mahfud MD dalam makalah berjudul “Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance”, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, Jakarta 12-15 Oktober 1999, h. 2
- Apeldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 31
- Arif Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti hlm 21
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press,2012).
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Bagir manan, *Kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta
- Bank Dunia dalam Miftah Toha, “Transparansi dan pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah”, Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, Jakarta, 1999, h.2
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

- Bayu Yama Chandra, Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Legalitas: *Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, 61-76
- Bibit Samad Irianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, h. 174.
- Bintan R. Saragih, makalah perbandingan berjudul “Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance”, dalam *ibid*, h. 4
- Bryan A. Garner (ed.), 1999. *Black's Law Dictionary*, 6 Edition St. Paul Minnesota : West Publishing, hlm. 578
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385
- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 154-155
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32
- Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, (2): 177-195, 2020
- Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (ed 1, Yogyakarta, 2010)
- Douglas Husak dikutip oleh Anugerah Rizki Akbari, *Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi, Keterangan Ahli : Sidang Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian KUHP terhadap UUD 1945*, Mappi FH UI dan ICJR, Oktober 2016, hal 12.
- Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 1 Nomor 1
- Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”, *Jurnal Magnum Opus* 1, (1): 1, 2018
- Eflando Cahaya Chandan Pradana, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Varia Justicia* 12 (1), 2016
- Frans H. Winarta, “Governance and Corruption”, Makalah Conference on Good Governance in East Asia Realities, Problem, and challenges, diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta,
- Fuad Alghi Fari, Susi Fitria Dewi, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika”, *Jurnal USM Law Review* 4, no 1 (2021): 438-439
- Fung Yu-Lan, *A Short History Of Chinese Philosophy*, The Free Press: New York, 1966
- Gede Arya Aditya Darmika, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1) 2019

- Gerry Putra Ginting, 2015, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014
- Hafifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h.5
- <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7444153/dua-anggota-polres-buleleng-ditangkap-gegara-konsumsi-narkoba> diakses pada tanggal 05 September 2024
- <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7328620/oknum-polisi-ditangkap-narkoba-di-mamuju-ternyata-pengedar-residivis> diakses pada tanggal 05 September 2024
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2008
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- John Godwin, *Sebuah pendekatan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba di Asia : Prinsip-Prinsip dan Praktik-Praktik Dekriminalisasi*, London : International Drug Policy Consortium (IDPC), 2016, hal. 10.
- Johni Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Volume 2, Nomor 3, 2010
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, hal. 1
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung : Alumni, 1998
- Keling Dapit, Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat), Jurnal Unes Law Review, Volume 4, Issue 3, Maret 2022
- Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi & Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York, Russel Sage Fondation. hlm 15.
- Lawrence M. friedman, *American law: An introduction*, 2nd Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Bahsuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta , 2000, h.1
- Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2014
- Lundu Harapan Situmorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2016)
- M. Faal, 1991 *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm 25

- M. Ridha Sale Maroef, 1976. *Narkotika masalah dan bahayanya*, Jakarta : Penerbit CV Marga Djaja
- Mario Julyano , Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm. 26.
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Miftah Toha, makalah perbandingan dengan judul “Transparansi dan Pertanggung jawaban Publik terhadap Tindakan Pemerintah” dalam *ibid*, h. 12
- Miriam Budiardjo, “Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa,” Jakarta: SinarHarapan, 1991.hlm. 1. 16. Lihat juga Max Weber, 1982, *Wirtschaft und Gesellschaft*,Tubingen Mohr, 1982.
- Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (ed 1, Bandung 2000)
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (ed 1, Bandung 2000)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Moh. Mahfud MD. *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi*” dalam *Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. vii
- Muh. Tahir, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia-Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet-2 Semarang: Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta,1975
- Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM* Volume 17 No 3 Tahun 2017
- Nozel Saparingka, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, (2016)
- Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, PT. Sinar Abadi Sentosa, Yogyakarta 2016. hal. 12.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, Inc., 1986, hal.1075-1080
- Petrus Kanisius Noven M, “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Kinerjanya”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2014
- Pinto dalam Nisjar S. Karhi, Beberapa Catatan Tentang “Good Governance”, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 1997. h 119 dalam Joko Widodo, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya 2001, h.18
- Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010
- Raharjo Satjipto. 2002. *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press, hlm 173
- Randhi Satria dan Nyphadear Tiara S. A. P, *Kebijakan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Meksiko: Sebuah Studi Perbandingan*. Dalam *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2 (Juli- Desember 2016): 67-86
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rifai Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Dalam *Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika
- Robert C. Salomon dan Ando Karo-karo, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1987, h.2
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, dalam *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hal 28. Dikutip dari Salman Luthan, *ibid.*
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan. Abilisionisme*, Cet II revisi, Bandung : Bina Cipta, hlm 8
- Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta, Binacipta. 1986, hal. 64-65.
- Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, (3): 359-372. 2020.
- Sadjijono, *Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Alfina, Surabaya, 2006, h. 78.

- Sadjijono, Etika Profesi Hukum: Suatu Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Yogyakarta, Laks Bang Mediatama, 2008
- Sadjijono, Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2003
- Salman Luthan, Asas dan kriteria Kriminalisasi, UII, Jurnal Hukum No. 1 Vol 16, Januari 2009.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet-2 Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm. 169
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013
- Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015
- Siswanto Sunarso, 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 80-85
- Soelaeman Soemardi, "Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial." Lihat juga Miriam Budihardjo, Ibid. Lihat juga Robert Strausz-Hupe, *Power and Community*, 1956
- Soerjono Sockanto dan Soleman b. Tancko, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. hlm. 348
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 62.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam, 2003
- Soetiksno, Filsafat Hukum bagian 1, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 31
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 44-48.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Supriyadi W. Eddyono, et.al., *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016, hal. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasi-dalam-Praktek-Peradilan.pdf>
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri.
- Talcott Parsons, Oktober, "The Distribution of Power in American Society." *World Politics*. 1957

- Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, (ed.1, Yogyakarta 1982)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- UNDP dalam Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Cet, ke-tiga, Bandung, 2003,h.30
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika,
- Warsito Hadi Utomo, "Hukum Kepolisian Di Indonesia", Prestasi Pustaka, Jakarta, (2005):174.
- Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011.



